

# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

(Nasionalitas, Demokrasi dan Integrasi Kebangsaan)



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

(Nasionalitas, Demokrasi, Integrasi Kebangsaan)

Disusun oleh

Fuad Noorzeha, S.Fil.I, M.Phil

John Abraham Ziswan Suryosumunar, S.Fil.,M.Phil

## MOTTO

*"Meskipun kalian mengetahui dan secara teoritis tahu caranya melakukan, tentu kalian akan salah mengamalkannya, sebab kalian masih hanyut tenggelam dalam kesesatan. Melihat barang berupa permata dan emas yang berkilauan, harta kekayaan serta makanan yang beraneka warna, kalian menjadi terpikat, jelas bahwa perilaku kalian itu salah. Sudah banyak ilmu yang kalian menuntut, bahkan kadang-kadang kalian bermimpi dalam Alam Ilmu. Tetapi dasarnya kalian santri gundul yang memburu hasil akal yang busuk."*

*Syeikh Siti Jenar*

*"janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya"*

*QS Al-Isra ' 17: 36*

## PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia Nya saya dapat menyelesaikan buku ajar kewarganegaraan ini. Buku ajar ini memuat uraian dari hasil penelitian penulis mengenai pengetahuan seputar kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan ideologi Pancasila dan lebih tepatnya memahami tanah air dalam perspektif filsafat Pancasila untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam memahami cita-cita dan *worldview* bangsa Indonesia, kemudian terwujud dalam kerangka nasionalitas, demokrasi dan integrasi kebangsaan.

Adapun buku ajar ini tidak akan selesai tanpa bantuan, diskusi dan dorongan serta motivasi dari beberapa pihak, walaupun tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Ahirnya, penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih jauh dari sempurna. Dengan demikian, penulis mengharapkan usul, saran, kritik dan masukan demi perbaikan serta perkembangan lebih lanjut pada buku ajar ini.

Wassalamu'alaikumsalam, Wr Wb

Surakarta, 13 Februari 2020

Fuad Noorzeha

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	8
BAGIAN 1: PENDAHULUAN.....	10
A. Historisasi Pendidikan Kewarganegaraan .....	14
B. Penguatan Paradigm Bangsa dalam Menghadapi Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan.....	22
C. Mendiskripsikan Urgensi dan Esensi Pendidikan Kewarganegaraan untuk Tantangan Global 4.0 .....	23
D. Memahami Hakikat Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan .....	27
BAGIAN II: MENGENAL IDENTITAS NASIONAL.....	29
A. Pengertian Identitas Nasional .....	29
B. Identitas Nasional Sebuah Kepribadian Bangsa Negara .....	32
1. Bendera Negara Sang Merah Putih .....	32
2. Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Negara.....	32
3. Garuda Pancasila .....	33
4. Indonesia Raya sebagai Lagu Kebangsaan.....	33
C. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat.....	34
D. Memahami Pancasila .....	37
1. Makna Ideologi .....	38
2. Refleksi Pancasila dalam Konteks Kewarganegaraan.....	42
a. Ketuhanan Yang Maha Esa .....	42
b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab .....	45
c. Persatuan Indonesia.....	48
1) Relevansi Kebhinekaan dalam “Kekerasan atas Nama Agama” .....	66

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan .....	69
e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia .....	70
E. Aktualitas Dasar Falsafah Negara Pancasila .....	80
F. Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia .....	81
1. Era Pra Kemerdekaan.....	81
2. Era Kemerdekaan .....	83
G. Politik Identitas dan Kontrak Sosial Sebagai Tinjauan Kritis Dalam Memahami Makna Kewarganegaraan .....	88
<b>BAGIAN III: MEMAHAMI INTEGRASI NASIONAL BERNEGARA SEBAGAI ALAT UKUR KUALITAS DAN KUANTITAS KEBHINEKAAN DI INDONESIA</b> .....	94
A. Integrasi Nasional Dalam Sejarah .....	94
1. Makna Integrasi Nasional .....	95
2. Sektor–sektor Integrasi Nasional .....	98
3. Urgensi Integrasi Nasional .....	102
B. Beberapa Tantangan dalam Membangun Integrasi .....	103
1. Multikultural .....	103
2. Pluralisme agama .....	105
3. Krisis Sosial .....	114
4. Geopolitik .....	119
<b>BAGIAN IV: NEGARA DAN PERMASALAHAN KEWARGANEGARAAN</b>	122
A. Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia.....	122
1. Konstitusi.....	122
a. Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara .....	125

2. Demokrasi.....	126
a. Mengenal secara Singkat Demokrasi .....	126
b. Konsep Demokrasi di Indonesia.....	129
c. Mendeskripsikan secara Filosofis Demokrasi Pancasila .....	131
3. Hukum dan HAM .....	132
a. Pengertian Hukum .....	132
b. Pengertian HAM.....	134
c. Sejarah HAM .....	135
d. HAM dalam Pandangan Agama.....	138
BAGIAN V: PENUTUP .....	140
A. Kesimpulan .....	140
DAFTAR PUSTAKA .....	142

KATA PENGANTAR

Mata kuliah wajib umum (MKWU) pada perguruan tinggi memiliki posisi strategis terkhusus mata kuliah agama, kewarganegaraan, Pancasila dalam melakukan transmisi ilmu pengetahuan dan transformasi moral serta etik terkait perilaku mahasiswa. Mengapa demikian karena melihat posisi strategis tersebut dengan melalui beberapa proses pembelajaran maupun proses pendidikan pada semua jurusan atau program studi. Oleh karena itu, guna meningkatkan mutu lulusan dan pembentukan karakter bangsa perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan kualitas dan kuantitas materi yang secara dinamis mengikuti perkembangan dan perubahan era maupun zaman yang secara terus menerus berkembang, terlebih pada era 4.0 ini.

Pendidikan karakter sudah banyak dilakukan pada sekolah-sekolah negeri maupun swasta agar mendapatkan *out-put* unggul serta berkarakter. Upaya Penerapan dan penanaman pendidikan karakter mulai dalam membuat kurikulum pendidikan tinggi yang sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia.

Tujuan pembuatan buku ajar ini secara universal agar mahasiswa dapat menguasai kompetensi rasa syukur atas pemberian Tuhan yang Maha Esa dalam karunia kemerdekaan dan memberikan usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran mahasiswa secara aktif dalam *improvement* potensi diri untuk mendapatkan pengetahuan, kepribadian serta keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Secara khusus mampu berkontribusi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara



tentunya berlandaskan nilai-nilai Pancasila terlebih kusus pada masyarakat Indonesia yang notabene masyarakat dengan kompleksitas ragam budaya tradisi dan kearifan local yang masih mengakar pada setiap masyarakat.

Pokok pembahasan dalam bahan ajar ini sengaja disajikan dengan pendekatan filosofi "*philosophy approach*" dengan mahasiswa sebagai "*student centered learning*". Pembelajaran yang diharapkan menghasilkan proses kritis, analisis, radikal, serta menimbulkan *coriousity* yang tinggi memicu mahasiswa melalui dialog, diskusi kreatif untuk mendapatkan pemahaman tentang kebenaran yang substansial.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada rekan-rekan dosen yang membantu dalam penyusunan bahan ajar ini. Akhirnya, semoga bahan ajar ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan cita-cita pembentukan karakter bangsa. Buku ini masih harus disempurnakan, untuk itu kami mengharapkan masukan dan kritik dari pada pembaca untuk perbaikan buku ajar ini.

Surakarta, 29 Januari 2020

Fuad Noorzeha, S.Fil.I.,M.Phil

## BAGIAN 1: PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia di dunia, dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, manusia memiliki kelebihan dalam akal dan pikiran, dengan semua itu manusia bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Maka, manusia dalam konsep *hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam* diberikan tiga tugas yang harus diemban dalam kehidupan manusia yang tidak hanya melakukan dan menjaga hubungan erat dengan Allah SWT melainkan juga dengan manusia dan alam. Hubungan itu tercerminkan dalam kepatuhannya menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, manusia harus mempercayai seluruh sistem keimanan agamanya, menjalankan seluruh ritual peribadatnya, dan juga bermoral yang relevan dengan misi agamanya (Nursyam, 2009:196).

Manusia dalam upaya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia hendaklah memelihara tali hubungan kemesraan berdasarkan pada *humanitas* yang menjadi bagian penting di dalam perjalanan hidup manusia. Manusia dapat melaksanakan peran yang sangat penting agar hubungan antar manusia tidak terdistorsi oleh kepentingan atas nama kelompok, golongan, dan lain sebagainya. Inti dari kemanusiaan adalah equalitas, keadilan, kemerdekaan, dan keselamatan yang didasari oleh ajaran agama. Maka, hubungan antar manusia tersebut akan membentuk sebuah kebudayaan yang saling menjaga toleransi dalam bernegara maupun berbangsa. Oleh karena itu, *founding father* Indonesia telah berupaya membangun negara

yang merdeka ini dengan dasar dan landasan Pancasila. Mengapa demikian?

Indonesia dalam sebuah proses pembangunannya tentu tidak terlepas dalam melihat usaha dan upaya para *founding father* dalam persiapan kemerdekaan Indonesia sangatlah sulit, pertama melihat bagaimana membentuk kesepakatan bersama dalam sebuah komitmen kebangsaan dari pelbagai *identitas kultural* dan tercermin dalam sejarah perumusan konstitusi dan Pancasila. Proses kemerdekaan tersebut meskipun dalam pembentukannya, BPUPKI tidak memberikan hasil yang memuaskan kepada semua pihak terutama karena biasanya terhadap pihak-pihak tertentu yang berpendidikan modern serta dianggap mampu memimpin negara modern. Namun komposisi dari keanggotaan BPUPKI sedikit banyak merepresentasikan pelbagai keragaman unsur kebangsaan Indonesia pada masanya.

Perlu kita cermati bahwa dalam pembentukan Negara Indonesia mencakup satu hasrat, yaitu hasrat persatuan yang kemudian menjadi sebuah dasar *fundamentalis* dari negara Indonesia itu sendiri. Maka, Soekarno menyatakan bahwa hasrat-hasrat persatuan tersebut harus tertanam dalam kerangka kebangsaan. *Natie* Indonesia yang dimaksud bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup dengan “*le desir d’etre ensemble*” diatas daerah kecil kepulauan-kepulauan kecil, akan tetapi kata “Indonesia” mencakup seluruh manusia-manusia yang telah ditentukan oleh Allah SWT, sehingga terwujudkan pada setiap pulau-pulau di Indonesia dari ujung Utara Sumatra sampai ke Irian Jaya. Dengan demikian, inilah hasrat persatuan yang

kemudian menjadi sebuah satu kesatuan yang Soekarno sebut sebagai *nasionale staat*.

Indonesia dalam tinjauan *nasionale staat* berada pada posisi krisis akan nilai budaya dan nilai falsafah negara, hal ini bisa jadi dikarenakan kejenuhan masyarakat Indonesia pasca menghayati Orde Baru. Sehingga nilai-nilai keluhuran secara praktis tidak ditemui. Sebenarnya kondisi tersebut dapat diatasi secara mendasar jika dikembalikan kepada landasan Pancasila. Misalnya implementasi Pancasila dapat diterapkan pada dunia pendidikan. Mengapa? karena dalam dunia pendidikan tidak bersifat *doktriner* atau *indoktrinasi*. Untuk itu, untuk sebuah ungkapan *nasionale staat* konteks kebhinekaan dapat kita amati dari nilai-nilai yang sudah tercerminkan pada lambang negara yaitu Garuda Pancasila (Sadjad, 2013:7)

Penggalian nilai-nilai kebhinekaan tersebut, salah satunya dapat melalui tradisi lisan Nusantara, seperti halnya pantun. Nugroho (dalam Sudikan, 2013:153) mengatakan bahwasanya pantun sebagai bahasa tutur sesungguhnya mensyaratkan bahwa menjadi penutur di masyarakat tidak mudah. Artinya tidak hanya terampil dalam komunikasi saja namun juga dalam kemampuan berbahasa, beretika, berfilsafat sehingga diperlukan masyarakat untuk memahami sejarah dan ruang sosial politik. Pada masanya, pantun sebagai tradisi lisan Nusantara yang mengandung berbagai hal menyangkut hidup dan kehidupan sebuah komunitas. Namun isi dari pantun tidak hanya mencangkup peristiwa, sejarah, pengumuman, dalam tontonan upacara tertentu saja melainkan terdapat pengetahuan tentang alam, tata ruang maupun kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, dapat

kita simpulkan bahwa tradisi lisan mengandung nilai-nilai kearifan local, sistem nilai, pengetahuan lokal, sistem kepercayaan dan religi, kaidah sosial, etos kerja, sistem pengobatan, serta mitologi hingga sejarah.

Selain nilai-nilai yang tertuang dalam kebhinekaan masyarakat memerlukan semangat *nasionalisme* yang menunjukkan suatu kecintaan. Sebuah cinta yang hadir untuk mendatangkan jiwa *nasionalisme* dalam satu kesatuan Indonesia. Artinya, cinta terhadap budaya, cinta terhadap keanekaragaman, cinta terhadap sesama yang membawa masyarakat Indonesia dalam satu simbol yaitu Bhineka Tunggal Ika. Untuk itu, pluralitas di Indonesia dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban, atau yang biasa disebut oleh Nurcholis Madjid sebagai *genuine engagement of diversities within the bond of civility*.

Untuk memahami bahan ajar ini akan dibicarakan terlebih dahulu yang menjadi dasar tinjauan sumber historis, sosiologi dan politik tentang kewarganegaraan. Pertama pengelompokan mata kuliah dalam kurikulum perguruan tinggi, terutama kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) tertuang dalam mata kuliah agama, Pancasila dan kewarganegaraan yang di dalam kelompok tersebut salah satunya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang kemudian akan ditinjau pula perkembangan/perubahan yang terjadi pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi.

Setelah mempelajari bagian pertama ini, diharapkan mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan esensi dan hakikat pendidikan kewarganegaraan
2. Menjelaskan identitas nasional dengan melihat beberapa simbol-simbol yang digunakan dalam negara Indonesia
3. Memahami Pancasila secara filosofis dengan merefleksikan ke lima sila, kemudian melihat aktualisasi falsafah pada jiwa negara, jiwa bangsa menjadi manusia yang berkarakter.
4. Memahami integritas nasional bernegara sebagai alat ukur kualitas dan kuantitas dan kuantitas kebhinekaan di Indonesia serta melihat berbagai tantangan terkait dengan integritas nasional.

Untuk membantu mahasiswa agar menguasai kemampuan di atas dalam bahan ajar ini akan disajikan pembahasan tentang:

#### **A. Historisasi Pendidikan Kewarganegaraan**

Menggali sumber-sumber pendidikan kewarganegaraan di Indonesia baik secara historis, sosiologis, maupun politis yang tumbuh, berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan serta pencerdasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hingga dapat disadari bahwa bangsa Indonesia memerlukan pendidikan kewarganegaraan. Dalam melihat perkembangan pentingnya kewarganegaraan istilah PKn terutama pada generasi awal tertuang dalam mata pelajaran pendidikan moral Pancasila disingkat PMP dan hal tersebut terjadi pada kurikulum tahun 1975, begitu pula pada kurikulum tahun 1960 awal, istilah atau sebutan pendidikan kearganegaraan lebih dikenal sebagai *Civic*.

Berdasarkan kurikulum 2013, pendidikan kewarganegaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan nama mata pelajaran PPKn, sedangkan dalam perguruan tinggi menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Pertanyaannya adalah bagaimana memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, tentu dengan pengkajian tersebut dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis.

Pertama, secara historis pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Secara historis perlu kita tilik terlebih dahulu dalam perkembangan sejarah kebangsaan Indonesia, yang dimulai dengan berdirinya organisasi Boedi Oetomo tahun 1908 kemudian disepakati sebagai hari kebangkitan nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh serta memiliki kesadaran sebagai bangsa. Boedi Oetomo didirikan oleh anak-anak STOVIA pada tahun 1908 di negeri Belanda, dimulai oleh Abdul Rivai (lulusan Stovia) yang merintis gerakan *kemadjoean* melalui tulisan-tulisannya sebagai editor di majalah Bintang Hindia, dengan menunjukkan watak kosmopolitannya serta melibatkan diri dalam "*Vereeniging Oost en West*" sehingga bermetamorfosis menjadi perhimpunan Indonesia (PI) pada tahun 1924. Gerakan-gerakan *kemadjoean* inilah yang kemudian membuka jalan bagi kebangkitan nasional.

Setelah berdirinya Boedi Oetomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indische Party, PSII, PKI, NU dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda

pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air dan berbahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Kemudian pada tahun 1930-an, organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-terangan maupun secara diam-diam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri tumbuh secara pesat. Secara umum organisasi-organisasi tersebut bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka.

Indonesia sebagai negara merdeka merupakan perwujudan cita-cita sebagai negara yang mandiri dan lepas dari penjajahan serta tidak ketergantungan terhadap kekuatan asing. Cita-cita tersebut yang dapat dikaji dari maha karya para pendiri Negara Bangsa (Soekarno-Hatta) sehingga akhirnya Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan panjang serta pengorbanan jiwa dan raga, pada tanggal 17 Agustus 1945. (Soekarno dan Hatta). Negara yang mandiri dan bebas dari penjajahan tersebut melahirkan identitas warga negara yang bebas yang independent.

Maka, setelah Indonesia memasuki era kemerdekaan dan era modern, ada istilah yang perlu kita tinjau sebagai awal mula istilah warga negara hadir, istilah tersebut adalah kawula negara. Dalam perkembangannya istilah kawula negara telah mengalami pergeseran, dan kemudian istilah kawula negara sudah tidak digunakan lagi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini. Istilah warga negara dalam bahasa Inggris "*civic*", citizen atau *civicus*. Civic mendapat imbuhan s menjadi civics yang artinya disiplin ilmu kewarganegaraan. Dalam Yunani kuno istilah warga negara tersebut



berbeda dalam istilah warga negara dalam arti Modern. Sehingga menurut rumusan Civic Internasional 1995 bahwa “pendidikan demokrasi penting bagi pemeliharaan pemerintahan, inilah yang akan menjadi satu tujuan penting dalam pendidikan “*civic*” maupun “*citizenship*” (Azumardi Azra, 2002: 12).

Warga negara diartikan dengan melihat istilah bahasa belanda “*staatsburger*” dan “*onderdaan*”. Menurut Soetoprawiro (1996) istilah *onderdaan* memiliki arti tidak sama dengan warga negara melainkan bersifat semi warga negara atau kawula negara melihat konteks Indonesia ketika itu memiliki budaya kerajaan yang bersifat feodal sehingga dikenal istilah kawula negara sebagai terjemahan dari *onderdaan*.

Hampir dari semua negara yang formal menganut sistem demokrasi menerapkan pendidikan kewarganegaraan dengan berbagai macam muatan, demokrasi, *rule of law*, HAM dan perdamaian, dan selalu mengaitkan dengan kondisi situasional negara dan bangsa masing-masing. Pada akhirnya memang kita melihat bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia merupakan sebuah tanggung jawab semua pihak atau komponen bangsa, pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga keagamaan dan masyarakat industri (Hamdan Mansoer, 2004: 4). Guna menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme, dan rasa cinta pada tanah air tanggung jawab tersebut menjadi tugas wajib sebagai warga negara yang baik.

Pendidikan kewarganegaraan dalam misi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa perlu kita perhatikan dua hal terkait dengan istilah PKn, konsep PKn secara etimologis dibentuk dua kata “pendidikan”

dan kata “kewarganegaraan”. Pendidikan sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia sesuai dengan UU no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat 1 yaitu:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1).

Menurut Imam Abu Zahra arti pendidikan yang diharuskan untuk memposisikan kepada posisinya diseluruh aspek kepribadian manusia, yang meliputi *ruhiyyah* “aspek ruh”, *jasmaniyah* “aspek badan”, *aqliyah* “aspek rasio” maka ketika manusia memenuhi beberapa aspek dan faktor ini, sehingga menjadikan sebuah pendidikan yang sempurna “*tarbiyyatul mutakamil*”.

Pendidikan adalah solusi yang paling tepat untuk manusia dalam menghadapi masalah-masalahnya. Jadi, pendidikan dimulai dari pertama adanya manusia tersebut, dalam artian dilahirkan atau sebelum dilahirkan sampai ahir hayat manusia. Pendidikan seperti apa yang dijelaskan Imam Abu Zahra diatas bahwa memiliki indikasi dengan sesuatu kegiatan yang didalamnya mengandung peningkatan, perbaikan, dengan disiplin yang selalu dilakukan dengan istiqomah. Pendidikan didalamnya harus terdapat seorang pembimbing yang bisa melakukan perbaikan dan peningkatan, seperti apa yang dijelaskan Imam Abu Zahra bahwa pembimbing “guru, ustad, atau sebagainya” yang bisa menjadikan pendidikan sebagai perbaikan dan perkembangan bagi anak didiknya (Abu Zahra, 1976: 58).

Oleh karena itu, Pendidikan yang di dalamnya mencakup pengembangan, perbaikan, pembimbingan yang diterapkan dalam mata kuliah kewarganegaraan tersebut bertujuan untuk mendapatkan output sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejujuran, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Melihat lebih jauh bahwa, pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya pemerintah dengan dimulainya pendidikan kewiraan pada tahun 1973/1974, sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional, dengan tujuan untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air dalam bentuk PPBN yang dilaksanakan dalam dua tahap, tahap pertama diberikan kepada peserta didik tingkat dasar sampai tingkat menengah.

Pendidikan kewiraan sebagai bentuk lebih aplikatif tidak hanya teori di dalam kelas melainkan juga luar kelas yang terwujud dalam bentuk pendidikan kepramukaan. Sedangkan PPBN tahap lanjut diberikan di PT dalam bentuk kewiraan yang merupakan cikal bakal dari mata kuliah PKn berdasarkan SK Mendikbud dan Menhamkam tahun 1973, yang merupakan realisasi pembelaan negara melalui jalur pengajaran khusus di Perguruan tinggi.

Berdasarkan UU No. 20 tahun 1982 tentang pokok-pokok penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, bahwa pendidikan kewiraan adalah PPBN tahap lanjutan pada perguruan tinggi, yang terintegrasi pada sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, mata kuliah wajib tersebut diikuti oleh seluruh mahasiswa terlebih setiap warga negara. Sedangkan UU No 2 tahun 1989 terkait sistem

pendidikan nasional kewiraan tersendiri masuk dalam bagian dari pendidikan kewarganegaraan.

Melihat peran serta dalam program pendidikan di Indonesia maka SK Dirjen tahun 1993 menentukan pendidikan kewiraan termasuk dalam kurikulum MKDU bersama dengan pendidikan agama, pendidikan Pancasila, IAD, dan lain sebagainya. Kemudian MPK pada kurikulum inti wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi maupun kelompok program studi yang terdiri dari bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan hal tersebut sesuai UU No. 20 Tahun 2003.

Awal tahun 1979, materi kewarganegaraan yang disusun oleh Lemhanmas dan Dirjen Dikti terdiri dari pembahasan wawasan Nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi Nasional, politik dan strategi pertahanan dan keamanan nasional sistem Hankamrata. Mata kuliah ini disebut kewiraan, kemudian pada tahun 1995 nama mata kuliah kewiraan berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan yang bahan ajarnya disusun kembali oleh Lemhanmas dan Dirjen Dikti. Pada tahun tahun 2001 kemudian materi disusun oleh lemhannas dengan materi pengantar tambahan seperti Demokrasi, HAM, lingkungan hidup, bela negara, wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional.

Menurut para ahli, PKn didefinisikan sebagai program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan yang lainnya. Program pendidikan tersebut yang memberikan pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang semua hal tersebut diproses

guna melatih para siswa untuk berfikir kritis, analitis serta bersikap demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebenarnya pendidikan kewarganegaraan tidak hanya program pendidikan yang didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan saja, melainkan juga bergantung pada perkembangan zaman.

Pkn pada masa awal kemerdekaan dapat lebih banyak dilihat pada tataran sosial kultural yang dilakukan oleh para pemimpin negara-bangsa. Para pemimpin mengajak seluruh rakyat melalui pidato-pidatonya untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, dengan cara membakar semangat rakyat dalam mengusir para penjajah dari Indonesia. Pidato dan ceramah tidak hanya dilakukan oleh para pemimpin saja, melainkan juga dilakukan oleh para pejuang, para kyai di pondok pesantren dalam mengajak umat untuk berjuang mempertahankan NKRI.

Hal tersebut merupakan cerminan dasar dari PKN dalam dimensi sosiologis, sosio kultural yang sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara-bangsa saling menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa yang merdeka. Pasca kemerdekaan tahun 1945 belum dilaksanakan dalam penerapannya belum dilaksanakan di sekolah-sekolah hingga terbitnya buku *civics* pertama di Indonesia yang berjudul *Manusia dan Masyarakat*. Buku ini disusun oleh Mr. Soepardo, Mr. Hoetaeroek, Warsid, Soemardjo, dll.

Kesimpulannya bahwa dalam pendidikan kewarganegaraan secara historis, sosiologis maupun secara kontekstual tercerminkan

nilai-nilai pendidikan yang penting untuk setiap bangsa dalam mencerminkan semangat cinta tanah air, bela negara dan bangga akan produk dalam negeri serta memberikan pengaruh yang besar pada pembentukan karakter bangsa dan identitas nasional.

### **B. Penguatan Paradigm Bangsa dalam Menghadapi Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan**

Kita harus memahami bahwa pendidikan kewarganegaraan sejak masa proklamasi kemerdekaan sebagai mata kuliah “PKn” telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan maupun orientasinya serta substansi materi dan metode pembelajaran bahkan sistem evaluasi. Mengapa demikian selalu mengalami perubahan, karena menimbang periodisasi perjalanan sejarah tentang praktik kenegaraan maupun pemerintahan republik Indonesia sejak Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara yang merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia sebagai *era reformasi*.

Mengapa PKn selalu berkaitan dengan sejarah praktik kenegaraan, dan sejarah perkembangan proklamasi? hal inilah yang menjadi ciri khas PKn sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lain. Secara ontologis PKn mencerminkan sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, yang terus berkembang mengikuti sikap dan perilaku yang secara dinamis berubah dan berbeda-beda. Tentu hal ini berkaitan secara langsung dengan perubahan status sosial dan perubahan serta pengembangan zaman. Materi kewarganegaraan dapat digunakan sebagai perspektif maupun pisau analisis dalam mengatasi permasalahan kenegaraan.

### C. Mendiskripsikan Urgensi dan Esensi Pendidikan Kewarganegaraan untuk Tantangan Global 4.0

Era globalisasi yang sudah berlangsung selama ini akan terus berjalan sebagai tantangan dan PR bersama bagi seluruh warga negara Indonesia, yang mau tidak mau harus kita hadapi. Arus globalisasi ditandai dengan tiga ciri utama yaitu liberalisasi perdagangan, keterbukaan arus informasi, serta tingkat persaingan yang tinggi. Pengaruh terbesar pertama yang saat ini selalu menjadi pengaruh pada setiap negara adalah arus informasi dari negara-negara maju. Arus informasi dari negara maju tersebut dikarekankan sudah menguasai dan mengendalikan informasi tersebut. Kemudian, jika kita melihat pada sektor perdagangan dalam hal keunggulan kompetitif dan komparatif tidak dimiliki jika produk-produk yang kita hasilkan memiliki kualitas rendah. Jangankan bersaing di pasar global, di pasar dalam negeri saja akan tersisih jika daya kualitas rendah.

Selanjutnya pada bidang ketenaga kerjaan, persaingan antara pendaftar satu dengan yang lain dapat dilihat ketika berjubel dalam mendaftarkan diri ingin menjadi pegawai negeri. Pada pendaftar dengan melihat kuota formasi sangat terbatas, hanya yang memiliki keunggulan kompetitif yang dapat memasuki lapangan kerja tersebut. artinya bahwa tuntutan akan tenaga kerja yang berkualitas dan professional juga berlaku dalam pendaftaran pegawai. Bahkan ingin menjadi pegawai tetap saja dapat diperoleh melalui sistem kontrak dengan mempertimbangkan kebutuhan pegawai yang berkompeten dan berkualitas. Memang semua permasalahan ini tentu tidak tanpa dasar tertentu, akan tetapi dengan tujuan ingin memenuhi kemajuan

teknologi dan globalisasi informasi yang telah merubah arus informasi menyebar mempengaruhi standart dan kualitas baik dalam segala bidang.

Dalam era globalisasi tersebut banyak tantangan akan menghadang dihadapan kita, bukan saja pada bidang ekonomi, politik, hankam, social- budaya, dan Pendidikan. Arus globalisasi ini merasuk ke dalam semua lini masyarakat terutama di kalangan anak muda. Pengaruh globalisasi terhadap anak muda begitu kuat dengan membuat sebagian anak muda meniru budaya dan tradisi barat. Jikalau hal tersebut terus terjadi serta tidak menjadi perhatian yang serius sehingga dikawatirkan akan berdampak pada kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Era globalisasi tentu terdapat berbagai masalah dis orientasi dalam kerangka bangsa Indonesia sebagai bangsa yang plural yang terdiri berbagai macam suku bangsa, bahasa dan agama serta kepercayaan dan keyakinan yang beragam.

Kerangka bangsa Indonesia yang beragam tersebut mencerminkan keinginan suatu kelompok yang beragam, kemudian menerapkan suatu keinginan kelompok saja sama artinya dengan meniadakan keberadaan kelompok lain yang sama-sama membentuk Indonesia sebagai suatu negara dan bangsa. Hal tersebut merupakan sebuah kenyataan yang harus disikapi secara dewasa dan bijak. Artinya bahwa wawasan nusantara dalam konteks keragaman Indoenesia sangatlah penting guna penyeragaman maupun kegiatan politik sebagai konsep membangun berdasarkan identitas Indonesia yang majemuk. Revitalisasi wawasan nusantara sebagai suatu visi dan



misi penanaman nilai bersama bangsa Indonesia yang dapat diterima oleh semua golongan kepentingan (Suryono, 1956 :161).

Bagaimana upaya kita sebagai warga negara yang baik dalam meminimalisasi pengaruh negatif globalisasi yang terus berjalan ini? perlu kita pahami, dalam menumbuhkan sikap setia bangsa atau negara tentu mempunyai suatu cara tersendiri untuk menangkis pengaruh dari luar yang dapat berdampak negatif terhadap bangsanya. Maka, dalam hal ini bangsa Indonesia memiliki caranya tersendiri dengan menanamkan jiwa *nasionalisme* pada setiap warga negara sebagai kualitas dan integritas suatu bangsa, kesadaran nasional warga negara atau bangsa yang berupa wawasan nasional sebagai manusia dalam arti subjek moral maupun sumber etik. Kedudukan manusia baik sebagai pribadi dan sebagai bangsa secara natural memiliki kesadaran harga diri kesadaran nasional sebagai kesadaran diri kolektif yang menunjukkan integritas dan kualitas bahkan martabat manusia dan martabat bangsa (Suryono: 1956).

Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi pengaruh negatif globalisasi pada nilai budaya bangsa Indonesia dirumuskan sebagai berikut;

1. Peningkatkan pemahaman dan analisis terhadap informasi dari media massa, sebagai filter nilai-nilai budaya asli Indonesia.
2. Mengembangkan budaya nasional melalui pendekatan *multi kulturalisme* berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan dan keadilan.

3. Mengetahui dan memahami pada sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia.
4. Meningkatkan pemahaman dan analisis informasi didasarkan pada nilai-nilai budaya asli Indonesia dengan peningkatan kemampuan logika, analisis bahasa dan analisis wacana terhadap budaya Barat.
5. Meningkatkan pembinaan terhadap Pendidikan agama, Pancasila dan Pendidikan kewarganegaraan dengan meningkatkan pemahaman dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
6. Pemahaman dan pengalaman budaya kepemimpinan yang berdasarkan pada Pancasila
7. Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan dalam rangka internalisasi nilai-nilai budaya nasional.

Kemudian, bagaimana langkah-langkah dalam mengantisipasi selain adanya upaya-upaya yang sudah disebutkan di atas dalam mengurangi arus globalisasi. Hidayatullah (2007: 107-108) mengatakan bahwa nilai-nilai *nasionalisme* antara lain yaitu; 1) Menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh yaitu semangat kebangsaan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara disamping kepentingan bangsa dan negara disamping kepentingan individu dan golongan 2) Menumbuhkan semangat bela negara dengan ciri khas cinta tanah air, sadar berbangsa Indonesia sadar bernegara dan kesaktian Pancasila, serta rela berkorban.

Catatan yang perlu kita perhatikan bersama adalah dalam hal ini berkaitan dengan tantangan globalisasi tentu akan memberi

jawaban nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan akan bergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Pernyataannya adalah Indonesia akan berjaya menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain jika bangsa tersebut tetap dapat merubahnya.

Pendidikan kewarganegaraan dalam hal ini khususnya sangat berperan penting guna memberikan Pendidikan demokrasi politik, kemudian senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam system ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **D. Memahami Hakikat Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan kewarganegaraan menjadi penting dalam hal ini guna menunjang berbagai upaya menanggulangi globalisasi tantangan global. Melalui Pendidikan karakter yang dirasakan amat perlu pengembangannya bila mengingat makin meningkatnya tawuran antar pelajar, serta bentuk kenakalan remaja lainnya. Permasalahan yang sangat *complex* terkait tantangan pendidikan di negara kita menjadi pembicaraan yang tidak akan ada habisnya. Penyebabnya tentu beragam mulai dari pergaulan yang negatif, masuk dan keluarnya budaya luar yang memberikan dampak buruk kemudian mempengaruhi karakter bangsa, terutama pada karakter dan kepribadian generasi muda. Maka, perlunya membangun kembali karakter generasi muda bangsa khususnya melalui dunia pendidikan.

Pendidikan kewarganegaraan di dunia dengan berbagai nama seperti *civic education*, *citizenship education*, *democracy education*, semua istilah tersebut tetap mempunyai peran strategis dalam

mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab serta beradab. Sehingga pendidikan kewarganegaraan di Indonesia kemudian menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa yaitu pemerintah, lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, perguruan tinggi serta masyarakat industri secara menyeluruh (Syahri, 2009).

Pendidikan kewarganegaraan yang merupakan suatu hal yang mendasar yang akan membawa peserta didik untuk mengetahui nilai-nilai, peranan, sistem aturan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan kenegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dalam proses pembelajaran menggunakan metode kearifan lokal yang sering dianggap dapat memberikan nilai-nilai positif bagi setiap peserta didik dengan selalu mengetahui pentingnya kearifan lokal pada daerah tempat tinggal peserta didik. Peserta didik kemudian mampu melestarikan kearifan lokal dan penggunaan nilai-nilai yang ada dalam kearifan lokal pada konteks Pendidikan.

Kearifan lokal merupakan suatu bagian dari budaya masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat itu sendiri, artinya kearifan lokal adalah ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal itu sendiri. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang mengemban dan membangun karakter peserta didik. Implementasi dari pendidikan kewarganegaraan yang berbasis kearifan lokal yang sangat diharapkan untuk pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan cita-cita bangsa dan Pancasila. Kearifan lokal yang tertuang pada pendidikan kewarganegaraan terdapat dalam

sekolah memberikan pengaruh kepada peserta didik dalam membangun karakter generasi muda bangsa (Sulianti, dkk :2019).

Imam Suyitno (2012) menyatakan bahwa karakter dapat diartikan sebagai bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, tempramen dan watak. Maka Syahri (2009) menyatakan bahwa melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi yang substansi kajian dan materi instruksionalnya menunjang dan relevan dengan pembangunan masyarakat demokrasi keberadaban, diharapkan generasi muda bangsa khususnya peserta didik disengaja jenjang Pendidikan menjadi warga negara Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

## BAGIAN II: MENGENAL IDENTITAS NASIONAL

### A. Pengertian Identitas Nasional

Identitas nasional secara etimologis berasal dari dua kata “identitas” dan “nasional”. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata “*identity*” dalam bahasa Inggris yang artinya *characteristics, feelings*, ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang yang berarti jadi diri, dengan demikian identitas merujuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi tersebut dapat pula berbentuk kelompok, golongan. Penanda pribadi tersebut dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri seperti KTP, ID card, SIM, KTA, Kartu pelajar, Kartu Mahasiswa, kartu anggota dan lain sebagainya.

Kata nasional berasal dari kata “national” dalam bahasa Inggris yang artinya *government, connected with particular national* yang berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa

sendiri meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas lebih dekat dengan arti jati diri ataupun karakteristik, perasaan maupun keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Artinya jika negara Indonesia memiliki ciri khas sebagai sebuah identitasnya sehingga dapat dibedakan dari identitas atau ciri khas yang dimiliki negara lain.

Identitas nasional merupakan pengertian secara utuh untuk kita memahami ke-khasan yang dimiliki Indonesia sehingga dengan identitas tersebut negara Indonesia akan berbeda dengan negara lain. Jika masyarakat sudah mengetahui hal tersebut maka artinya seseorang di dalam masyarakat tidak akan memiliki arti jika identitas dari masyarakat tidak dimiliki oleh seseorang tersebut. Bagaimana jika dengan negara? Negara memiliki identitasnya masing-masing, jika tanpa identitas tersebut maka negara tersebut tidak akan mudah dikenali.

Indonesia memiliki banyak identitas yang dapat kita temukan dalam UUD yaitu bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Identitas tersebut merupakan suatu konsep untuk memaknai atau sebagai tanda untuk menunjukkan ciri khas Indonesia. Soedarsono (2002) mengatakan bahwa “jati diri adalah siapa diri anda sesungguhnya”. Jadi diri merupakan lapis pertama yang nantinya menentukan karakter seseorang dan kepribadian seseorang. Identitas bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk

berperilaku. Identitas akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain baik sifat lahiriah maupun sifat batiniah.

Konsep jati diri atau identitas bangsa terkait dengan kesepakatan bersama tentang masa depan bangsa berdasarkan pengalaman pahit masa lalu yang dialami bangsa yaitu penjajahan maka jati diri bangsa perlu dan selalu mengalami proses pembinaan melalui pendidikan demi terbentuknya solidaritas dan perbaikan nasib di masa depan. Jati diri bangsa Indonesia menurut Kaelan (2002) adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, corak dan ciri masyarakat Indonesia. Corak dan watak tersebut yaitu sifat religious, sifat menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan gotong royong, musyawarah serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar tersebut tertuang dalam nilai-nilai Pancasila sehingga Pancasila disebut identitas nasional sekaligus sebagai jati diri bangsa Indonesia.

Hardono Hadi (2002) mengatakan bahwa jati diri mencakup tiga unsur yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Pancasila sebagai identitas nasional yang merupakan jati diri yang dimaknai sebagai kepribadian yang tercerminkan pada lima sila Pancasila yang memiliki nilai-nilai luhur, pandangan hidup, *worldview* yang disepakati sebagai sikap dan perilaku dalam kehidupan. Pancasila sebagai dasar falsafah negara, *way of life* memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Artinya kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji dsb.

## **B. Identitas Nasional Sebuah Kepribadian Bangsa Negara**

## **1. Bendera Negara Sang Merah Putih**

Beberapa bentuk identitas negara yang dapat menjadi ciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia salah satunya adalah bendera merah putih, ketentuan ini sudah diatur dalam UU No.24 Tahun 2009. Bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun sudah ditunjukkan dalam peristiwa sumpah pemuda tahun 1928, bendera merah putih disebut sebagai pusaka negara sang saka merah putih dan sampai sekarang bendera merah putih dijaga dalam monument nasional Jakarta. Identitas yang kedua yaitu bahasa Indonesia yang sudah menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan.

## **2. Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Negara**

Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah diatur dalam UU No. 24 tahun 2009, bahasa Indonesia merupakan bahasa hasil kesepakatan pada pendiri NKRI sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa melayu yang digunakan sebagai bahasa pergaulan kemudian diikrarkan dan diangkat sebagai bahasa persatuan pada kongres pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan juga sebagai jati diri bangsa Indonesia. Kemudian, selain sang saka merah putih dan bahasa persatuan bahasa Indonesia identitas negara yang dapat menjadi jati diri sebuah bangsa adalah lambang negara. Lambang negara pada setiap negara memiliki lambang yang berbeda-beda dan masing-masing dari setiap lambang maupun simbol menunjukkan karakteristik yang berbeda.



Indonesia sendiri memiliki lambang negara yaitu burung garuda yang menjadi ciri khas.

### **3. Garuda Pancasila**

Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam UU No 24 tahun 2009 mulai pasal 46 sampai pasal 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Pada perisai terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila yang pertama dasar ketuhanan, dasar kemanusiaan, dasar persatuan Indonesia, dasar kerakyatan, dan dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang negara garuda Pancasila mengandung makna dan sila-sila Pancasila.

### **4. Indonesia Raya sebagai Lagu Kebangsaan**

Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia raya diatur dalam UU no 24 tahun 2009 bahwa Indonesia raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyayikan pada kongres pemuda II tanggal 28 Oktober 1928, lagu Indonesia raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan.

## **C. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat**

Pancasila memiliki fungsi sebagai dasar negara, ideologi Pancasila, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, *way of life* dan lain sebagainya. Pancasila memiliki kedudukan dalam ketatanegaraan Indonesia (Kebangsaan, 2016). Rakyat Indonesia menganggap Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan merupakan sebagai identitas nasional. Pancasila sebagai identitas dikarenakan Pancasila

merupakan ciri khas bangsa Indonesia dan tidak akan kita temui di negara lain yang memiliki ideologi Pancasila. Maka, sebagai warga negara Indonesia seyogyanya Pancasila dapat diterapkan pada kehidupan dalam wujud pemahaman, bersikap dan berperilaku harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Dengan kata lain, Pancasila sebagai identitas nasional memiliki hubungan erat antara warga negara dengan kehidupan bernegara, sehingga Pancasila sebagai pembeda landasan cara berpikir, bersikap, berperilaku dengan negara lain. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya berupa ciri fisik maupun simbol visual atau lambang tertentu pada negara Indonesia, melainkan Pancasila juga sebagai jati diri bangsa Indonesia sehingga akan menampilkan kepribadian, identitas dan keunikan serta dapat mencari karakteristik bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai sebuah sistem tersebut dapat mengacu pada benda-benda konkrit maupun benda-benda abstrak. Menurut Fowler (1964) yang dimaksud dengan sistem adalah "*Complex whole, set of connected things or parts, originized body of material or immaterial things*", menurut Webster's New American Dictionary sistem adalah "*A combination of parts into whole, as the bodily system, the digestive system a railroad system, the solar system*". Hornby (1973) mengartikan *system sebagai Group of things or parts working together in a regular relation: the nervous system the digestive system, the railway system. Second ordered set of ideas, theories, principles etc. a system of philosophy, a system of government...*" Suatu sistem filsafat adalah kumpulan ajaran yang terkondisikan suatu sistem

filosof haruslah memiliki ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan sistem lain misalnya sistem ilmiah. Suatu sistem filosof harus comprehensive dalam arti tidak ada sesuatu hal di luar jangkauannya. Suatu sistem filosof dikatakan memadai kalau di dalam sistem tersebut mencakup suatu penjelasan terhadap semua gejala (Kattsoff, 1964).

Kemudian bagaimana menjaga identitas atau jati diri bangsa dengan menelusuri dinamika dan tantangan yang merusak identitas nasional. Melihat bagaimana lunturnya nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila belum menjadi dasar sikap dalam berperilaku sehari-hari, rasa *nasionalisme* dan *patriotisme* lambat laun semakin memudar dikarenakan akulturasi budaya asing yang masuk ke negara kita, menggunakan bendera negara lain sebagai simbol-simbol yang tercerminkan dalam aktivitas sehari-hari masyarakat, lebih menyukai simbol-simbol negara lain untuk keuntungan wisata maupun tempat keramaian lainnya (Kebudayaan, 2013).

Sehingga ketika kita melihat bahwa tantangan tersebut dapat melunturkan jiwa *nasionalisme*. Maka, perlunya dihadapi bersama sebagai wujud rasa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Azyumardi azra mengatakan bahwa Pancasila saat ini telah dimarginalkan di dalam semua lini kehidupan masyarakat Indonesia karena beberapa faktor, yang pertama Pancasila hanya dijadikan sebagai kendaraan politik, terdapat paham *liberalism politik*, lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Artinya Pancasila dewasa ini sudah mulai terpojokkan peran serta fungsi jika melihat dari para politikus berpolitik dengan menyalahgunakan nilai-nilai Pancasila.

Hal tersebut tercermin dalam beberapa ormas yang hanya menggunakan Pancasila sebagai alat untuk berpolitik sehingga tujuan negatif atau tujuan yang menyimpang dari ormas tersebut tertutupi dengan nilai-nilai Pancasila yang luhur. Yang kedua adanya kebebasan berpolitik sehingga lupa diri bahwa di negara kita Indonesia Pancasila tidak hanya diterapkan dalam kepribadian akan tetapi juga sebagai pembatas hukum. Politik yang berlandaskan Pancasila akan selalu memperhatikan nilai-nilai luhur yang tertanam di dalamnya. Yang ketiga adanya proses pengkotakan keputusan daerah dikarenakan beberapa oknum yang lebih mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat.

Pancasila sebagai kesadaran sudah tercemar dengan akulturasi budaya asing yang semakin menggerus dan bagaimana menyadarkan kembali nilai-nilai Pancasila pada diri bangsa Indonesia dengan selalu mendorong warga agar selalu memperkuat identitas nasional. Kita mengetahui bahwa bangsa Indonesia telah memiliki nilai-nilai luhur di dalam Pancasila yang dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan pemberian dari para pendiri negara sebagai warisan agung yang tidak ternilai harganya. Akan tetapi rasa *nasionalisme* dan *patriotisme* telah luntur bersamaan dengan hilangnya makna suci ideologi Pancasila (Alfaqi, 2015).

Orang Indonesia seharusnya lebih mencintai produk, bangga dengan prestasi bangsa agar bangsa Indonesia mampu mendorong semangat berkompetisi, sehingga akan selalu terdorong untuk menjadi bangsa yang beretos, ulet, rajin, tekun dan tidak malas serta

menjunjung tinggi nilai kejujuran yang nilai-nilai tersebut terdapat pada Pancasila sehingga semua permasalahan akan terjawab apabila bangsa Indonesia mampu dan berkomitmen untuk mengamalkan Pancasila.

#### **D. Memahami Pancasila**

Proses sejarah konseptualisasi Pancasila yang melalui beberapa fase adalah merupakan hasil karya panitia Sembilan merupakan perumusan pidato Soekarno. Setiap fase konseptualisasi Pancasila itu melibatkan partisipasi pelbagai unsur dan golongan. Maka oleh karena itu Pancasila benar-benar merupakan karya bersama milik bangsa akan tetapi setiap individu yang memainkan perannya sendiri untuk memaknai Pancasila dalam kehidupan berbangsa bernegara (Latif, 2002: 39–40).

Pancasila merupakan alat pemersatu serta sebagai dasar negara republik Indonesia tetapi juga sebagai alat pemersatu perjuangan bangsa dalam melawan *imperialism* atau penjajahan sehingga dari hal tersebut terbentuklah corak, watak kepribadian bangsa yang kuat (Soekarno, 1958: 3). Dengan demikian negara Indonesia memiliki landasan moralitas dan haluan kebangsaan yang jelas dan juga visioner. Melihat pentingnya konsepsi dan cita-cita ideal sebagai landasan moralitas bagi kebesaran bangsa, maka perlunya memahami basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan Pancasila dengan melihat landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis yang kuat sehingga aktualisasi dalam setiap kehidupan menjadi lebih baik.

##### **1. Makna Ideologi**

Ideologi adalah salah satu istilah yang sangat banyak sekali dipergunakan dalam ilmu-ilmu sosial, akan tetapi makna dan arti tersebut masih tergolong kabur atau samar. Di Indonesia sendiri makna ideologi mengindikasikan kepada membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mendasarkan diri pada Pancasila yang sering disebut sebagai ideologi negara. Maka, timbulah pertanyaan bahwa ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka atau tertutup?

Istilah ideologi dimasukkan dalam khasanah ilmu-ilmu sosial oleh S.L.C Destutt de Tracy (1754–1836) yang merupakan seorang politisi dan filsuf. Destutt memaknai ideologi sebagai ilmu tentang idea-idea gagasan progresif. Berbeda dengan Karl Marx pada tahun (1818–1883) yang mengatakan bahwa ideologi merupakan cara manusia berpikir dan menilai terhadap pandangan-pandangan agama, nilai budaya, moral dan pandangan dunia. Ungkapan Marx tersebut kemudian disimpulkan sebagai pandangan-pandangan yang disebut ideologi. Ideologi bagi Marx adalah sebuah kesadaran palsu yang mengacu pada nilai-nilai moral tinggi dengan sekaligus menutup kenyataan bahwa terdapat nilai-nilai luhur yang disembunyikan oleh *egoism* kelas-kelas atas (Suseno, 1992: 228).

Pengertian yang paling umum dan paling sederhana mengenai ideologi adalah pengertian dari kalangan ilmuan sosial, yang mengatakan bahwa ideologi sebagai istilah bagi segala macam sistem nilai, moralitas, interpretasi dunia, dan apa saja yang berupa “nilai”. Maka, ada sekiranya tiga arti kata ideologi yang pertama ideologi sebagai kesadaran palsu, hal ini merupakan sebuah konotasi

negatif dalam sebuah *claim* yang tidak wajar, atau sebagai teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Ideologi sehingga dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok yang berkuasa untuk melegitimasi kekuasaannya secara wajar.

Istilah ideologi dipergunakan dalam banyak arti, namun pada hakikatnya semua arti tersebut dapat dikembalikan pada salah satu dari tiga arti, yang pertama ideologi sebagai kesadaran palsu. Ideologi yang paling umum dipergunakan dalam arti “kesadaran palsu” dengan kata yang memiliki konotasi negatif, lalu sebagai *claim* yang tidak wajar, atau sebagai teori yang berorientasi pada kebenaran, akan tetapi di sisi lain ada sebuah kepentingan satu atau dua pihak yang mempropagandakan. Ideologi dalam arti tersebut dapat menjadi sebuah sarana kelas atau kelompok yang berkuasa untuk melindungi legitimasi kekuasaannya dengan cara tidak wajar. Artinya bahwa manusia untuk kepentingannya menggunakan makna ideologi sebagai sebuah cita-citanya.

Ideologi dalam arti yang kedua adalah ideologi netral, dalam ideologi ini sering dilakukan pada negara-negara komunis, artinya ideologi secara keseluruhan sistem berikir, nilai-nilai dan sikap-sikap dasar rohani sebuah gerakan, kelompok sosial atau kebudayaan. Fungsi Ideologi netral ini terletak pada bagaimana arti dan nilai ideologi tersebut jika isinya baik maka ideologi itu baik dan sebaliknya (Suseno, 1992).

Ideologi yang ketiga bagaimana filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang berhalauan *positivistic*, segala pemikiran yang tidak dapat diuji

secara matematis logis atau empiris disebut ideologi. Penilaian etis dan moral, serta anggapan–anggapan normatif begitu juga dengan teori dan paham–paham metafisik dan keagamaan atau filsafat sejarah termasuk dalam ideologi. Artinya bahwa ideologi dalam arti yang ketiga ini lebih kepada ideologi yang masuk akal yang bisa ditest, diukur, diuji dengan metode *positivistic*. Jika suatu ideologi yang tidak rasional di luar nalar serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara objektif maka ideologi tersebut tidak dianggap.

Tiga macam “ideologi”, akan lebih mudah dipahami untuk melihat nilai–nilai terhadap masing–masing dari ideologi. Tiga macam tipe ideologi yaitu ideologi dalam arti penuh, sebagai contoh ideologi dalam arti penuh atau lengkap dapat diambil contoh dari paham *Marxisme* dan *Leninisme* yang memiliki arti ideologi secara penuh. Ajaran atau pandangan dunia atau filsafat sejarah yang menentukan tujuan–tujuan dan norma–norma politik serta sosial yang di *claim* oleh penganutnya maka dapat disebut juga dengan ideologi tertutup. Ideologi tersebut tidak boleh ditanya lagi tentang isi, kebenaran sehingga ideologi tertutup tersebut tidak mungkin toleran terhadap pandangan dunia atau nilai–nilai lain. Ciri dari ideologi tertutup bahwa *claim* nya tidak hanya memuat nilai–nilai dan prinsip–prinsip dasar saja, melainkan bersifat konkret operasional sehingga ideologi ini tidak mengakui hak masing–masing orang untuk mempertimbangkan sendiri, namun harus berdasarkan suara hatinya yang menuntut ketaatan tanpa *serve*.



Ideologi tertutup tidak didapatkan dari masyarakat secara langsung, melainkan merupakan pikiran sebuah elit yang harus dipropagandakan dan disebarakan kepada masyarakat. Ideologi ini tidak mendasarkan diri pada nilai-nilai dan pandangan moral masyarakat, melainkan sebaliknya baik-buruknya nilai dan moral masyarakat tersebut dinilai dari sesuai tidaknya dengan ideologi. Beberapa contoh ideologi ini adalah seperti *Marxisme*, *Fasisme*, *Kapitalisme*, *Liberalism* dan sikap konservatif yang memiliki dogmatis, eksklusif, intoleran dan totalitas serta dapat dipergunakan untuk melegitimasi kekuasaan sebuah elit ideologis yang tidak menghargai suara hati dan tidak bersedia untuk mengakhirkan tuntutan pada prinsip-prinsip moral.

Yang kedua adalah ideologi terbuka seperti halnya merupakan sebuah falsafah negara hakekat Pancasila sebagai ideologi terbuka pertama kali dikemukakan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1985. Kemudian menegaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka harus kita kembangkan secara kreatif dan dinamis. Maka, Pancasila tidak akan dapat menjawab tantangan zaman yang terus berubah dan bertambah maju kemudian presiden mengemukakan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka memberi kesempatan kepada semua warganegara untuk terus menerus mengembangkannya melalui konsensus-konsensus nasional (Sudharmo: 1995).

Kemudian dengan konsensus-konsensus nasional itulah kita dapat memiliki P-4 (pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila), kemudian kita memandang pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan menerima Pancasila sebagai

satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada tanggal 16 Agustus 1989 presiden menegaskan kembali keterbukaan ideologi Pancasila yang memungkinkan kita untuk dapat mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang segar dan kreatif dalam rangka mengamalkan Pancasila untuk menjawab perubahan dan tantangan zaman yang terus bergerak dinamis. Artinya bahwa apa yang dijelaskan pengertian keterbukaan Pancasila tersebut merupakan nilai-nilai dasar Pancasila tidak boleh berubah, keterbukaan Pancasila tersebut tidak boleh berubah menyangkut pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan nyata kita hadapi dalam kurun waktu tertentu (Sudharmono, 1995).

## **2. Refleksi Pancasila dalam Konteks Kewarganegaraan**

### **a. Ketuhanan Yang Maha Esa**

Kemerdekaan Indonesia merupakan anugrah yang perlu disyukuri karena dengan pengakuan tersebut, pemenuhan cita-cita kemerdekaan Indonesia untuk mewujudkan suatu kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta mengandung moral. Masyarakat Indonesia memiliki kewajiban etis yang harus dipikul dan dipertanggungjawabkan bukan hanya sesama melainkan juga tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Kuasa (Latif, 2002:55).

Kemerdekaan ada, tentu dengan bantuan Tuhan yang hadir dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia, sejarah nusantara agama tidak pernah sekedar mengurus urusan pribadi, tetapi juga terlibat dalam urusan publik. Secara historis hidup *religious* dengan kerelaan menerima keragaman telah lama diterima sebagai kewajaran

oleh penduduk nusantara. Sejak zaman kerajaan Majapahit, doktrin agama sipil untuk mensenyawakan keragaman sudah ditanamkan dalam buku Mpu Tantular dalam *sotasoma*, "*bhineka tunggal ika tan hana dharma mangrwa*" (Tantular, 2009: 505).

Indonesia merupakan saham keagamaan dalam formasi kebangsaan Indonesia, *nasionalisme* bangsa sebagai hal yang perlu diperhatikan karena sebagian besar masalah yang ditimbulkan oleh kekaburan dalam melihat hubungan antara agama, Pancasila dan negara. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang "kemerdekaan" negara Indonesia telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, 14 abad pengaruh dari *Hinduisme* dan *Budisme*, kemudian 7 abad pengaruh dari agama Islam, kemudian sekitar 4 abad dari agama Kristen (Latif, 2002: 57).

Sistem keagamaan di Indonesia dari penyembahan serta kepercayaan terus berkembang dengan mengikuti berbagai macam cara hidup manusia. Yang semula manusia bergantung pada alam kemudian berkembang kebergantungan manusia pada Tuhan. Penyebaran sistem terkait kepercayaan agama-agama dalam sejarah besar dari peradaban lain. Sistem keagamaan yang disebut sebagai *politeistik* masyarakat prasejarah Nusantara yang terus bertahan dan mengalami proses *sinkretik* dengan agama-agama di pelbagai daerah, unsur-unsur kepercayaan dan keagamaan yang diwariskan dari zaman prasejarah. Kemudian berbagai kaum atau kelompok dengan kemampuan untuk menyentuh pluralitas kondisi manusia contohnya serikat Islam yang mempersatukan ragam imajinasi sosio politik. Pada perkembangannya kemudian meningkatnya *radikalisme*

SI sebutan bagi kelompok serikat Islam yang menjadi penghimpun golongan pribumi pertama yang menjangkau gugusan kepulauan Nusantara dengan berlandaskan ideologi nasionalis berwarna agama (Bahrum, 2017).

Serikat Islam membuka kran baru bagi *radikalisme* sebagai akibat dari konflik dan membuka ruang baru serta sebuah proses belajar sosial bagi gerakan sosial dalam konteks sosio historis yang berbeda. Dengan demikian ideologi dan pergerakan sarekat Islam menjadi landasan bagi pengembangan “ide nasionalisme baru” bersama kemunculan pergerakan dan partai politik sejak tahun 1920-an, di bawah kepemimpinan *intelegensia*.. Pada fase awal kemunculan partai-partai politik apapun ideologi dukungan dari komunitas agama-agama sangat diperlukan sehingga dapat disimpulkan bahwa agama sering digunakan sebagai mobilisasi politik.

Bagaimana ketuhanan dijadikan sebagai tolok ukur dasar pembeda antara *nasionalisme*. Kemudian ada beberapa golongan yang menyatakan beberapa argumennya guna menyelaraskan agama dan Pancasila. Golongan kebangsaan dan golongan Islam bersepakat dalam memandang pentingnya nilai-nilai ketuhanan dalam negara Indonesia merdeka meskipun ada sedikit perdebatan pada hubungan anantara negara dan agama. Golongan Islam mengatakan bahwa negara tidak dapat dipisahkan dari agama, sebaliknya golongan kebangsaan berpandangan bahwa negara hendaknya memiliki sikap netral terhadap agama. Perbedaan dua kubu tersebut dikarenakan

latar belakang lingkungan pengetahuan yaitu *epistemic community* dan *civic nationalism* (Nasional, 2017).

*Epistemic community* yang merujuk pada sejarah kejayaan Islam kemudian dalih-dalih yang digunakan terutama dalam al-Qur'an dan hadist, sedangkan *civic nationalism* yang merujuk pada lingkungan pendidikan barat yang sangat terpengaruh pada sekularisasi ilmu pengetahuan abad ke-16 yang dipelopori oleh Rene Descartes dengan "*cogito ergo sum*" sehingga *rasionalisme* saat itu berkembang menerobos dinding gereja serta kurang memahami alam keagamaan.

#### **b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

Nusantara ibarat *folder name* yang menyimpan memori tentang kejayaan kita sebagai bangsa bahari di muka bumi, nusantara mencapai kesatuan maritim yang megah dengan kekuatan laut yang jaya. Pada masa keemasan nusantara sebagai negeri bahari lautan merupakan faktor utama sebagai penghubung komunikasi sosial antara pulau maupun benua. Para penjelajah nusantara sebagai katalis perniagaan seperti rempah-rempah, kayu manis, dan cassis antara Romawi, India dan Timur. Mohammad Hatta memiliki catatan tersendiri yang berarti bahwa nusantara memiliki letak dan keadaan geografisnya, sudah sejak awal *millennium* masehi, nenek moyang bangsa Indonesia mempunyai hubungan dengan China, India dan Arab. Hubungan tersebut sudah dilakukan selama berabad-abad sehingga mengangkat tiga suku bangsa sebagai pemimpin, suku tersebut adalah Melayu, Bugis dan Jawa. Diantara tiga suku tersebut memiliki keunggulannya masing-masing orang melayu contohnya

adalah pedagang yang giat dan pemukim–pemukim tangguh, orang bugis mewakili kepahlawannya, sedangkan orang Jawa memiliki keistimewaan dari bangsa lain dalam menciptakan pertanian.

Melihat hal tersebut perlu kita perhatikan bahwa arus–arus peradaban yang diciptakan tidak bergerak dalam satu arah saja artinya perjumpaan dengan antar peradaban membawa proses saling belajar atau bisa kita sebut sebagai akulturasi budaya, dari segi teknologi pelayaran nusantara dipelajari dan dikembangkan oleh komunitas–komunitas peradaban lain dengan mengambil dan mengembangkan nilai–nilai dan pengetahuan dari peradaban lain. Karena Samudra Hindia bukan merupakan pusat transaksi saja melainkan juga pusat persilangan pengetahuan. Maka kita dapat simpulkan bahwa melalui proses persilangan pengetahuan, budaya serta perdagangan tersebut yang banyak berdampak pada sejarah pasar global dan globalisasi.

Adam Smith mengatakan bahwa dalam sejarah peradaban umat manusia disebutkan tentang dua pertemuan agung yang berdampak besar terhadap pasar global yaitu pertemuan jalur ke nusantara melalui Tanjung Harapan oleh suatu ekspedisi Portugis di bawah pimpinan Bartolomeu Dias pada 1488, kedua penemuan benua Amerika oleh Colombus yang disponsori Spanyol pada tahun 1492 yang sesungguhnya juga berniat menemukan nusantara. Hal tersebut merujuk pada peristiwa sebagai titik mangsa dari awal “*proto*” globalisasi (Max Gilivray, 2006), berbeda menurut Lombart (1996, I: 1) “sungguh tidak ada satupun tempat di dunia ini kecuali mungkin Asia Tengah yang seperti nusantara menjadi tempat kehadiran hampir

semua kebudayaan besar dunia. Berdampingan atau lebur menjadi satu”, Lombart menggambarkan adanya beberapa *nebula sosial* budaya yang secara kuat mempengaruhi peradaban nusantara “secara khusus jawa” Indianisasi jaringan asia “Islam dan China, serta arus kebaratan (Latif, 2002: 134)

Pengaruh lain adalah pengaruh Islamisasi yang mulai dirasakan secara kuat pada abad ke-13 dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam awal seperti kerajaan Samudra Pasai di sekitar Aceh, hal tersebut menjadikan salah satu faktor pengaruh Islam yang sangat cepat meluas ke bagian Timur yang lebih dahulu dipengaruhi oleh agama Hindu dan Budha. Hal ini menjadikan akselerasi penetrasi kekuatan-kekuatan Eropa di nusantara sejak abad ke-16. Kehadiran Islam di nusantara membawa perubahan penting dalam pandangan dunia serta etos masyarakat nusantara terutama bagi wilayah pesisir. Islam meratakan jalan bagi modernitas dengan memunculkan masyarakat perkotaan dengan konsepsi “kesetaraan” dalam hubungan antar manusia, konsep “*persone/nafs*” dengan konsep sejarah yang linier (Lombart, 1996: II, 149-242)

### c. Persatuan Indonesia

Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia di dunia, dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, manusia memiliki kelebihan dalam akal dan pikiran. Dengan semua kelebihan itu manusia bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Maka, manusia diberikan tiga tugas yang harus diemban dalam kehidupannya. Yaitu yang tersurat dalam konsep *hablum minallah*, *hablum minan nas*, dan *hablum minal alam*, manusia harus

melakukan dan menjaga hubungan erat dengan Allah SWT. Hubungan itu tercerminkan dalam kepatuhannya menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, manusia harus mempercayai seluruh sistem keimanan agamanya, menjalankan seluruh ritual peribadatnya, dan juga bermoral yang relevan dengan misi agamanya. (Nursyam, 2009:196).

Manusia juga harus bisa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Memelihara tali hubungan kemesraan berdasarkan humanitas adalah bagian yang penting di dalam perjalanan hidup manusia. Manusia dapat melaksanakan peran yang sangat penting agar hubungan antar manusia tidak terdistorsi oleh kepentingan atas nama kelompok, golongan, dan lain sebagainya. Inti dari kemanusiaan adalah *equality*, keadilan, kemerdekaan, dan keselamatan yang didasari oleh ajaran agama. Maka, hubungan antar manusia ini membentuk sebuah kebudayaan yang saling menjaga toleransi dalam bernegara maupun berbangsa. Oleh karena itu, *founding father* Indonesia telah berupaya membangun negara yang merdeka dengan dasar dan landasan Pancasila.

Tentu dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia sangatlah sulit, melihat bagaimana pengikatan bersama komitmen kebangsaan dari pelbagai identitas kultural itu tercermin dalam sejarah perumusan konstitusi dan Pancasila. Dalam sejarah pembentukan BPUPKI, mesti tidak memuaskan semua pihak terutama karena biasanya terhadap mereka yang berpendidikan modern yang dianggap mampu memimpin negara modern, komposisi keanggotaan BPUPKI



sedikit banyak merepresentasikan pelbagai keragaman unsur kebangsaan Indonesia pada masanya.

Negara Indonesia yang akan dibentuk di dalamnya mencakup hasrat persatuan yang dijadikan dasar yang fundamentalis dari negara Indonesia. Maka, Soekarno menyatakan bahwa hasrat–hasrat persatuan tersebut ke dalam kerangka kebangsaan. *Natie* Indonesia bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup dengan “*le desir d’etre ensemble*” di atas daerah kecil kepulauan–kepulauan kecil, akan tetapi, Indonesia adalah seluruh manusia–manusia yang telah ditentukan oleh Allah SWT, tinggal dikesatukannya semua pulau–pulau Indonesia dari ujung utara Sumatra sampai ke Irian Jaya. Dengan demikian, inilah yang akan mendirikan satu kesatuan *nasionale staat*.

Melihat kerangka kebangsaan tersebut Indonesia berada pada posisi krisis nilai budaya dan nilai falsafah negara. Bisa jadi dikarenakan kejenuhan masyarakat Indonesia pasca menghayati Orde Baru. Sehingga nilai–nilai keluhuran secara praktis tidak ditemui. Sebenarnya kondisi tersebut dapat diatasi secara mendasar jika dikembalikan kepada Pancasila. Misalnya implementasi Pancasila diterapkan dalam dunia pendidikan. Sebab dalam dunia pendidikan tidak bersifat *doktriner* atau *indoktrinasi*. Untuk itu, khusus dalam mengisi ruang kebhinekaan perlu kita kembalikan pada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila (Sadjad, 2013: 7).

Penggalian nilai–nilai kebhinekaan tersebut, salah satunya melalui tradisi lisan Nusantara, seperti pantun. Nugroho (dalam Sudikan, 2013:153) mengatakan bahwa pantun sebagai bahasa tutur

sesungguhnya mensyaratkan bahwa menjadi penutur di masyarakat tidak mudah. Artinya tidak hanya terampil dalam komunikasi namun juga berbahasa, ber-etika, berfilsafat sehingga diperlukan pemahaman sejarah dan ruang sosial politik masyarakat. Pada masanya, pantun sebagai tradisi lisan Nusantara mengandung berbagai hal yang menyangkut hidup dan kehidupan sebuah komunitas. Sebab isi dari pantun tidak hanya mencangkup peristiwa, sejarah, pengumuman, dalam tontonan upacara tertentu melainkan terdapat pengetahuan tentang alam, tata ruang maupun kehidupan masyarakat. Dengan demikian, tradisi lisan mengandung nilai-nilai kearifan lokal, sistem nilai, pengetahuan lokal, sistem kepercayaan dan religi, kaidah sosial, etos kerja, sistem pengobatan, mitologi hingga sejarah.

Kebhinekaan mencerminkan semangat *nasionalisme* serta menunjukkan sebuah kecintaan. Ada cinta yang hadir untuk mendatangkan jiwa *nasionalisme* dalam satu kesatuan Indonesia. Artinya, cinta terhadap budaya, cinta terhadap keanekaragaman, cinta terhadap sesama yang membawa masyarakat Indonesia dalam satu simbol yaitu Bhineka Tunggal Ika. Untuk itu, pluralisme di Indonesia dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban, atau yang disebut oleh Nurcholis Madjid sebagai *genuine engagement of diversities within the bond of civility*.

Kondisi keanekaragaman ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi kondisi tersebut sebagai moralitas yang dapat menghasilkan energi positif. Akan tetapi, disisi lain manakala keragaman tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, ia dapat menjadi ledakan yang

*destruktif*. Artinya bisa menghancurkan struktur dan pilar-pilar kebangsaan. Contoh saja negara yang berhasil membangun *multikulturalisme* adalah Amerika dan Kanada. Kedua negara tersebut menggunakan konsep *melting pot society* yang mengandaikan terjadinya peleburan berbagai elemen sosial budaya ke dalam campuran homogen, menjadi pijakan konseptual praktis (Yuwana, 2013:176).

Multikulturalisme adalah sebuah konsep dari sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan yang dapat mengakui keberagaman, perbedaan dan kemajemukan budaya, baik ras, suku, etnis, agama dan lain sebagainya (Sudikan, 2013:168). Hal itu menandakan bahwa bangsa yang plural dan majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan keberagaman budaya "*multikultural*". Itu artinya, bangsa yang *multikultural* adalah bangsa yang kelompok etnik bisa berdampingan secara damai dengan prinsip *co existensi* yang ditandai dalam penghormatan kepada budaya lain. Untuk itu, posisi Pancasila sebagai ideologi negara merupakan bukti terciptanya sistem sosial dalam kedamaian sebuah bangsa.

Membahas mengenai keanekaragaman tentu menyangkut masyarakat pluralis. Pluralisme sendiri adalah konsep yang digunakan untuk mengartikan keberagaman sosial dalam suatu masyarakat. Pluralisme di Indonesia tidak bisa dipahami sebagai masyarakat yang majemuk, beraneka ragam, terdiri atas berbagai suku dan agama saja, sebab jika pemahaman hanya ada pada batas ini sekadar menggambarkan kesan *fragmentaris*. Selain itu, pemahaman seperti ini masih dalam tahap meminimalisasi makna keberagaman belum

sampai pada taraf pembangunan pluralisme yang hakiki. Misalnya saja dalam memahami pluralisme agama, bukan sebatas pengakuan terhadap agama lain melainkan juga sampai pada taraf terlibat dalam perbedaan dan persamaan antar agama. Dengan kata lain, pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama bukan saja dituntut untuk mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi juga dituntut untuk terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dan kebhinekaan (Ritaudin, 2010).

Menurut Sudikan (2013: 174) sejak awal kemerdekaan, Indonesia cenderung kuat pada penerapan politik monokulturalisme. Sehingga terjadi pergeseran nilai-nilai budaya-budaya lokal. Menurut Sudikan, politik *monokultural* berhasil meruntuhkan *local genius* sehingga mengakibatkan terjadinya kerentanan dan disintegrasi sosia-budaya lokal. Termasuk pada tahun 1996 terjadi konflik dan kekerasan yang bernuansa etnis dan agama karena terkikisnya *local genius*.

Runtuhnya rezim Orde Baru sejak tahun 1998 telah mengubah kontemplasi politik kebudayaan di Indonesia. Hasil dari reformasi ini adalah pergeseran dari masyarakat Indonesia di bawah tekanan kekuatan primordial yang otoriter materialistik menjadi ideologi keanekaragaman kebudayaan. Sehingga hal ini menunjukkan pergerakan masyarakat Indonesia yang lebih demokratis dan produktif. Penegakan hukum, terwujudnya keteraturan sosial, terciptanya suasana dan rasa aman adalah transformasi yang dirasakan masyarakat Indonesia setelah demokrasi ditegakkan. Dengan demikian, ciri-ciri spirit reformasi ini adalah terbentuk masyarakat yang demokratis.

Bagi masyarakat Indonesia yang telah melewati reformasi, *multikulturalisme* bukan hanya wacana. *Multikulturalisme* atau kesadaran akan keanekaragaman perwujudan dari sebuah ideologi yang harus diperjuangkan. Untuk itu, kesadaran semangat dari keanekaragaman ini terbentuk atas satu simbol yaitu Kebhinekaan. “Berbeda-beda tapi tetap satu juga” yang mengimplikasikan perbedaan yang termanifestasi dalam keragaman itu adalah semangat persatuan dan kebersamaan sehingga menimbulkan jiwa *nasionalisme*. Rasa cinta terhadap bangsa justru lahir dari keragaman tersebut untuk bersatu menjadi satu kesatuan yaitu Indonesia (Latif, 2011).

Aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan itu terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan dunia yang lebih jauh. Dalam ungkapan bung Karno “*internasionalisme* tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya *nasionalisme*.” Aktualisasi nilai-nilai etis kesetaraan dan persaudaraan kemanusiaan dalam konteks kebangsaan bisa menjadi semen perekat dari kemajemukan ke-Indonesiaan, sebagai taman sari kemajemukan dunia (Yudi Latif, 2011: 250).

Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dalam kesilaman. Dalam ungkapan Clifford Geertz, Indonesia ibarat anggur tua dalam botol baru, artinya gugusan masyarakat lama dalam negara baru. Nama Indonesia sebagai proyek *nasionalisme* politik memang baru diperkenalkan sekitar 1920 an, akan tetapi, *nasionalisme* tidaklah muncul dari ruang hampa, melainkan berakar pada tanah air beserta elemen-elemen

sosial budaya yang telah ribuan bahkan jutaan tahun lamanya lahir di nusantara (Yudi Latif, 2011: 250).

Persatuan Indonesia berarti menunjukkan bahwa sifat dan keadaan negara Indonesia, harus koheren dengan hakikat satu. Sifat dan keadaan negara Indonesia yang sesuai dengan hakikat satu berarti mutlak tidak dapat dibagi, sehingga bangsa dan negara Indonesia yang menempati suatu wilayah tertentu merupakan suatu negara yang berdiri sendiri memiliki sifat dan keadaannya sendiri yang terpisah dari negara lain di dunia ini, sehingga negara Indonesia merupakan suatu pribadi yang memiliki ciri khas, sifat, personalitas dan karakter secara mandiri dan khas sehingga memiliki suatu kesatuan dan tidak terbagi-bagi (Kaelan, 2013: 258).

Secara geopolitik, negara republik Indonesia, yang dikatakan Soekarno “Indonesia adalah negara lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau, atau dalam sebutan umum dikenal sebagai “*negara kepulauan*”, sebagai “negara kepulauan” terbesar di dunia, Indonesia terdiri sekitar 17.508 pulau. (Yudi Latif, 2011: 251) Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna “*par excellence*”, sungguh menakjubkan, bagaimana kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial ini bisa menyatu kedalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia.

Secara historis sebelum menjadi kepulauan, pada saat era *pleistosen* berahir dan bumi memasuki zaman es. Gunung es di kutub Utara dan Selatan yang masih sangat luas membeku, lantas meyerap air lautan di daerah tropis, menurunkan permukaan air laut hingga seratus meter dibawah permukaan yang ada saat ini. Di daerah yang

sekarang merupakan kepulauan antara benua asia dan australia, terbentangleh dua daratan luas. Dataran yang satu merupakan eksistensi dari benua asia yang disebut daratan sunda “*sundaland*”, yang di atasnya terdapat perbagai daratan pegunungan yang merupakan rangkaian dari pegunungan himalaya. Sedangkan, daratan lain merupakan eksistensi dari benua Australia yang disebut daratan sahu “*sahulland*”, yang menyatukan New Guinea “paua” dan australia (Koentjaraningrat, 1971: 1)

Pada bagian Barat, daratan Sunda membentuk daratan tunggal yang meliputi pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan ribuan pulau kecil yang berinduk pada dataran Asia Tenggara. Sebagian besar daratan ini memiliki kesamaan kekayaan hayati dan hewani dengan induknya. Di sebelah Timur daratan Sunda, kesatuan daratan itu seperti terpisah oleh palung laut yang dalam, yang membujur antara Kalimantan dan Sulawesi di Utara, serta Bali dan Lombok di selatan. Palung pemisah tersebut yang kemudian dikenal sebagai garis *huxley* atau garis “*wallace*”. Palung tersebut bukan merupakan satu daratan tunggal, meskipun tinggi permukaan laut menurun pada titik terendah pada awal zaman es. Di bagian Timur garis ini, terbentangleh wilayah *wallacea* yang meliputi Sulawesi, Pilipina, Timor, Flores, Sumba, Sumbawa, Lombok, Maluku, serta pulau-pulau kecil yang banyak jumlahnya (Latif, 2011:253).

Oleh karena itu, Nusantara bisa dikatakan sebagai produk penyerbukan maupun silang budaya yang menghadirkan arsiran-arsiran persamaan dalam perbedaan. Secara genetik, kemungkinan manusia nusantara berinduk ganda yakni *ras austro-melanesoid*

berkulit hitam dan *ras austro mongoloid* berkulit putih, kemungkinan, perkawinan silang antara kedua ras tersebut melahirkan manusia berkulit sawo matang yang lazim disebut ras Melayu. Meski demikian, perbedaan lingkungan alam, persilangan baru, dan arus masuk para pendatang baru menimbulkan kerumitan corak rasial yang melahirkan ratusan kelompok suku bangsa di tanah air.

Alam nusantara juga beraneka ragam dari daratan pantai hingga pegunungan, namun merupakan rangkaian dari gugusan kepulauan yang pada masanya pernah menjadi bagian integral dari benua Asia dan Australia. Menurut ekosistemnya, Geertz membagi corak kebudayaan nusantara ke dalam tiga kategori; kebudayaan petani beririgrasi, kebudayaan pantai yang diwarnai kebudayaan Islam, dan kebudayaan masyarakat peladang dan pemburu (Yudi Latif, 2011: 265). Meski menunjukkan keragaman dan perubahan, sebagai dampak kehadiran aneka budaya dan peradaban besar dalam jangka waktu panjang, baik yang hadir serentak maupun beruntun, yang kuat maupun yang lemah. Nusantara dalam pandangan Lombard, masih mampu mempertahankan keasliannya yang mendalam.

Hal ini terwujudkan dalam kenyataan bahwa nyaris semua bahasa yang kini digunakan dikawasan nusantara tergolong ke dalam satu kerabat bahasa *austronesia*, yang biasa dikenal sebagai bahasa *melayu-polineisa*. Struktur-struktur bahasa lokal tidak berubah, meskipun kata-kata baru pinjaman dari bahasa-bahasa Indo Eropa, Dravida, Semit, dan China tidak terhitung banyaknya. Selain kesatuan rumpun kebahasaan, pertautan antarsuku bangsa dimungkinkan oleh



jaringan perdagangan antar pulau yang menjadikan lautan sebagai faktor penghubung, bukan pemisah. Pertautan antar suku bangsa juga dimungkinkan oleh entitas kekuasaan yang melampaui batas-batas kesukuan, baik oleh kerajaan-kerajaan besar hindu budha maupun oleh jaringan kerajaan Islam. Meski wilayah kekuasaan negara-negara nusantara lama itu tidak pernah sebangun dengan wilayah negara republik Indonesia pasca kolonial.

Sebagai masyarakat kepulauan yang berada di titik strategis persilangan antar samudra dan antar benua, masyarakat dan penguasa di nusantara juga terbiasa menyerap unsur-unsur baru untuk disenyawakan dengan unsur-unsur lama sehingga menjadikan kepulauan ini sebagai kualifikasi penyerbukan silang budaya (Yudi Latif, 2011: 267). Oleh karena itu, pentingnya persatuan sebagai landasan berbangsa dan bernegara Indonesia bukan hanya bertumpu pada perangkat keras seperti kesatuan politik “pemerintahan” yang merupakan kesatuan teritorial, dan juga inklusivitas warga. Akan tetapi, persatuan yang diharapkan tentu sangat memerlukan perangkat lunak berupa *eksistensi* kebudayaan nasional. Artinya bahwa, persatuan nasional memerlukan apa yang disebut oleh Soekarno sebagai “*identitas nasional*” atau “*kepribadian nasional*”.

Soepomo menyatakan bahwa “karena kita (warga negara Indonesia) menghendaki persatuan, maka kita mengajak lahirnya kebudayaan nasional”. Persoalannya adalah bagaimana merumuskan kebudayaan nasional dari suatu masyarakat majemuk? karena masyarakat hanya mengenal kebudayaan dan tradisinya masing-masing. Maka, kebudayaan asli harus dibuang dan digantikan

sepenuhnya dengan kebudayaan baru yang diadopsi dari luar (Yudi Latif, 2011: 354). Menurut Heddy Shri, identitas tersebut adalah Pancasila, dan agar dapat menjadi identitas yang empiris, yang tidak mengawang-awang, maka Pancasila perlu di bumikan (Saksono, 2007: 134).

Pancasila sebagai dasar Negara yang mana menurut Heddy sebagai identitas. Maka, untuk itu berbincang ke-Indonesiaan berarti berbicara pula Pancasila. Sebab Pancasila memuat nilai-nilai yang syarat dengan jiwa kebangsaan. Hal tersebut didukung oleh pendapat Wagiyo (2015) yang mengatakan bahwa Pancasila memuat nilai kebenaran, kebaikan, keindahan dan nilai religius. Sehingga peran Pancasila membentuk kepribadian rakyat Indonesia untuk hidup bersama.

Meninggalkan *nasionalisme* bagi negara-negara yang belum lama merdeka akan memudahkan *neokolonialisme* dan *neoimperialisme* masuk dibelakang *neokolonialisme*. Untuk mengambil manfaat dari globalisme, sebuah negara harus kuat dalam ekonomi, politik dan militer, serta kecerdasan rakyat. Membuka seluas-luasnya batas-batas negara terhadap arus bebas uang, barang, orang “tenaga kerja” dan informasi akan menimbulkan kesenjangan dalam ekonomi, pembagian, kerja, dan impor, tidak selektif besar-besaran nilai-nilai barat terutama Amerika (Alfaqi, 2015).

Sehingga dari pihak lain, lenyapnya *nasionalisme* akan menimbulkan *etnisisme*. Bagi Indonesia *etnisisme* dibiarkan hidup,

sehingga terus menerus akan menceraikan beraikan daerah–daerah menjadi beberapa puluh atau ratus negara mini. Karena ciri bangsa Indonesia yang *multikultural*, *multilingual* dan *arkipelagik* dengan *individualisme* yang kuat, karena pulau–pulau *autantik* (Saksono, 2007: 89).

Persatuan Indonesia, yang terdiri atas dua kata yaitu “persatuan (sub) dan Indonesia (ket), menjadi inti pokok sila ketiga kata “persatuan” yang terdiri dari akar kata satu + per/an. Maka, “persatuan” secara morfologis berarti suatu hasil dari perbuatan, yang merupakan *nomena*. Ditinjau dari sudut dinamikanya pengertian “persatuan” yaitu suatu proses yang dinamis berdirinya bangsa dan negara “Indonesia”, sehingga merupakan suatu proses persatuan untuk wilayah, bangsa dan negara Indonesia (Kaelan, 2013: 256–257).

Kunci pokok mempersatukan bangsa Indonesia bukanlah kesamaan budaya, agama, dan etnisitas tertentu saja, melainkan karena adanya negara persatuan yang menampung cita–cita politik bersama, mengatasi segala salah paham golongan dan perseorangan. Jika negara merupakan faktor pemersatu bangsa, negara pula yang menjadi faktor pemecah belah bangsa. Maka, dengan demikian, politik kenegaraan bagi Indonesia sangatlah vital untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan bangsa. Meskipun Indonesia menganut *political nationalis* dengan menempatkan negara sebagai unsur pemersatu, konsepsi kebangsaan Indonesia juga mengandung unsur–unsur *cultural nationalism* dengan kehendaknya untuk mempertahankan warisan historis tradisi kekuasaan dan

kebudayaan sebelumnya dari pelbagai kemajemukan etnis, budaya, dan agama. Kesadaran ini jelas tergambar dalam bayangan para pendiri bangsa tentang batas-batas teritorial negara Indonesia merdeka.

Prinsip ketiga Pancasila meletakkan dasar kebangsaan sebagai simbol persatuan Indonesia, suatu konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan "*unity in diversity, diversity in unity*" atau biasa disebutkan dalam slogan "*bhineka tunggal ika*" artinya kebangsaan Indonesia adalah satu tubuh dengan banyak kaki, setiap kaki tidak ingin diringkus dan ditebas, melainkan tetap dipertahankan untuk memperkokoh rumah kebangsaan Indonesia jangan terjadi antarkaki saling menendang yang bisa menimbulkan keretakan dan akhirnya bisa membawa roboh bangunan ke-Indonesiaan (Latif, 2011: 369).

Cinta membawa masyarakat Indonesia hidup dalam keanekaragaman. Artinya semangat ke-Bhineka-an terlahir atas dasar cinta. Menurut Marcell (2005:127) manusia tanpa cinta adalah manusia tanpa dinamika kehidupan yang damai dan bersahabat, yang toleran dan bersatu. Penghayatan mendalam dan pengalaman yang penuh kesadaran akan melahirkan dinamika kestabilan kebersamaan dalam kebhinekaan. Oleh karena itu, "ada" selalu berarti mencintai: "*Etre, c'est aimer*".

Paradigma Bhineka Tunggal Ika juga memuat ajaran kosmos. Di dalam ke-Bhineka-an termuat cinta suatu dunia dengan panorama kebhinekaan yang tanpa cinta akan mustahil akan terjadi keteraturan.

Sebaliknya yang terjadi adalah kekacuan “*chaos*” yang selanjutnya menjadi bagian dari manusia. Suatu keteraturan dalam simbol bangsa ini juga sebagai tanda bahwasanya Indonesia ada bukan untuk berbeda melainkan Indonesia “ada” karena keteraturan dari keberagaman. Artinya Indonesia menjunjung rasa toleransi yang tinggi. Hal tersebut termaktub dalam semangat UUD 1945 yang menyatakan “bagi segenap bangsa Indonesia” tanpa merinci asal usul etnis, konfesional maupun sosial ekonomis.

Bhineka Tunggal Ika merupakan *konstataasi* yang padat mengenai suatu *konstelasi* yang kompleks (Kusumohamidjojo, 2000: 146). Bhineka tunggal ika Sebagai perlambang negara, terkadang rakyat Indonesia lupa akan esensi dasar dari simbol tersebut. Sejarah menunjukkan bahwa simbol tersebut menunjukkan keanekaragaman yang dimiliki Indonesia dalam wadah persatuan. Itu artinya, ada tugas yang tidak ringan dalam simbol ini. Sebab dalam simbol tersebut mengisyaratkan bagaimana besarnya tantangan yang harus diatasi dalam rangka menegakkan kesatuan dalam keanekaragaman.

Secara sejarah, Bhineka Tunggal Ika adalah misi nasional. Artinya, dalam negara yang didirikan berdasarkan Bhineka Tunggal Ika terdapat pengakuan *konstelasi* yang historis dan nyata, yaitu adanya sebuah kehendak untuk menekan segala bentuk perbedaan sampai pada tingkat yang minimal. Sejarah juga membuktikan bahwa terjadi penindasan itu dikarenakan muara konflik yang timbul dari proses akulturasi yang tidak mulus. Sebagai suatu yang ideal, Bhineka Tunggal Ika hadir sebagai penengah atas perbedaan dan kebedaan menjadi suatu keanekaragaman.

Mengupayakan persatuan masyarakat plural bukanlah hal yang mudah, sepenuhnya proses pembangunan merupakan salah satu agenda penting yang harus dibawa dan ditumbuhkan. Bung Karno misalnya, membangun rasa kebangsaan dengan membangkitkan *sentimen nasionalisme* yang menggerakkan suatu itikad, suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat itu adalah satu golongan, satu bangsa (Latif, 2011: 370). Usaha untuk merajut karakter bersama, kehendak bersama, dan komitmen bersama dari suatu kebangsaan yang majemuk. Pertama-tama, dengan mensyaratkan hadirnya suatu negara persatuan. Dengan demikian sila persatuan Indonesia adalah berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan/perwakilan, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Kaelan, 2013: 257).

Keanekaragaman di Indonesia menunjukkan kekayaan budaya, daerah, agama, dan sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan kekayaan perikemanusiaan berbangsa. Penting untuk menganalisa dan mengungkapkan nilai-nilai dalam keanekaragaman. Bukan tidak mungkin, jika keanekaragaman yang sejatinya adalah kekayaan lalu menyempitkan diri dalam pengkotakan atau *sekratinisme*. Seperti yang dikatakan oleh Achmad (2001: 96) keanekaragaman juga berpeluang menjadi keragaman yang mudah tersulut hanya karena dibelok-belokkan jika tidak diimbangi kesadaran sosial yang berwatak terbuka dan demokratis.

Bhineka Tunggal Ika merupakan simbol negara bangsa Indonesia. Tidak sebatas simbol, Bhineka Tunggal Ika juga mengandung falsafah. Artinya, bahwa Bhineka Tunggal Ika

mengandung semangat persatuan dari keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Maka dari itu, keanekaragaman dan ke-Indonesiaan dalam makalah ini dibungkus oleh simbol Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika. Sejarah perumusan Bhineka Tunggal Ika sangat diperlukan untuk digali untuk menemukan esensi dasar dari simbol ini.

Salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya sebagai suatu keniscayaan. Hal itu terimplementasi dalam khazanah budaya nusantara dan keanekaragaman perbedaan yang selanjutnya dipersatukan oleh simbol negara, Bhineka Tunggal Ika. Sehingga, Bhineka Tunggal Ika tidak sebatas simbol negara namun di dalamnya menyimpan jati diri bangsa Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Murniatmo (2000: 1) budaya suku-suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke merupakan kekayaan budaya Indonesia.

Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang hidup dalam lingkup budaya masing-masing (Murniatmo, 2000: 1). Itu artinya budaya yang beraneka ragam ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia berada pada situasi yang secara struktural memiliki sub kehidupan yang bersifat *diverse*. Di sisi lain, negara yang majemuk memiliki potensi untuk silang keyakinan sehingga dapat memicu konflik. Akan tetapi, keberagaman di Indonesia adalah kekayaan bukan sebagai permasalahan. Hal tersebut dibuktikan dengan persatuan ideologi yang dibangun dalam dasar negara yaitu Pancasila.

Keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia dilindungi oleh Negara dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. Hal itu berarti bahwa setiap anggota warga negara wajib memajukan budaya bangsa yang bernilai luhur. Selain itu, juga dipertegas dalam pasal yang mengemukakan bahwa budaya lama dan asli adalah puncak kebudayaan di daerah seluruh Indonesia dan diperhitungkan sebagai kebudayaan bangsa.

Selain itu, pengakuan keanekaragaman di Indonesia juga diatur dalam Tap MPR No.II/MPR/1993 yang berisi garis-garis besar haluan negara menyebutkan bahwa kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur harus dipelihara, dibina dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional, memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa di masa depan.

Keanekaragaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kekayaan nusantara yang terdiri dari Budaya, Suku, Agama, dan Ras. Secara geografis, Indonesia memiliki 13.000 lebih pulau, berpenduduk 370 suku bangsa, lebih dari 67 bahasa daerah, beberapa etnis, keanekaragaman agama, dan beberapa kepercayaan. Kekayaan yang juga dimiliki oleh bangsa adalah cara pandang serta kesadaran masyarakat Indonesia tentang yang hendak dicita-citakan bangsa. Indonesia dengan keragamannya memiliki rakyat yang



bersifat konstruktif, toleran dan terbuka. Dengan demikian, ini adalah warisan budaya hasil dari semangat *nasionalisme* untuk bersatu.

Dalam kerangka budaya, Indonesia memiliki warisan budaya lokal. Tlassinurat (2008: 18) menyebut warisan budaya sebagai kebermaknaan pencapaian dalam sejarah kebudayaan bangsa, keunggulan mutu dan pengakuan nasional. Meskipun terbatas pada etnik tertentu, khazanah budaya ini mendapat pengakuan secara nasional dan saling mendukung antara lokal satu dengan lokal lain. seperti ada masakan Padang, batik dari setiap daerah masing-masing, sulam khas Tasikmalaya, tarian Bali dan lain sebagainya. Warisan dari budaya local tersebut sebagai sebuah kebudayaan bangsa yang terceminkan di dalamnya nilai-nilai kebhinekaan serja jiwa nasionalis yang selalu tertanam dalam segala kondisi.

### 1) Relevansi Kebhinekaan dalam “Kekerasan atas Nama Agama”

Dalam diskursus agama-agama, teks suci selalu mengajarkan tentang agama yang memiliki wajah ramah terhadap manusia. teks suci yang diyakini berasal dari Tuhan selalu berbasis keramahan terhadap manusia. Agama memang untuk manusia, oleh karena itu ketika agama berada dalam teks suci juga menggambarkan wajahnya yang ramah dan penuh kasih sayang. Teks Islam mengonsepsikannya sebagai agama *rahmatan lil alamin*. Namun demikian, ketika agama itu telah berada di tangan manusia, maka wajah agama sering kali hadir dalam personalitas diri manusia. *Ambivalensi* wajah agama itu tampak ketika agama menampilkan potretnya yang keras di satu sisi,

akan tetapi juga disisi lain menampakkan wajahnya yang anggun, ramah, dan eksis di dalamnya wajah kasih sayang.

Dalam sejarah kemanusiaan, tidak dapat dipungkiri bahwa tampilan wajah agama selalu berurusan dengan tafsir manusia tentang agama. Karena ketika agama berada di tangan manusia adalah tafsir manusia tentang teks agama, maka di sana sini akan muncul tafsir yang berbeda. Oleh karena itu, sahlah kiranya jika antara satu dengan yang lainnya menjadi berbeda dan bahkan bertentangan. Perbedaan antara satu dengan yang lain adalah perbedaan tafsir dan bukan perbedaan teks agama perbedaan teks agama bisa terjadi, misalnya al Qur an versi *ahlu sunah wal jamaah* dengan versi syiah. Yang lebih banyak berbeda adalah teks di dalam agama Nasrani, seperti teks injil yang satu dengan yang lain sangat lah berbeda. Hanya saja, ketika perbedaan atau pertentangan itu telah memasuki hal-hal yang krusial. Maka, agama akan berubah menjadi ideologi yang seringkali berbeda didalam posisi saling menihilkan atau sekurang-kurangnya menguasai satu atas lainnya.

Ketika agama telah memasuki ranah ideologi, maka ketika itu agama telah menjadi bagian dari kebenaran yang harus dipertahankan dan diperjuangkan dengan berbagai cara termasuk cara-cara hakikatnya “melawan” teks agama itu sendiri. Perusakan, pembakaran, penghancuran, dan pengeboman atas nama agama yang dilakukan dengan mengucapkan takbir “*Allahu Akbar*” adalah sekelumit kisah tentang wajah agama dengan tafsirnya yang keras, radikal atau fundamental.

Di berbagai tempat kekerasan atas nama agama sudah terjadi dalam kurun waktu lama. Dalam sejarah kekerasan atas nama agama diperoleh gambaran telah terjadi semenjak tahun 1980-an. Tahun 1983, 240 marinir Amerika tewas di Lebanon, sejumlah warga Amerika disandera kelompok Syiah di Lebanon, pembajakan pesawat TWA di Beirut 14-30 juni 1985, dan beberapa kekejaman bom Perancis, peledakan penerbangan pan Am nomor 109 di Lockerbie, Skotlandia 1988, pengeboman WTC 1993, kemudian fatwa Imam Khomeini tentang Salman Rushdi (Zada, 2003: 65) yang selanjutnya sangat menggemparkan dunia adalah pengemoban terhadap WTC, 11 September 2001 dan tragedi bom bali 11 Oktober 2002, tragedi Poso perang antara Kristen dan Islam, di Ambon konflik Islam dan Kristen yang terbaru dekat-dekat ini adalah teror di Prancis.

Penggunaan sentimen agama dan etnik muncul sangat kuat dalam konflik kekerasan antar warga yang terjadi di berbagai wilayah di dunia secara umum dan Indonesia khususnya. Sehingga wilayah-wilayah berlangsungnya proses negosiasi batas-batas yang kemudian menjelma menjadi wilayah-wilayah konflik. Ketika tidak di temukan cara untuk mengelola konflik maka, dengan cepat wilayah konflik itu menjadi wilayah-wilayah kekerasan (Dwipayana, dkk, 2011: 152).

Sangat sulit membayangkan adanya konstitusi yang lebih berkuasa ketimbang institusi agama dan negara. Keduanya bisa dikatakan kalau ibarat ini dapat dipakai maka semacam kutub-kutub yang membentuk pusat-pusat kekuasaan dalam kehidupan manusia. sebagai pusat kekuasaan, keduanya memiliki kewenangan yang bersifat absolut: tidak ada institusi lain, kecuali agama dan negara,

yang mampu meminta ketundukan total dari anggota atau warganya. Bukan hanya atas nama agama dan nama negara manusia rela mengorbankan nyawanya, atau membunuh sesamanya, entah demi tanah air atau demi membela tuhan.

**d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

Negara persatuan dari bangsa yang multikultural bisa bertahan lebih kokoh jika selalu memperhatikan landasan dan tanggung menjamin keseimbangan antara beberapa pemenuhan prinsip-prinsip kebangsaan, kesetaraan dan persaudaraan yang berlaku bagi semua elemen bangsa. Dalam hal ini bukan saja hak-hak individu maupun hak-hak kelompok saja melainkan kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial seperti gotong-royong dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bersama.

Pemerintahan yang selalu menghormati hak-hak minoritas syarat akan kedaulatan rakyat yang berlandaskan semangat kekeluargaan. Pengakuan hak terhadap golongan minoritas maupun kelompok etnis merupakan bentuk dan wujud semangat berdaulat. Cita-cita kedaulatan rakyat dalam semangat kekeluargaan yang memberi ruang bagi *multikulturalisme* dalam sanubari Indonesia sebagai pantulan dari pengalaman pahit bersama tentang penindasan kolonialisme dan semangat gotong royong menuju kemerdekaan masyarakat Indonesia.

Cita-cita persaudaraan dalam kesederajatan kewargaan ini memiliki akar yang kuat dalam pergaulan hidup bangsa Indonesia. Secara historis sosiologis, kerelaan menerima keragaman telah lama

diterima sebagai kewajaran oleh penduduk kepulauan nusantara menjadi kewajaran oleh penduduk kepulauan nusantara menjadi tempat persilangan antar budaya. Tradisi musyawarah dalam semangat kekeluargaan telah lama melekat dalam masyarakat nusantara. Perjuangan kemerdekaan menjadi sebuah harapan bersama, yang memberikan pengalaman bagi para pelopor kebangsaan dari pelbagai latar budaya untuk menjalin kerjasama. Bangsa Indonesia mengidealkan suatu bentuk demokrasi yang tepat guna, selaras dengan karakter dan cita-cita kemerdekaan bangsa. Negara yang harus dibentuk berdasarkan kedaulatan rakyat dipahamkan kepada masyarakat guna mencari tujuan bersama yaitu kemerdekaan Indonesia.

#### **e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Indonesia memiliki cita-cita demokrasi yang tidak hanya memperjuangkan emansipasi dan partisipasi di bidang ekonomi, yang dimaksud dalam hal ini adalah berkaitan dengan sila keempat yaitu kerakyatan dan sila ke lima yaitu keadilan dalam Pancasila merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan oleh Soekarno menyebutnya dengan rangkaian dari prinsip "*sosio demokrasi*". Istilah *sosio demokrasi* berasal dari seorang teoretikus Marxis Austria, Fritz Adler yang mendefinisikan "*sosio demokrasi*" sebagai "*politiek ekonomische democratie*" Soekarno sering mengutip ungkapan Adler "demokrasi yang kita kejar janganlah hanya demokrasi politik saja, tetapi kita harus mengejar pula demokrasi ekonomi.

Berbeda dengan bung Hatta yang menulis "Di atas sendi" cita-cita tolong seorang atau satu golongan kecil yang mesti menguasai

penghidupan orang banyak harus menjadi pedoman perusahaan politik dan demokrasi ekonomi yang tidak terpisahkan dan saling terkait satu sama lain (Soekarno 1965: 587). Secara sadar bahwa para pendiri republik Indonesia banyak menganut pendirian revolusi kebangkitan bangsa sebagai bangsa yang telah hidup dalam alam *feodalisme* ratusan tahun lamanya. Sehingga Indonesia memiliki dua wajah yaitu revolusi politik dan revolusi sosial artinya bahwa revolusi politik menghilangkan *kolonialisme* dan *imperialisme* serta untuk mengoreksi struktur sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (Latif, 2004: 492).

Cita cita keadilan dan kemakmuran menjadi tujuan akhir dari revolusi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan jalan demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi yang berorientasikan untuk kebijakan sosial kerakyatan, keadilan dan kesejahteraan. Masyarakat yang adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya, ungkapan tersebut terwujud dalam pribahasa “*gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja*” dalam istilah tersebut tersirat bahwa masyarakat memiliki impian yang adil dan makmur yang merupakan cita-cita murni dengan penuh pengorbanan dan perjuangan sekian lamanya. Masyarakat adil dan makmur merupakan suatu harapan panjang atas pengalaman yang sudah dirasakan masyarakat selama berpuluh-puluh tahun akibat penjajahan (Soekarno, 1959/2002: 213–214).

Historiografi terbaru tentang wawasan nusantara memperlihatkan konsensus bahwa pada masa pra kolonial “pra modern” pertumbuhan ekonomi yang cepat merupakan gambaran

tetap dari kawasan nusantara. Pandangan kolonial yang biasanya melukiskan perekonomian pra modern dari kawasan ini sebagai sesuatu cara intristik bersifat statis tidak lagi valid (Houben, 2002: 35). Akar kemakmuran Indonesia bisa dilacak hingga zaman prasejarah, dengan bukti-bukti terbaru kemudian sebelum zaman es berakhir sekitar 8000 tahun lalu, dataran Sunda menyatukan Jawa, Sumatra dan Kalimantan dengan kawasan Asia lainnya. Setelah zaman es berakhir berkembang jaringan perdagangan maritim pulau dan pesisir di seluruh cincin plastik dan kepulauan Asia Tenggara.

Sebagian besar berdampak pada penurunan bahasa-bahasa Austronesia, sebuah keluarga bahasa yang dituturkan di seluruh kepulauan Asia Tenggara hingga saat ini. Dalam pergerakan ke arah Timur jaringan perdagangan nusantara menjangkau kepulauan pasifik dan sejak sekitar 6000 tahun yang lalu mulai melakukan perdagangan obsidian “batu kaca” jarak jauh (Oppenheimer, 2010: 121–122). Sedangkan pergerakan ke arah Barat jaringan perdagangan nusantara memelopori perdagangan di jalur Samudra Hindia beberapa millennium sebelum masehi, jauh sebelum wilayah itu dijelajahi oleh para pelaut Mesir, India, Yunani, Romawi dan China.

Oppenheimer mengatakan bahwa ada tiga kelompok pedagang maritim yang berbeda, dari hilir mudik samudera Hindia sejak 2000 tahun lalu yaitu Arab India Asia Tenggara (Oppenheimer, 2010: xxix). Jaringan nusantara tersebut selama berabad-abad kemudian mampu mencapai pantai Timur Afrika, menjadi *katalis* dalam hubungan perdagangan antara Romawi dan India dengan Timur terutama dalam

hal perdagangan rempah-rempah seperti kayu manis dan acasia (Dick Read, 2005: 9).

Memasuki abad ke-15, perekonomian nusantara dianggap bagian integral dari dinamika perekonomian dunia dalam konteks globalisasi. Anthony reid mengatakan bahwa selama periode 1400–1650 disebut sebagai “*the age of commerce*”, suatu revolusi komersial melanda kepulauan asia tenggara yang memainkan peran penting dalam ledakan perekonomian dunia secara tetap selama abad ke-16, produksi perdagangan jarak jauh yang terpenting pada masa tersebut yaitu lada, cengkeh dan pala datang membawa serta pertumbuhan pedagang, pemerintahan dan kota serta mendorong pertumbuhan cepat di segala sektor perekonomian. Meskipun di sana ada banyak kerajaan dan kota-kota, perdagangan bersifat internasional sebagaimana lautan mempersatukan kepulauan (Reid, 1993: II, 1–133).

Dinamika perekonomian global tersebut tertuang dalam arus pertukaran barang serta memperlihatkan jaringan komersial yang padat dan luas, terutama sejak abad ke-13 sampai abad-17. Bermula dari pelabuhan-pelabuhan dengan berkembangnya sistem pasar yang kompleks membentuk struktur yang menyerupai jaring laba-laba dengan hierarki antara pelabuhan pusat dan regional, terutama dengan China dan Arab yang berkembang sangat signifikan. Majapahit yang berkembang ketika itu menjadi kebangkitan kawasan pesisir 200 tahun kemudian, sedangkan Jawa berkembang menjadi kekuatan maritim. Sampai abad ke-16 tumbuh kota-kota dengan



pedagang dan penduduknya yang bersifat *cosmopolitan* (Lombard, 1996: II, 29–67).

Terlihat bahwa perkembangan tersebut sangat gemilang dalam perekonomian nusantara Pra Modern ini terjadi dan mengalami gangguan oleh penetrasi kekuatan dari luar, terutama dari Eropa, yang tertarik oleh kekayaan alam nusantara sebagai komoditi perdagangan di pasar global. Sejak abad-15 diketahui bahwa kerajaan-kerajaan di nusantara mulai lebih sering menghadapi penetrasi dari pihak luar. Kekuatan China misalnya, yang mulai mengirim ekspedisi angkatan lautnya sejak abad ke-14, kemudian Portugis yang menaklukkan Malaka sehingga menggantikan peran Sriwijaya, kemudian tragedi jatuhnya Malaka berdampak pada kewenangan politik dan kebudayaan maupun perdagangan (Latif, 2004: 500–501).

Kekuatan Eropa yang paling kuat menancapkan pengaruhnya di Indonesia adalah Belanda, yang dipimpin langsung oleh Cornelis de Houtman yang disambut baik oleh kerajaan Banten. Belanda memberikan pengaruh pada sebuah *hegemoni* dagang di Nusantara, VOC memanfaatkan perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis sebagai pintu masuk untuk menguasai pusat rempah-rempah pada tahun 1605, kekuatan gabungan VOC dan Belanda mampu memaksa Portugis untuk menyerahkan pertahanannya di Ambon kepada Steven van Der Hagen dan kepada Cornelisz Sebastiansz di Tidore.

Sementara itu tahun 1619 VOC menaklukkan Jayakarta setelah mereka membangun sebuah pos perdagangan di pantai Barat laut Jawa yang kemudian disebut dengan BATAVIA yang dijadikan sebagai pusat pemerintahannya lalu berkembang menjadi kota Hindia

Belanda. Maka, kita ketahui bahwa penguasaan VOC atas kerajaan sejak abad ke-17 memiliki kewenangan politik (Latif, 2004: 503). Hegemoni kekuatan dagang Eropa yang membuka pintu bagi *kolonialisme-imperialisme* tersebut berkombinasi dengan kemudian munculnya negara-negara absolutis pribumi sebagai awal bangkitnya *kapitalisme monarki*. Hegemoni memunculkan beberapa kerajaan-kerajaan feodalistis yang eksploitatif sehingga pedagang-pedagang lokal secara terus-menerus diperas oleh kekuatan-kekuatan monopoli kerajaan (Houben, 2002: 53).

Belanda mengontrol ketat sumber daya Indonesia selama paruh pertama abad ke-20, baik aspek agrikultur maupun mineral. Dalam hal ini Belanda meraup keuntungan sangat melimpah dari koloninya di Hindia Timur, kebanyakan uang yang mengalir dari Indonesia ke Belanda untuk menindas pemberontak khususnya di Aceh dan Bali. Dengan demikian perusahaan dan perkebunan karet milik belanda membawa keuntungan yang sangat besar. Barang-barang agrikultur hampir sepenuhnya digantikan oleh karet dan minyak sebagai sumber utama pemasukan pemerintah. Kemudian Belanda membuka perusahaan asing di Indonesia khususnya pada sejumlah perusahaan Eropa yang menjalankan perkebunan dan bisnis serta membayar pajak ke pemerintahan kolonial Belanda kemudian dikompensasikan oleh ongkos sewa tanah yang rendah, upah buruh yang rendah, serta jam kerja yang berkelebihan (Lamoureux, 2003: 57).

Maka kita bisa melihat bahwa sejak munculnya *kapitalisme liberal* sesudah tahun 1870, Indonesia dipandang semata-mata sebagai suatu *onderneming* besar untuk menghasilkan barang-barang

bagi pasar dunia. Sebagai dasar ekonominya adalah *export economy*. Pasar dalam negeri diabaikan semata-mata, sebab tidak mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka, Indonesia dianggap sebagai *onderneming* dengan masyarakat semata-mata sebagai daerah persediaan buruh yang murah dengan tenaga beli rakyat tersingkir dari perhitungan. Sehingga hal ini yang menjadi sistem *kapitalisme* yang mendasarkan perekonomian Indonesia kepada *export economy* (Hatta, 1946).

Perkonomian kolonial melahirkan *dualism economy*, artinya bahwa kolonial membawa kesenjangan yang lebar antara sektor ekonomi modern dan ekonomi tradisional yang berpusat di Jawa dan Sumatra. Sehingga bertumpu pada para penjajah pada perkebunan modern dengan sektor tradisional ekonomi rakyat, yang menjadikan rakyat tidak hanya sebagai rakyat biasa melainkan juga kuli miskin, serta pada pedagang lokal yang dulu pernah berjaya setelah lama mengalami kemunduran sepanjang periode kolonial Belanda. Struktur yang memarjinalkan pedagang bumi putera yang tanpa perlindungan negara tetap terkunci dalam usaha dagang dan produksi komoditi skala kecil di daerah-daerah pedesaan dan kota-kota kecil (Robison, 1978: 19).

Bagaimana kesadaran keadilan ekonomis dalam pergerakan kebangsaan Indonesia?. Pertama-tama tumbuh kesadaran ekonomis di lingkungan pedagang “pribumi” serta kalangan intelegensia independen sebagai strata sosial baru yang sedang tumbuh membuat satu *mechanism* pertahanan diri. Yang kedua tumbuh “kebencian politik” sebagai sebuah perasaan bahwa telah mendapatkan

keuntungan yang tidak fair kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai kaum mardhika “*vrije burgers*” yaitu kelompok orang-orang yang mata pencahariannya tidak bergantung pada pemerintah dan ekonomi kolonial. Hal tersebut dapat dilihat Pada akhirnya awal abad-20 muncul pelbagai perkumpulan kaum mardhika yang berusaha memperjuangkan perbaikan dan keadilan ekonomi, salah satunya sarekat dagang Islam atau biasa disebut SDI. SDI pertama didirikan di Bogor sekitar 1905 secara legal formal pada tahun 1909 oleh Tirta Adhi Surjo bersama ulama pedagang serta aktor intelegenstia lainnya (Toer, 1985: 120–121).

Beberapa tujuan dari SDI adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi buruk yang dialami oleh para pengusaha maupun pedagang pribumi sehingga dapat mengejar paling tidak kemajuan yang dicapai para pedagang keturunan China. Tetapi, SDI tidak melihat orang-orang Eropa terkait urgensi pendirian perhimpunan dagang tersebut sehingga pendirian SDI memicu kelahiran perhimpunan-perhimpunan sejenis di pelbagai daerah Indonesia lainnya. Tujuan utama dari perhimpunan-perhimpunan tersebut adalah untuk memajukan kesejahteraan, pendidikan dan solidaritas pribumi.

Perlu kita pahami bahwa, perkembangan perhimpunan tersebut yang paling penting adalah dari bangkitnya kesadaran *pro to nasionalis* yang berbasis keadilan dan kesejahteraan ekonomi dengan munculnya sarekat Islam pada tahun 1912. Kemudian dalam usaha memperbaiki kehidupan ekonomi yang pertama merintis pendirian koperasi dan melakukan advokasi untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Kedua, mengurangi lahan penanaman tebu dan memberikan

tempat bagi penanaman padi untuk mengatasi bahaya kelaparan. Ketiga, Serikat Islam aktif terlibat dalam advokasi kepentingan kaum buruh. Dengan demikian kesadaran akan keadilan ekonomi tidaklah surut, artinya kesadaran keadilan bahwa *kolonialisme* yang menghadirkan proses pemiskinan merupakan perpanjangan dari *kapitalisme* mulai menemukan bentuk perlawanan baru dalam formula kritik ideologi, setelah ruang publik Indonesia mendapat asupan pengaruh dari para penganjur Marxisme–Komunisme.

SI dalam memperjuangkan keadilan dan kemakmuran, dalam pandangan bung Hatta, meniscayakan adanya semangat kerja sama, tolong menolong sesama rakyat dalam suasana kesederajatan. Hatta kemudian menuliskan gagasan– gagasannya tentang kemerdekaan ekonomi dan keadilan sosial dalam *daulat ra'jat*. Hatta mengkritik tajam ketidakadilan ekonomi yang ditimbulkan oleh sistem perekonomian *kapitalisme colonial* yang membuat rakyat Indonesia merugi dua kali, sebagai produsen yang menjual dengan harga semurah–murahnya dan sebagai konsumen yang membeli dengan harga semahal–mahalnya (Hatta, 1960).

Dari pelbagai pandangan para pendiri bangsa, terdapat titik temu bahwa perjuangan keadilan ekonomi dan cita–cita kesederajatan itu memerlukan pertautan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Cita–cita demokrasi Indonesia lebih luas tidak saja demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi. Dengan semangat musyawarah dan kerjasama pengelolaan tanah bersama dalam tradisi desa dapat ditransfomasikan ke dalam semangat gotong royong dalam demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi politik

harus pula berlaku demokrasi ekonomi, jika tidak maka manusia belum merdeka persamaan dan persaudaraan belum ada (Hatta, 1960).

Melihat visi keadilan dan kesejahteraan rakyat yang diidealisasikan oleh para pemimpin pergerakan kebangsaan itu mudah mewarnai diskusi tentang dasar falsafah negara dalam persidangan BPUPKI sebelum ditanyakan Soekarno dalam pidatonya pada 1 juni 1945 tentang gagasan keadilan dan kesejahteraan. Pentingnya kesejahteraan rakyat adalah perubahan besar tentang kesejahteraan yang mengenai kehidupan ekonomi dan sosial sehari-hari dari putra-putra negeri ungkap Muhammad yamin pada pidatonya tanggal 29 Mei (Latif, 2004: 528). Kemudian Supomo menguraikan gagasan tentang keadilan sosial secara lebih elaborative kaitannya dengan “perhubungan antara negara dan perekonomian” dalam lapangan ekonomi akan dipakai sistem sosialisme negara “*staatsocialisme*” dia menguraikan tentang bagaimana perekonomian disusun dalam sistem sosialisme negara. Sehingga pada akhirnya Supomo menyimpulkan bahwa keadilan merupakan sebuah konsekuensi dari negara integralistik yang merefleksikan keinsafan akan keadilan rakyat seluruhnya. Artinya bahwa, negara sebagai persatuan bangsa Indonesia yang tersusun atas sistem hukum yang bersifat integralistik di mana negara akan berwujud dan bertindak sebagai penyelenggara keinsafan keadilan rakyat seluruhnya, negara Indonesia yang bersatu dan adil seperti yang termuat dalam Panca Dharma. Prinsip keadilan juga diungkapkan oleh Hadikoesoemo yang mementingkan

perekonomian dan membangun pemerintahan yang adil dan menegakkan keadilan.

#### **E. Aktualitas Dasar Falsafah Negara Pancasila**

Aktualisasi Pancasila yang tertuang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadikan Pancasila sebagai falsafah yang harus dipegang dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian timbul pertanyaan bahwa bagaimana menghadirkan kembali nilai-nilai Pancasila ?. Dimana tentu dalam berbagai macam situasi tertentu akan merasa kehilangan dua arti penting. Arti penting tersebut adalah kebijakan dalam hal ini *wisdom* dan yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sehingga dua hal tersebut dianggap perlu dikaji dalam suatu model pembelajaran bidang filsafat sehingga kemudian kehadiran kembali Pancasila sebagai falsafah sebagai bagian dari kehidupan warga yang secara fungsional memandu setiap langkah keseharian atau kegiatan berpolitik di Indonesia. Semua nilai-nilai Pancasila didapatkan dan digali pada bumi pertiwi. Nilai-nilai tersebut didapatkan mulai dari tradisi masyarakat yang sudah hidup di tengah gejolak keseharian yang mengendap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Maka, proses pencapaian nilai-nilai tersebut tentu melalui proses Panjang lahirnya Pancasila itu sendiri.

Kemudian para *founding father* sepakat bahwa, dalam konsensus nasional yang secara formal berlangsung pada tahun 1945, Pancasila berubah sebagai ideologi dan dasar negara. Pancasila dalam hal ini tidak secara sempit membatasi gerak-gerik masyarakat dalam berorganisasi akan tetapi, Pancasila justru memberi ruang bagi semua pandangan di dalam sistem yang

fungsional dan kompetisi sehat dalam berorientasi kebaikan hidup masyarakat luas. Namun perkembangan zaman membangun pemahaman dan pengertian Pancasila sebagai falsafah negara telah berkurang dengan banyak *hegemoni tafsir* akan makna Pancasila itu sendiri.

Pemahaman dan penerapan yang salah tersebut berakibat kematian atau pembekuan Pancasila sebagai ideologi yang fungsional. Perlu kita pahami bersama bahwa, di masa depan Indonesia sebagai bangsa dan negara akan ditentukan bagaimana bangsa menerjemahkan, mengartikan, memahami serta memaknai Pancasila dalam suatu tata laku keseharian bernegara dan bermasyarakat. Sehingga, Pancasila bukan hanya sebagai filsafati maupun dasar negara, melainkan Pancasila dapat menjadi sebuah ruh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Akan tetapi, jika masyarakat tidak memahami ruh tersebut sebagai sesuatu hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Maka, pudarlah Indonesia sebagai bangsa yang memiliki ciri khas dan segala macam identitas nasionalnya.

## **F. Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia**

### **1. Era pra kemerdekaan**

Pada tanggal 17 Agustus 1945 sudah kita ketahui bersama bahwa, waktu tersebut merupakan suatu momentum bersejarah sebagai lahirnya kembali bangsa dan negara Indonesia. momentum tersebut kemudian melahirkan ratusan suku yang mendiami wilayah yang sangat luas terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ratusan suku tersebut hidup di atas ratusan kepulauan



dengan bahasa dan juga dialeknya masing masing, serta berbagai *multi religi* atau kepercayaan yang sangat beragam dalam sebuah adat istiadat dan kebudayaan yang menyertainya.

Koento Wibisono dalam jurnal filsafat halaman 23 tahun 1995 mengatakan bahwa, latar belakang kemerdekaan tersebut tentu melewati berbagai proses penjajahan selama 3,5 abad yang dilakukan oleh *kolonialisme* Belanda dan 3,5 tahun oleh *militerisme* Jepang. Maka, untuk mempersatukan kembali keanekaragaman suku dalam wadah satu kesatuan bangsa ditetapkanlah Pancasila yang berisikan nilai-nilai yang menyatukan semua unsur kebudayaan yang berkembang di Indonesia. kemudian, Pancasila dalam undang-undang ditetapkan sebagai dasar negara yang secara utuh maupun komprehensif menjadi sebuah satu pengertian filsafat dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Pernyataan di atas membawa kita untuk melihat kembali rentetan peristiwa yang dimulai pada tanggal 12 agustus 1945 ketika Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wedyodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon dan pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Kemudian, pada tanggal 15 agustus 1945 Soekarno Hatta beserta Rajiman kembali ke Indonesia dan disambut oleh para pemuda yang mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tentu perubahan situasi tersebut menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno tindakan pemuda itu berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada pukul 24.00 WIB

menjelang tanggal 16 Agustus 1945 di Cikini no. 71 Jakarta. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan moment proklamasi yang digagas dan ditulis oleh Hatta dan Soekarno. Sehingga kedua tokoh tersebut dianggap sebagai dua tokoh proklamator dan mereka dinamakan *Dwitunggal* (Kartodirdjo, dkk, 1975: 26).

Era demi era telah merubah pola pikir mobilisasi masyarakat Indonesia hingga saat ini. Sehingga proses arus globalisasi yang begitu cepat merupakan tantangan dan berpengaruh secara signifikan terhadap masyarakat pola pikir bangsa diberbagai negara termasuk Indonesia. Meminjam perkataan (Rousseau: 1990) dampak tersebut terjadi dengan adanya *intensivikasi* dan mobilitas manusia serta teknologi yang mempengaruhi terjadinya pergeseran dalam kehidupan kebangsaan. Begitu juga pandangan (Kenichi Ohmae: 1995) bahwa dalam globalisasi akan membawa kehancuran negara-negara kebangsaan. Oleh karena itu perlu kita pahami bahwa pengaruh globalisasi yang sangat cepat tersebut sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Perubahan ini menurut Francis Fukuyuma (1989: 48) membawa ke arah satu perubahan ideologi yaitu dari *ideologi particular* menjadi *ideologi global*.

## 2. Era Kemerdekaan

Pada era globalisasi dewasa ini berlangsung secara cepat dengan menimbulkan perubahan-perubahan baru bagi eksistensi sebuah negara kebangsaan. Proses globalisasi yang begitu cepat mengerus dan berpengaruh secara signifikan terhadap semua

manusia di berbagai belahan dunia. Era global yang melanda seluruh bangsa di dunia ini membawa bangsa Indonesia ke arah runtuhnya negara kebangsaan “*nation state*”, lunturnya *nasionalisme*, persatuan dan kesatuan, dan kepribadian Indonesia yang merupakan *local wisdom* atau karya besar bangsa. Hal tersebut dianggap sebagai sebuah tantangan yang serius yang perlu dan harus dihadapi bersama. Maka, dengan seharusnya kita memberikan perhatian terhadap masalah globalisasi tersebut jika tidak ingin sebuah kehancuran pada negara kita.

Perhatian terhadap masalah globalisasi dapat dihadapi dengan melihat konsep pemikiran para pendiri negara yang tertuang dalam Pancasila. Pancasila merupakan karya yang khas yang secara antropologis merupakan “*local genius*” bangsa Indonesia (Ayatrohaedi, 1986). Pemikiran tentang kenegaraan dan kebangsaan yang dikembangkan oleh para pendiri republik ini merupakan satu hasil proses pemikiran menurut Notonagoro disebut dengan istilah *ekletik inkorporasi*. Toynbee dalam *a Study of History* memperingatkan kepada kita bahwa satu karya besar budaya dari satu bangsa dalam proses perubahan akan berkembang dengan baik dengan melihat keseimbangan antara *challenge* dan *response* (Toynbee, 1984). Hal tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa proses perubahan dapat selalu dikontrol dengan kembali menjaga Pancasila sebagai *local genius* bangsa Indonesia.

Menjadi sebuah negara yang dapat selalu mengikuti tekanan globalisasi atau dapat kita sebut sebagai negara modern selalu

melakukan pembaharuan dalam menegakkan demokrasi dengan memperhatikan pengembangan prinsip *konstitusionalisme*. (Assiddiqie, 2005: 25) mengatakan bahwa basis pokok dalam suatu pemerintahan negara melalui undang-undang adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat, tentang bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Maka, kunci dari sebuah organisasi negara oleh masyarakat agar mendapatkan kepentingan bersama dengan *consensus* atau *general agreement*.

Bagi negara Indonesia *consensus* terjadi disepakati oleh Piagam Jakarta, melalui sebuah kesepakatan yang menjamin tegaknya *konstitusionalisme* negara modern pada proses reformasi untuk mewujudkan demokrasi. Secara singkat *consensus* tersebut memiliki 3 elemen kesepakatan yaitu: 1. Kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita Bersama “*the general goal of society of general acceptance of the same philosophy of government*”, 2. Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*), 3. Kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*) (Andrews, 1968: 12).

Oleh karena itu, negara Indonesia membuat kesepakatan untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, serta diperlukan perumusan tentang tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai filsafat kenegaraan atau *staatside* “*cita negara*”. *Staatside* berfungsi sebagai *filosofischegrondslag* dan

*common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara (Assiddiqie, 2005: 26). Kemudian bagi negara dan bangsa Indonesia dasar filsafat dalam kehidupan bersama tersebut adalah Pancasila. Pancasila sebagai *core philosophy* negara Indonesia, sehingga bagaimana konsekuensi tersebut menjadi sebuah esensi *staatsfundamentalnorm* bagi reformasi *konstitusionalisme*.

Pancasila mengandung nilai-nilai dasar sebagai filsafat negara, yang kemudian menjadi sebuah dasar dan menjadi sebuah makna *filosofis ideologis* untuk mewujudkan cita-cita negara, baik dalam arti tujuan prinsipil *konstitusionalisme* sebagai satu negara hukum formal, maupun empat cita-cita kenegaraan yang terkandung dalam pembukaan undang-undang dasar 45. Proses reformasi dewasa ini pertama dilakukan dengan melakukan reformasi dalam bidang politik dan hukum, sebagai upaya untuk mewujudkan satu negara demokrasi modern. Kemudian timbul pertanyaan bahwa dasar filsafat negara adalah Pancasila yang seharusnya meletakkan sebagai *basic philosophy* justru pada era reformasi tidak menjadi eksistensi dasar filsafat negara?. Diketahui setelah tumbangannya kekuasaan Orde Baru, muncul berbagai argument politis yang berkaitan dengan pemahaman atas Pancasila sebagai satu sistem pengetahuan. Menurut (Notonegoro, 1975: 52).

Tatkala bangsa ini menjadi sebuah negara, Pancasila merupakan satu sistem nilai yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Bangsa Indonesia adalah sebagai "*causa materialis*" dasar

filosofat negara. Melihat hal tersebut kemudian *founding father* kita pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar filosofat negara, sebagai filosofat bangsa dan negara Indonesia dan tercantum dalam tertib hukum Indonesia, yang merupakan salah satu unsur kesepakatan bersama, (Kaelan, 2002).

Menurut Notonagoro pembukaan yang memuat Pancasila itu sebagai dasar negara secara yuridis harus diderivasikan ke dalam UUD dan seluruh peraturan perundangan lainnya. Pancasila telah memiliki legitimasi filosofis, yuridis dan politik. Dalam kapasitas ini dasar filosofat negara yang telah diderivikasikan dalam satu norma tertuang dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan (Kaelan: 2004). Hal ini mengartikan bahwa, pentingnya menetapkan kesakralan serta karakter Pancasila. Sehingga dalam urusan keyakinan dan kepercayaan pada sebuah agama Pancasila mengisyaratkan sebuah kesadaran akan Tuhan itupun bukan milik siapapun secara khusus (Chaidar, 1998: 36).

Jika kita melihat bahwa, Pancasila pada proses sejarah di era kemerdekaan menjadikan sebuah kesepakatan bersama untuk menyatukan keragaman masyarakat dari berbagai macam ras, suku dan agama. Maka, masyarakat berkewajiban secara terus menerus menjadikan Pancasila sebagai *core philosophy* dan *basic philosophy* guna kepentingan bersama yaitu menjadikan negara Indonesia adil, makmur dan sejahtera.

#### **G. Politik Identitas dan Kontrak Sosial Sebagai Tinjauan Kritis Dalam Memahami Makna Kewarganegaraan**

Hegel dan Karl Marx mengatakan bahwa dalam evolusi sebuah kelompok masyarakat akan berujung pada keinginan untuk membentuk suatu kelompok masyarakat yang didasarkan pada ikatan-ikatan identitas yang paling dalam dan fundamental seperti budaya, etnis dan agama dan bahkan mereka siap menggunakan berbagai tindakan kekerasan untuk meraih politik identitas ini (Perwitam, 2008). Politik identitas merupakan sebuah wacana politik tentang kehidupan sehari-hari yang kategori utamanya adalah perbedaan, di dalamnya terjadi permainan dan pergaulan identitas-identitas perbedaan (Abdillah, 2003).

Politik identitas pada masa kolonial hingga rezim orde baru mengalami pasang surut. Rezim kolonial yang sangat sentralistik dan otoriter dalam mengubur terjadinya *sentiment identitas*. Hal tersebut dapat yang berujung terjadinya konflik dan kekerasan komunal sehingga dapat merugikan kepentingan penjajah. Selanjutnya, pada masa Belanda terdapat beberapa *klasterisasi masyarakat* berdasarkan ekonomi dan sosial. Klaster pertama yaitu ditempati oleh bangsa Eropa yang tidak lain adalah bangsa penjajah serta berperan sebagai penguasa utama dalam mengendalikan pusat pemerintah. Klaster kedua ditempati oleh etnis China yang menjalankan fungsi perdagangan. Klaster selanjutnya ditempati oleh masyarakat pribumi.

Ketiga Klaster tersebut hidup berdampingan menempati suatu wilayah tertentu akan tetapi mereka hidup dalam masing-masing kepentingan tanpa mengasikkan kesepakatan bersama. Dengan melihat beberapa pembagian klaster di atas, gejala pada masyarakat muncul dan tertuang dalam sebuah kerusuhan. Sejarah kerusuhan

pertama yang terjadi antara entnis China dengan Belanda pada tahun 1740 dan seterusnya menyebabkan tidak kurang dari 10.000 ribu warga China meninggal. Kemudian peristiwa ini dikenal dengan sebutan geger pecinan (Tirto, 2017).

Pada umumnya pemerintah kolonial sangat menghindari terjadi konflik identitas. Faktanya masyarakat yang menjemuk tersebut rawan terjadi bentrokan yang berujung Tindakan anarki. Diketahui rezim kolonial berusaha untuk mengintegrasikan kelompok yang berbeda dengan doktrin isu *nasionalisme*. Akibatnya, masyarakat Indonesia saat itu mengalami pergeseran dari populasi *rasial* berdasarkan identitas tertentu ke populasi nasional. Selain itu, masyarakat yang majemuk tersebut membuat rezim kolonial menggunakan cara-cara *otoriter* dan *sentralistik*. Tindakan tersebut menyebabkan nilai-nilai lokalitas mengalami pengikisan serta represivitas rezim kolonial pada akhirnya mampu meredam munculnya konflik berdasarkan politik identitas (Furnival, 2009)

Awal kemerdekaan sampai pada saat rezim orde lama isu tentang politik identitas terus mengalami keterpinggiran. Isu identitas pada dasarnya menjadi kajian para pengamat tahun 1950 an, akan tetapi isu yang paling dominan lebih banyak memfokuskan pada kajian tentang partai politik, politik aliran dan *nation building* (Nordholt dan Klinken, 2009). Politik aliran kemudian muncul ke permukaan disebabkan oleh politik identitas. Politik aliran yang dipopulerkan oleh Clifort Geertz (1983) pada masyarakat Jawa terbagi ke dalam tiga varian yaitu abangan, santri dan priyayi. Perbedaan identitas ini banyak menimbulkan konflik komunal berdasarkan sentiment



kepercayaan atau agama. Hal ini terjadi karena adanya benturan ideologis dan ketidaksenangan dengan kelompok lain, serta menimbulkan *stratifikasi social* atau strata sosial. Politik identitas tersebut justru merupakan hasil perjuangan kekuasaan politik yang cenderung mempertajam perbedaan agama dan kepentingan politik (Geertz, 1983).

Namun, memasuki orde baru dengan kehadiran rezim otoritarian Soeharto, ketegangan komunal yang berdasarkan identitas banyak tidak bermunculan atau bahkan berkurang kepermukaan. Orde baru berhasil mengubur sentiment berbau identitas melalui *represivitas rezim* dengan menggunakan militer (Nordholt dan Klinken, 2009). Transisi dari rezim orde lama ke orde baru ditandai dengan pergeseran ketegangan “konflik” dari bersifat horizontal ke vertikal. Ketegangan politik aliran tersebut dapat didasari oleh sentiment agama luntur, meski demikian tidak sepenuhnya pada masa rezim Soeharto hal tersebut terjadi. Hal ini di latar belakang oleh beberapa faktor yaitu: pemberantasan PKI, diperkenalkannya kebijakan masa mengambang “*depolitisasi massa*”, dan kebijakan asas tunggal “Pancasila” serta hadirnya dominasi Golkar pada masa itu (Geertz, 1983).

Berahirnya orde baru Soeharto pada tahun 1998 telah membawa angin segar perubahan politik Indonesia ke ranah yang lebih terbuka dan liberal. *Rezim otoritarianisme* kini berubah menjadi *rezim demokratis*. Perubahan politik tersebut ditandai dengan dibukanya kran kebebasan masyarakat dalam berpolitik, reformasi kelembagaan, kemudian diperkenalkannya konsep desentralisasi

melalui pintu ekonomi daerah. Artinya bahwa, semula kekuasaan yang semula tersentralisasi di pemerintah pusat, pada masa pasca orde baru kekuasaan atau wewenang tersebar ke berbagai daerah dengan beragam aktor politik. Baik aktor lama maupun aktor baru saling berkontestasi memperebutkan kekuasaan serta sumber daya ekonomi politik melalui peluang yang ditawarkan dalam *setting demokrasi liberal* (Haryanto, 2009).

Di lain pihak, tumbangnya rezim orde baru diikuti oleh kondisi negara yang lemah. Menurut Nordholt dan Klinken (2009) dalam sebuah praktik politik secara empiris menunjukkan bahwa, pergeseran dari pemerintah otoriter ke demokratis berdampak pada lemahnya regulasi kontrol negara sehingga membuat para elit politik dan masyarakat sipil berebut kekuasaan. Perebutan kekuasaan tercerminkan dalam kegiatan politik pada masa pasca Soeharto menjadi sangat kental dengan unsur politik identitas. Sehingga pergulatan mencari identitas etnis dan keagamaan menjadi ciri khas *landskap politik* Indonesia pasca orde baru. Sebagai contoh pada tahun 1999 jumlah kabupaten di Indonesia sebanyak 300 kemudian pada tahun 2004 meningkat pesat menjadi 440 (Nordholt dan Klinken, 2009).

Sebagai contoh berikutnya kita melihat apa yang terjadi pada kasus pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Contoh tersebut memberikan penjelasan yang berbeda dimana politik identitas berakhir pada praktik pengeksklusian, diskriminasi terhadap kelompok lain, intoleransi dan konflik berdasarkan identitas agama (Hamid, 2019; Ubaid dan Habibisiband, 2017). Konflik dan kekerasan komunal

serta tuntutan pemekaran daerah serta kasus pemilihan Gubernur DKI tersebut menunjukkan bahwa, pada masa transisi menggambarkan bagaimana repetoar etnis dan agama digunakan untuk mengekspresikan ambisi politik dan memobilisasi dukungan rakyat.

Bangkitnya politik identitas dapat dilihat dari dua hal (Romli, 2019): pertama, pemilihan kepada daerah, calon kandidat dan pendukungnya cenderung menggunakan *sentiment etnisitas* dan agama. Kedua, munculnya tuntutan di beberapa daerah untuk menerapkan peraturan daerah untuk menerapkan peraturan daerah berdasarkan agama (perda Syariah). Hal ini menunjukkan bahwa regulasi politik dengan memberikan wewenang kepada kepala daerah dalam membuat peraturan daerah yang kemudian sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal.

Sebagai contoh lain yang terjadi pada sebuah negara dengan mayoritas penduduk muslim, pertarungan berebut suara dari pemilih muslim menjadi sebuah pilihan logis dan selalu terjadi dalam setiap perhelatan pesta demokrasi. Kendati demikian dikotomi antara santri, abangan semakin kabur, akan tetapi strategi politik yang menekankan pada pentingnya pasangan calon yang merepresentasikan santri abangan atau nasionalis sekuler dan Islam masih sangat kuat (Zuhro, 2019). Kebangkitan politik identitas di Indonesia pasca Soekarno menyebabkan perjalanan demokrasi di Indonesia selama dua decade tidak berjalan maju ke arah *demokrasi substansial*. Demokrasi di Indonesia pada akhirnya masih terjebak pada *demokrasi procedural* yang hanya berputar-putar pada persoalan dan urusan pemilu serta proses pergantian kaum elit (Tornquist dan Savirani, 2016).

Nilai-nilai *demokrasi substansial* tercederai oleh praktik politik identitas dan diperparah oleh kegagalan kelompok masyarakat sipil untuk membangun alternatif politik. Hal tersebut justru menjadi sebuah kehadiran akan kekuatan masyarakat sipil pasca orde baru yang masih lemah, karena tetap terjebak pada cara-cara tradisional dalam mencari jalan menuju kekuasaan. Kelompok masyarakat sipil begitupun dengan elit politik memobilisasi massa dengan memanfaatkan *sentiment identitas* yang dibalut dengan gaya *populisme* dan *patronase* (Tornquist dan Savirani, 2016).

Sejatinya dalam negara demokrasi, kontrak sosial merupakan suatu hal yang dibutuhkan. Kontrak sosial tersebut berupa perjanjian antara rakyat dengan negara atau perjanjian sesama warga negara yang merupakan ciri utama. Jean Jacques Rousseau dalam (*contract sociale*, 1762), rakyat memiliki kehendak umum *General will* karena “kehendak umum biasane dianggap selalu benar dan cenderung digunakan untuk kepentingan umum juga....”. Kontrak sosial berlangsung saat, setiap orang menyerahkan pribadinya dan keseluruhan kekuatannya bersama-sama dengan yang lain di bawah pedoman tertinggi dari kehendak umum dalam sebuah badan. Perjanjian sesama warga tersebut akan menganggap setiap anggota sebagai bagian tak terpisahkan dari suatu keseluruhan (Rousseau, Sosial contract, 1968).

### **BAGIAN III: MEMAHAMI INTEGRASI NASIONAL BERNEGARA SEBAGAI ALAT UKUR KUALITAS DAN KUANTITAS KEBHINEKAAN DI INDONESIA**

#### **A. Integrasi Nasional Dalam Sejarah**

Indonesia lahir dari proses perjuangan yang panjang, sehingga tidak diragukan lagi bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki nilai-nilai integritas dan identitas nasional yang sangat kuat. Bahkan, nilai-nilai integritas dan nilai-nilai identitas bangsa tersebut dengan sangat cerdas oleh the *founding father* diangkat dan mengkristal menjadi dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila disepakati karena menampung kemajemukan bangsa. Integrasi dapat dipahami sebagai penggabungan dari beberapa kelompok yang terpusat menjadi satu kesatuan yang mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama (Andi Suhandi, 2008).

Indonesia merdeka sudah 65 tahun, dan waktu tersebut tidak sebentar. Maka perlunya kita sebagai warga negara yang baik melihat perubahan dunia. Perubahan dunia yang demikian cepat dan dinamis ditandai pada revolusi teknologi informasi komunikasi yang kemudian membawa dampak pada perubahan sosial yang luar biasa. Sebagai contoh perubahan sosial tersebut dapat dirasakan pada sebuah tatanan kehidupan antar bangsa dan goyahnya tatanan value atau nilai-nilai masyarakat. Sehingga *future shock* yang menggambarkan situasi sekarang serta kondisi di mana masyarakat mengalami tekanan-tekanan yang menyebabkan masyarakat dihadapkan pada banyak perubahan dalam waktu yang terlalu singkat. Perubahan-perubahan berskala besar tersebut dan cepat ternyata direspon secara lambat (Soyomukti, 2008: 41). Oleh karena itu, perlunya kesadaran dan keteguhan kembali pada semua lini masyarakat.

Hal tersebut mengundang realitas global yang kemudian dikenal baik dengan istilah “*globalisasi*” mau tidak mau, suka tidak suka kita semua masyarakat harus menghadapi hal tersebut. Arus besar yang dibawa oleh *globalisasi* merupakan kunci utama dalam membawa dampak maupun pengaruh terhadap ruang dan waktu, sehingga arus tersebut memberikan perubahan yang sangat cepat. Menurut Anthony Giddens dalam *time space distenziation* bahwa interaksi manusia dengan teknologi, manusia dan manusia lain semakin intensif. Interaksi tersebut sehingga menimbulkan pemaknaan baru yang didapat dari objektivitas rasional maupun irasional dari sebuah perkembangan baris material, IPTEK yang terus berubah (Soyomukti, 2008: 43).

Bagaimana kita menghadapi perubahan dengan nilai-nilai integrasi dan identitas nasional Indonesia? maka untuk menjawab tantangan tersebut alangkah baiknya kita mempelajari makna dari integrasi nasional terlebih dahulu.

### **1. Makna Integrasi Nasional**

Secara etimologi integrasi nasional terdiri atas dua kata yaitu; integritas dan nasional. Secara terminologi integrasi nasional dapat diartikan dalam penggunaan kata maupun suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu pada umumnya dikemukakan oleh para ahlinya. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggris adalah “*national integration*”, “*integration*” yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin *integer*, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologis, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang

utuh atau bulat. Tersusun dari integrasi “menyeluruh” dan “*nation*” yang artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda dalam suatu wilayah dan dan di bawah satu kekuasaan politik (Ristek Dikti, 2016).

*“National integration is the awareness of a common identity amongst the citizens of a country. It means that though we belong to different castes. Religions and religions and speak different languages we recognize the fact that we are all one. This kind of integration is very important in the building of a strong and prosperous nation” (Kurana, 2010)*

Menurut Suroyo (2002), integrasi nasional mencerminkan sebuah proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda, atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya maupun latar belakang ekonomi. Perbedaan tersebut disatukan menjadi satu bangsa “*nation*” dalam pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Pada realitas nasional, integrasi dapat dilihat dari beberapa aspek yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan social dan budaya. Kemudian aspek politik lazim disebutkan sebagai “integrasi politik”, aspek ekonomi “integrasi ekonomi”, yakni saling tergantung ranah ekonomi antar daerah yang bekerjasama secara sinergi dan yang terakhir adalah aspek sosial budaya disebut sebagai “integrasi sosial budaya” yang merupakan hubungan antara suku, lapisan dan golongan. Berdasar pendapat ini, integrasi nasional meliputi: yang pertama integrasi politik, kedua integrasi ekonomi, dan yang ketiga integrasi sosial budaya (Ristek Dikti, 2016).

Integrasi adalah masalah sosial yang tidak pernah selesai, masalah tersebut tentu selalu dikaitkan dengan adanya disintegritas.

Selain disintegritas, integrasi juga selalu mengajak kita untuk meninjau kembali kebertujuan “*dimensi teologis*”. Artinya bahwa pada setiap prestasi pencapaian hanyalah menjadi salah satu titik dari sebuah proses berkelanjutan yang masih Panjang. Kesimpulannya bahwa, masih ada pencapaian-pencapaian lain yang harus diwujudkan dalam konteks integrasi nasional. Sehingga, dengan berbagai macam pencapaian tersebut integrasi nasional dapat mempunyai makna yang berbeda bergantung pada kepentingan yang melingkupinya (Kuntowijoyo, 2006: 153).

Istilah integrasi di Indonesia sendiri masih sering dikacaukan atau tertukar dengan istilah pembauran atau asimilasi. Sehingga, sebelum membicarakan integrasi secara panjang lebar, perlu kiranya dijernihkan terlebih dahulu perbedaan antara integritas dan asimilasi atau pembauran. Integrasi dapat diartikan pula sebagai integrasi kebudayaan, *integrasi sosial*, dan *pluralisme sosial*. Adapun pembauran dapat berarti *asimilasi* atau *amalgamasi* (Ubaidillah, 2000: 24).

Integrasi nasional sering kali menemui beberapa permasalahan yang dianggap berbenturan dalam upaya menuju integrasi bangsa, diketahui bahwa di Indonesia permasalahan terkait sangatlah kompleks serta *multidimensional*. Artinya bahwa, dalam mewujudkan nilai integrasi nasional perlu berbagai upaya dengan strategi yang kuat dalam semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Integrasi nasional sebagai satu kondisi di mana menjadi sebuah mimpi maupun harapan yang tentu memerlukan prasyarat yang mendukung terhadap *pluralisme* maupun *multikulturalisme*, serta nilai-nilai kebangsaan.



Pendidikan kewarganegaraan khususnya dan disiplin keilmuan lain secara umum dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan upaya-upaya menuju integrasi nasional.

## 2. Sektor–sektor Integrasi Nasional

Sebelum mengetahui beberapa jenis dari beberapa sektor integrasi alangkah baiknya, kita memahami terlebih dahulu nilai atau kualitas dari integrasi itu sendiri. Sehingga ketika mengetahui berbagai macam jenis dari integrasi tersebut, kita mengetahui esensi dari setiap macam integrasi. Dalam *dictionary of sociology and related sciences*, dikemukakan bahwa dalam sebuah integrasi dan identitas nasional terdapat nilai–nilai yang menjadi sebuah kemampuan yang dipercayai pada suatu benda yang dapat memberikan kepuasan pada diri manusia.

Arti nilai–nilai di atas adalah kualitas dari suatu kriteria baik lahir maupun batin yang tercerminkan dalam kehidupan manusia. Nilai tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap maupun tidak bersikap. Nilai berbeda dengan fakta dimana fakta dapat diobservasi melalui verifikasi empiris, sedangkan nilai bersifat abstrak yang harus dapat dipahami, dipikirkan dan dimengerti dan dihayati oleh manusia (Kaelan, 2001: 179).

Sektor yang pertama, yaitu sektor sosial dan budaya. Sektor merupakan sektor utama dalam meningkatkan integrasi nasional. Secara historis ada beberapa faktor–faktor penting terkait ranah sosial dan budaya bagi pembentukan bangsa Indonesia; adanya persamaan nasib, penderitaan yang sama ketika penjajahan bangsa asing terhadap rakyat Indonesia yang terjadi kurang lebih 350 tahun

lamanya. Kemudian, adanya keinginan bersama untuk bebas dari penjajahan. Artinya keinginan bersama untuk merdeka, adanya kesatuan tempat tinggal yaitu wilayah nusantara, adanya cita-cita bersama untuk kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Beberapa faktor tersebut merupakan faktor pendukung pada sektor sosial dan budaya untuk kemerdekaan bangsa. Kesimpulannya bahwa keragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sangatlah majemuk dengan berbagai adat istiadat, suku, ras, agama serta bahasa daerah sehingga sangat mempengaruhi terjadinya atau terbentuknya kesatuan identitas dan integritas nasional (Parji, 2011).

Sektor yang kedua, yaitu sektor ekonomi. Sektor ini termasuk sektor yang paling sensitif, dikarenakan berkaitan dengan ketimpangan ekonomi, baik kemiskinan, pengangguran. Faktor ketimpangan modal menjadi salah satu titik rawan yang dapat merusak integrasi nasional. Oleh karena itu, faktor ekonomi selalu menjadi tolak ukur yang dapat menjadi pemicu kecemburuan sosial di dalam masyarakat (Modjo, 2020).

Sektor yang ketiga, yaitu sektor politik. Sektor tersebut yang sering mengalami berbagai pasang surut dalam perkembangannya secara dinamis. Perubahan tersebut dapat dilihat pada masa orde maupun era Indonesia mengalami lompatan yang sering terjadi, sehingga kurang lebihnya justru malah menjadikan masyarakat tidak siap menjalankan demokrasi yang dilandasi etika politik. Perubahan tersebut perlu kita perhatikan, karena perubahan politik tersebut sering menjadi sebuah jalan bagi politik identitas yang justru berdampak merusak kesatuan dan keutuhan bangsa.

Sektor yang terakhir adalah sektor keamanan. Sektor keamanan merupakan salah satu faktor yang cukup penting, dikarenakan faktor tersebut berguna menjaga kedaulatan bangsa dan negara serta faktor keamanan menciptakan stabilitas bangsa dan negara. Dalam menjaga stabilitas bangsa dan negara merupakan bagian dari TNI dan POLRI meskipun, masyarakat dewasa ini sudah ditanamkan semangat bela negara. Namun sektor keamanan sangat dipengaruhi dan sangat tergantung pada peran dua elemen masyarakat, yaitu TNI dan POLRI.

Selain faktor-faktor di atas, ada beberapa bentuk integrasi nasional yang terus dipelihara dan ditingkatkan, yang pertama adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berawal dari rumpun bahasa melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia disepakati menjadi bahasa nasional sekaligus sebagai identitas nasional. Yang kedua adalah Pancasila sebagai dasar falsafah negara yang berisi lima nilai-nilai dasar yang dijadikan sebagai dasar filsafat dan ideologi dari negara Indonesia. Pancasila merupakan identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia. Yang ketiga adalah lagu kebangsaan yaitu lagu Indonesia raya. Lagu Indonesia raya sebagai lagu kebangsaan yang ditetapkan pada tanggal 28 oktober 1928, dan dinyayikan untuk pertama kali sebagai lagu kebangsaan negara (Parji, 2011).

Yang ke empat yaitu lambang negara, lambang bersimbolkan burung garuda di dalamnya terdapat beberapa simbol sehingga Indonesia memiliki semboyan negara yaitu *bhinneka tunggal ika*.

Semboyan yang berartikan sebagai berbeda-beda tetapi tetap satu jua tersebut menunjukkan sebuah kenyataan bahwa, bangsa Indonesia bersifat heterogen namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Ke lima adalah bendera merah putih sang saka merah putih sebagai bendera negara yang memiliki makna, merah berarti berani putih berarti suci. Bentuk negara kesatuan republik indonesia yang berkedaulatan rakyat, bentuk negara adalah kesatuan sedang bentuk pemerintah adalah republik. Sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi “kedaulatan rakyat” (Khoiri, 2019).

Identitas negara kesatuan republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat disepakati untuk tidak ada perubahan. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan dari kelompok-kelompok bangsa Indonesia yang dimiliki cita rasa tinggi, dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas serta menjadi kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional pada dasarnya adalah puncak dari kebudayaan daerah. Nilai integrasi yang terahir kita dapat melihatnya melalui konsepsi wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya yang serba beragam serta memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan beserta kesatuan bangsa. Kesatuan wilayah tersebut tercerminkan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional

### **3. Urgensi Integrasi Nasional**

Urgensi dalam memahami integrasi nasional dapat terwujudkan berupa sebuah integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang

sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan. Mengapa demikian, karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan, persamaan kepentingan, kebutuhan untuk kerjasama serta *consensus* tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat yang merupakan potensi yang mengintegrasikan.

Urgensi pemahaman tentang integrasi nasional yang terdapat nilai-nilai integritas dan identitas nasional Indonesia dewasa ini perlu ditanamkan sejak dini dengan melihat segala tantangan, baik tantangan internal maupun eksternal. Pengembangan nilai-nilai integritas dan identitas perlu dikembangkan kembali melalui strategi-strategi pendidikan karena apa? Dalam pendidikan memiliki fungsi *enkultural* dan sosialisasi nilai kepada peserta didik agar mampu membangun dirinya dan bersama-sama dengan lingkungan dalam membangun kehidupan bangsa dan negara. Strategi yang paling tepat adalah melalui pendidikan kewarganegaraan, meskipun pendidikan Pancasila dan Pendidikan agama memiliki peran yang sama, akan tetapi Pendidikan kewarganegaraan lebih kepada aplikatif dan implementatif pada kehidupan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan terlebih dapat mengembangkan paradigma yang sudah lama luntur dalam menyikapi identitas dan sikap integritas pada bangsa dan negara.

## **B. Beberapa Tantangan dalam Membangun Integrasi**

### **A. Multikultural**

Memahami konsep multikultural agar memudahkan kita untuk memahami Pendidikan multikultural. Kerangka konseptual tentang

masyarakat multikultural tidak terlalu baru di Indonesia, sebab prinsip Indonesia adalah sebagai negara "*bhineka tunggal ika*" yang mencerminkan Indonesia adalah negara terdiri dari berbagai suku bangsa, etnis dan agama, tetapi terintegrasi dalam keikaan, kesatuan (Azra, 2005). Masyarakat dan negara beserta bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat "multikultural". konsep multikultural tidak dapat disamakan dengan konsep "keanekaragaman", mengapa ? secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat mejemuk dalam kerangka "keanekaragaman", sedangkan multikultural menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesetaraan.

Konsep multikultural mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi, politik, demokrasi, keadilan, penegakan hukum, kesempatan kerja dan usaha, hak asasi manusia, hak budaya komuniti dan golongan mayoritas beserta minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, tingkat serta mutu produktivitas serta berbagai konsep lainnya yang lebih relevan. Multikultural meliputi sebuah pemahaman, penghargaan serta penilaian atas suatu budaya seseorang lalu sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Multikultural sebagai sebuah penelitian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri (Sanaky, 2003).

Spradely dalam Suparlan (2002) “menitikberatkan multikultural pada proses transaksi pengetahuan dan pengalaman yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk menginterpretasikan pandangan dunia mereka yang berbeda untuk menuju kearah kebutuhan kultur. Kata multikultural menjadi pengertian yang sangat luas “*multi discursive*” tergantung dari konteks pendefinisian dan manfaat apa yang diharapkan dari pendefinisian tersebut. Kebudayaan multikultural setiap individu mempunyai kemampuan berinteraksi, meskipun latar belakang kultur masing-masing berbeda, karena sifat manusia antara adalah pertama adalah *akomodatif, asosiatif, adaptable, flexible*, dan kemuan untuk saling berbagi.

Tatanan kehidupan sosial masyarakat yang multikultural akan tercerminkan dalam suatu kehidupan masyarakat dalam perilaku saling menghormati, menghargai perbedaan dan keanekaragaman kesamaan kebudayaan dalam kesederajatan dan menjaga satu dengan yang lainnya dalam prinsip-prinsip perbedaan tersebut. Sehingga bagaimana masyarakat dapat mengeliminasi potensi timbulnya konflik, yaitu yang pertama prasangka historis, yang kedua diskriminasi dan perasaan *superioritas in group feeling* yang berlebihan dengan menganggap inferior pihak yang lain “*out group*” (Purwasito, 2003)

### **B. Pluralisme agama**

Sarjana-sarjana alumni Barat yang belajar studi agama membawa pemikiran pluralisme sehingga kemudian di pasarkan di Indonesia, kemudian masuk dalam wacana-wacana keagamaan. Di latar belakang oleh kondisi trauma Barat kepada dogma sehingga

membuat doktrin agama menjadi kabur serta berimplikasi pada pemikiran teologinya. Oleh karena itu, kerangka pikir pluralis Barat merasuk dalam pikiran pelajar Indonesia baik dari cara berfikir ataupun berbudaya. Pada akhirnya para pelajar Indonesia mengadopsi, modifikasi dan justifikasi. Pluralisme agama kemudian diwacanakan di masyarakat dengan jalan pengkaburan makna pluralitas dengan pluralisme. Artinya bahwa makna pluralitas pada permasalahan sosiologis menimbulkan anggapan bahwa pluralitas teologis adalah *sunnatullah*.

Di Indonesia kehidupan masyarakat telah bercampur baur karena berbagai macam alasan perkembangan kemudahan komunikasi, transportasi, pernikahan, pekerjaan dan lain sebagainya. Fakta ini memungkinkan terjadinya proses pluralisasi dalam kehidupan sosial, budaya, agama, yang tidak dapat dihindari lagi. Namun demikian, tidak berarti bahwa “yang ada” menjadi kabur dan relatif, melainkan terjadi variasi kehidupan, yang tadinya homogen, sekarang menjadi semakin *heterogen*.

Pluralisme agama, tidak saja mengenai kuantitas, atau keadaan penduduk Indonesia yang terdiri dari latar belakang agama atau etnis yang berbeda, akan tetapi mengandung makna, nilai spiritualitas kehidupan, sehingga bila menyebut (pluralisme agama), di sana selalu ada sesuatu yang dimaknai secara substansial.

Pluralisme Agama merambah begitu halus memasuki kehidupan. Paham Pluralisme agama bisa menyusup dalam berbagai peristiwa. Toleransi ialah jalur yang cukup sering digunakan para pluralis guna menyebarkan paham pluralisme agama. Bahwa



manusia bersaudara dan perbedaan agama tidak pasti membuat manusia saling bertentangan, sebab meskipun agama kita berbeda kebaikan tetaplah abadi dan Tuhan umat manusia tetap satu. Suatu propaganda yang menarik dan kadang dikemas begitu menyentuh sisi kemanusiaan kita.

Pluralisme agama bisa disimpulkan bahwa dimunculkan oleh kaum pluralis dan diharapkan Pluralisme agama untuk menangani konflik antar umat beragama dan permasalahan sosial masyarakat khususnya masalah kerukunan antar umat beragama. Siti Musdah Mulia, mengatakan bahwa persoalan terbesar yang dihadapi umat beragama adalah konflik agama, baik intern pemeluk agama maupun antar agama. Hal tersebut untuk mencegah timbulnya konflik tersebut diperlukan suatu dialog sehingga akan melahirkan komitmen toleransi dan pluralisme.

Pluralitas adalah bentuk sikap dari pluralisme (Madjid, 2000: IXXV). Padahal pluralitas adalah sebuah keniscayaan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan, hal ini tertulis dalam fatwa MUI no 7 tentang pluralisme 2005 sehingga kehadirannya tidak dapat dihindari dan sudah menjadi *sunnatullah*.

Pluralitas agama semakin tampil sebagai sebuah kehendak sejarah yang hadir sebagai bangunan teologis tentang pengalaman baru pluralitas agama dimasa sekarang. Maka, pluralisme agama juga menjadi sebuah konsekuensi logis yang sehat, dan fungsi serta makna agama menjadi konkrit dan relevan dalam kehidupan masyarakat. Pluralitas (kemajemukan) dengan kata lain maknanya

telah dikaburkan (Ma'arif, 2010) oleh kaum liberal dan pluralisme agama dijadikan sebagai bentuk konkrit dalam menjalankan kerukunan beragama (Subkhan, 2007: 29).

Padahal jika untuk suatu bentuk kerukunan umat beragama terdapat sikap toleransi antar umat beragama, sedangkan pluralisme tidak bermaksud mendamaikan umat beragama dari konflik antar umat beragama, melainkan pluralisme merupakan paham yang bertujuan menghilangkan identitas umum agama-agama. Paham pluralism akan mereduksi keistimewaan, kekhasan maupun karakteristik tertentu terkait klaim kebenaran "*Truth Claim*" di antara agama. Reduksi yang dilakukan merubah *image* masyarakat tentang kebenaran agama banyak, bukan hanya satu kebenaran saja. Kemudian, reduksi tersebut bertambah dengan meruncingkan pemahaman menjadi seluruh agama menyembah Tuhan yang sama, yaitu "*the real*", dialah yang menjadi pusat dari agama-agama di dunia ini.

Pluralisme agama acapkali juga diartikan sebagai paham yang mentoleransi adanya keragaman pemikiran keagamaan. Seluruh pemeluk agama kemudian diharapkan bersifat *inklusif* (terbuka) terhadap pemeluk agama lain. Menurut para pluralis kerukunan umat beragama tidak mungkin terjadi jika tidak adanya sikap "inklusif" pada pemeluk agama lain (Rahardjo, 2005). Pluralisme bukan hanya memberikan pemahaman terkait adanya keragaman agama. Pluralisme lebih pada pengakuan kebenaran masing-masing pemahaman serta menghilangkan klaim kebenaran dalam agamanya, pernyataan ini dikutip dari artikel yang ditulis oleh

Abdallah dan diterbitkan *koran harian Kompas* pada tanggal 18-11-2002 dalam tema *Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam*.

Pluralisme agama dianggap harus mampu mengatasi segala bentuk *eksklusivitas* keagamaan yang merupakan kendala utama bagi penciptaan pemikiran teologi baru yang bercorak pluralis. Kaum liberalis mendefinisikan dan menyamakan pluralisme dengan pluralitas, sehingga pluralisme dianggap sebagai *sunnatullah*. Padahal, pluralitas merupakan sebuah wujud keragaman sedangkan pluralisme adalah penyeragaman agama-agama. Frans Magnis Suseno berpendapat bahwa menghormati agama orang lain tidak ada hubungannya dengan ucapan bahwa semua agama adalah sama. Agama-agama jelas berbeda satu sama lain (Suseno, 1995: 471).

Maka, pluralisme agama adalah suatu sistem nilai yang memandang keberagaman atau kemajemukan agama secara positif sekaligus optimis dengan menerimanya sebagai kenyataan “*sunnatullah*” dan berupaya agar berbuat sebaik mungkin berdasarkan itu (Madjid, 2001: xxv).

*“Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga” (Fatwa MUI/II/ no 7 tentang pluralisme, liberalisme 2005).*

Para pengusung pluralisme agama seringkali mencari pembenaran bagi pendapatnya melalui bermacam-macam sumber,

termasuk yang berasal dari ajaran agama Islam. Salah satu sumber tokoh pluralis yang digunakan pada kajian tasawuf, terutama pada pemikiran Ibn Arabi dan Jalaluddin Ar Rumi. Kedua tokoh sufi tersebut dijadikan pintu gerbang gagasan pluralism agama beserta acuan untuk memberi pembenaran bagi gagasan semua agama adalah sama dan benar (Armas, 2013: xiv).

Paham pluralisme inilah yang kemudian menimbulkan paham *relativisme* agama dan *nihilisme* kebenaran pada semua agama. Paham tersebut menjadi tema penting dalam disiplin ilmu sosiologi, teologi dan filsafat keagamaan yang berkembang di Barat serta menjadi agenda penting globalisasi (Fahmy, 2004: 5–6). Pluralitas agama dalam buku *prospek pluralisme* tertuliskan bahwa pluralitas semakin tampil sebagai sebuah kehendak sejarah, sehingga pluralisme agama menjadi sebuah konsekuensi logis yang sehat, serta punya fungsi makna agama menjadi konkrit dan relevan dalam kehidupan masyarakat (2009: xxvii).

Paham pluralisme agama berangkat dari tradisi yang berbeda, namun sama dalam masing–masing agama. Sehingga “*a common ground*” kesamaan tersebut disebut dengan *religio perennis* “agama abadi”. Sedangkan pemahaman agama di Indonesia dewasa ini mengacu pada sebuah kesimpulan dari pemahaman tentang pluralisme agama yang merujuk pada dua aliran yang berkembang.

Dua aliran yang berkembang yang pertama adalah konsep teologi global (*global theology*) John Harwood Hick, atau yang biasa dikenal dengan nama John Hick. Hick adalah seorang teolog dan filsuf agama, Hick menjadi seorang pendiri, serta orang pertama

yang menduduki kelompok *All Faiths for One Race (AFFOR)*. Hick menjabat sebagai pemimpin di agama dan budaya panel, serta berasal dari divisi Birmingham Komite Hubungan Masyarakat. Hick merupakan pimpinan komite koordinasi untuk konferensi tahun 1944 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang pendidikan baru dengan tujuan menciptakan silabus baru untuk pengajaran agama di sekolah-sekolah kota yang terpengaruhi oleh Wilfred Cantwell Smith dengan *world theology* (Thoha, 2005: 52-53).

Menurut Hick, upaya untuk mencapai teologi global tentu saja tidak mudah, tapi juga tidak mustahil. Hick kemudian menggulirkan sebuah tesis tentang transformasi dari pemusatan agama menuju pemusatan Tuhan. Terminologi Hick menggunakan (diri) sebagai pengganti "*religion*" agama dalam melihat fenomena agama. Hick memakai kaca mata Smith yang menggantikan (agama dengan iman). Hick memahami bahwa iman sebagai *the exercise of cognitive freedom* "latihan kebebasan" (Hick, 1986: 160). Artinya bahwa semua manusia sama, yaitu mulai dari *respons negatif*, tertutup, dan *eksklusif*, sampai respon yang positif, terbuka terhadap eksistensi ketuhanan yang dapat menggeser dan menaikkan derajat level spiritual seseorang yang gradual menuju eksistensi Tuhan (Hick, 1984: 148).

Hick menginterpretasikan fenomena pluralisme agama berdasarkan kesimpulan Smith bahwasanya kehidupan spiritual keagamaan manusia tidaklah berhenti dan tetap "*static*", melainkan senantiasa baru, berkembang dan berubah-ubah secara terus menerus sesuai dengan perubahan masa dan perkembangan akal

manusia. John Hick kemudian membangun faham pluralisme yang relevan dengan era globalisasi dewasa ini, dengan *Global Theology* “teologi global” sebagai wacana keagamaan lintas kultural, menurut Hick teologi global akan relevan dengan fenomena pluralisme agama yang dijadikan sebagai bentuk kehidupan beragama yang realitis (Hick, 1980: 8).

John Hick memberikan doktrin penting dalam teorinya teologi global dengan keselamatan tidak monolitik, oleh karena itu diperlukan konsep tentang Tuhan yang sesuai. Sehingga jalan Hick tentang teologi global akan semakin terbuka jika pemahaman terhadap konsep tuhan direvolusi. Konsep teologi global John Hick sebagai konsep pluralisme agama mempersempit makna agama sebagai (kumpulan tradisi) yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman (Hick, 1963: 118–121).

Aliran kedua adalah kesatuan transenden agama-agama “*Transendent Unity of Religions*” yang digagas oleh Fritjhof Schoun. Schoun mengatakan bahwa jika masing-masing “*form*” agama meyakini bahwa sesuatu “*form*” itu lebih hebat dibanding dengan “*form*” yang lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masing-masing agama adalah benar karena setiap “*form*” adalah relatif dan terbatas (2013: 15). Menurut Schoun perpindahan agama terjadi justru karena adanya superioritas sebuah “*form*”, artinya bahwa semua “*form*” agama relatif (Schoun, 2005: 19).

Kedua aliran pluralisme tersebut berkembang dan membangun konsep yang berbeda. Perbedaan konsep di antara dua aliran ini dipicu oleh latar belakang yang berbeda, meskipun kedua aliran

pluralisme tersebut sama-sama muncul dari dunia Barat. Namun jika melihat latar belakang dunia Barat yang memiliki traumatik dengan sikap agama. Traumatik tersebut yang menyebabkan image orang Barat adalah kekerasan, inkuisisi, siksaan, kekakuan, merasa benar sendiri. Selain itu, agama dianggap semakin tidak bisa menjawab tantangan kehidupan yang semakin rumit. Kondisi Barat tersebut kemudian menjadikan Barat melihat agama dan kepercayaan perlu di modernisasikan serta disesuaikan perkembangan zaman untuk menjawab perubahan-perubahan yang terjadi.

Paham Pluralisme diperlukan suatu sikap hidup keagamaan yang *relatif* atau *nisbi* sebagai jalan keluar dari kemelut perpecahan dan pertentangan agama. Semua agama jika mengambil sikap seperti ini maka agama bukanlah sebagai faktor pemecah belah melainkan perekat yang akan menebar rahmat bagi manusia, sebab kebenaran agama tidak hanya satu melainkan banyak. Cara berpikir seperti ini pemeluk-pemeluk agama akan mendapatkan kerukunan umat beragama dalam kemajemukan agama. Umat beragama selain berani mengakui eksistensi dan hak agama lain juga bersedia aktif dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan berbagai agama menuju terciptanya suatu kerukunan dalam kemajemukan agama (Mulia, 2005: 227-235).

Pluralisme agama dapat dipahami masuk ke Indonesia pada di saat cendekiawan Muslim membuka kran liberalisasi yang digagas oleh Nurcholish Madjid (Mulia, 2005: 227-235). Berawal dari sinilah pluralisme dijadikan tren kehidupan umat beragama, dengan dalil mencegah dan meredam konflik antar umat beragama. Tetapi,

pluralisme agama bukanlah sekedar toleransi antar umat beragama yang sering disuarakan oleh para pendukung pluralisme agama. Pluralisme agama adalah sebuah bentuk untuk menuntut kesamaan dan kesetaraan “*equality*” dalam segala hal antar agama. Faham tersebut jika diterapkan dalam agama sehingga akan menghilangkan istilah iman–kufur, tauhid–musyrik dan lain sebagainya. Konsekuensi paham ini adalah perubahan ajaran pada tingkatan akidah.

Wacana pluralisme di tanah air tampak begitu ramai setelah MUI menerbitkan fatwanya No.7/MUNAS VII/MUI/11/2005. Ketika Fatwa tersebut keluar pendukung pluralisme agama di Indonesia dipukul dengan telak oleh fatwa MUI. Tetapi para pendukung pluralisme agama tidak berhenti begitu saja, ada kecenderungan para pluralis merubah kulit dengan istilah *Abrahamic faith* dan *multikulturalisme* dalam hal ini dapat ditinjau dari “……sebutan lama “*pluralisme*” pun meredup. Namun ada yang memprotes bahwa sebutan “*multikulturalisme*” terlalu bias, berbau Eropa dan Amerika Utara (Baso, 2005: 27) Tetapi tujuannya tetap sama dengan pluralisme atau kesetaraan.

Uraian di atas, bahwa paham pluralisme agama jelas bukan lahir dari kanzah keindonesiaan, walaupun Indonesia memiliki kebinnekaan. Kaum pluralisme mengklaim bahwa pluralisme agama adalah bentuk menjunjung tinggi dan mengajarkan toleransi, tetapi kenyataannya adalah memaksakan kehendaknya terhadap umat beragama. Sekilas, pandangan ini ingin menawarkan pandangan yang ramah terhadap pluralitas atau keberagaman agama, namun apabila dicermati secara seksama pandangan di atas mempunyai



implikasi terhadap agama-agama untuk merevolusi doktrin teologisnya dan pada akhirnya menghilangkan jadi diri agama itu sendiri. Hal tersebut disebabkan adanya kesalahan dalam memandang agama baik secara metodologis, epistemologis dan aksiologis (Thoha, 2005: 123–141).

### **C. Krisis Sosial**

Indonesia setelah pasca penetapan hasil pemilihan Umum (Pemilu Presiden dan Legislatif) 2019 tanggal 21 Mei lalu mengalami ketegangan. Kericuhan tersebut berdasarkan berita penolakan Badan Penetapan Nasional (BPN) oleh Prabowo Subianto dan Sandiagio Uno pasangan capres dan cawapres terhadap penetapan hasil pemilu 2019 oleh KPU yang diberitakan lewat media elektronik dan media massa pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019. Hal sama dilakukan oleh masyarakat yang menyerukan sebuah protes perihal adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 muncul di beberapa tempat.

Protes tersebut tidak hanya berasal dari elit-elit politik, melainkan juga dari masyarakat luas, terutama dari para pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianti dan Sandiagio Uno. Ekspresi Sebagian besar akan ketidakpuasan sebagai wujud protes terhadap hasil pemilu ditampilkan melalui media sosial seperti facebook, twitter, whatapps, dll. Sebagian kelompok yang melakukan protes tersebut mendatangi kantor KPU (komisi pemilihan umum) dan Bawaslu (badan Pengawas Pemilu) untuk menolak hasil pemilihan 2019. Hal tersebut diyakini bahwa kecurangan yang

dilakukan oleh KPU dan pemerintah saat itu secara *sistematis* dan *massif*.

Protes yang dilakukan sebagian masyarakat tersebut mengindikasikan adanya ketidakpercayaan politik (*political distrust*) terhadap kedua lembaga Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu. Seharusnya kepercayaan politik (*political trust*) terhadap lembaga-lembaga politik dan negara adalah fondasi bagi keberlangsungan demokrasi. Sikap percaya dalam sebuah kegiatan politik ini merupakan bagian dari modal sosial (Saiful Mujani, 2009: 575–590).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kegiatan politik, sehingga akan menimbulkan krisis politik. Yang pertama, perasaan menjadi kelompok sosial yang mengalami marginalisasi bisa menyebabkan munculnya ketidakpercayaan terhadap lembaga politik (Robert Wuthnow, 1999). Hal ini terjadi karena asumsi yang didapat oleh masyarakat berangkat dari sebuah kebijakan negara yang hanya menguntungkan suatu kelompok sosial atau etnis dan golongan elit tertentu.

Salah satu contoh kebijakan yang terjadi pada tahun 2020 terjadi aktivitas politik yang melibatkan semua partai politik. Peristiwa tersebut bermula dari RUU HIP yang diduga berasal dari satu partai yang akan merubah ideologi Pancasila. Perubahan RUU tersebut dengan tujuan mengembalikan lima sila menjadi eka sila. Perumusan eka sila ditetapkan oleh Soekarno kala itu dengan memeras lima sila menjadi satu yaitu gotong royong. Akan tetapi, hal tersebut menimbulkan banyak pro dan kontra dari beberapa partai politik maupun partai keagamaan, bahkan segala pihak hangat

membincangkan hal tersebut. Kegiatan politik tersebut merupakan krisis politik saat ini ditimbulkan bukan karena ketidakpercayaan masyarakat pada kegiatan politik pemerintah tetapi krisis politik ini timbul dari oknum-oknum yang tidak paham akan ideologi Pancasila yang sudah sempurna disepakati oleh segala latar belakang politik.

Yang kedua adalah interaksi sosial yang kurang luas tidak melintas batas identitas primordialnya seperti suku, agama dan ras sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan tersebut (Robert Putnam). Hal ini disebabkan oleh minimnya pengalaman berinteraksi dan bekerjasama dengan kelompok lain yang menyebabkan ketidakmampuan dalam memahami dan bersikap toleran terhadap nilai-nilai serta ideologi yang berkembang di partai politik maupun ormas lain yang berbeda dengan partai atau ormas yang didukungnya.

Yang ketiga aktivitas berada dalam organisasi keagamaan yang menyuarakan kebencian dan kecurigaan terhadap kelompok lain (Saiful Mujani). Artinya bahwa, ada oknum yang akan merusak citra agama dalam sebuah kepentingan politik. Dua point terakhir menegaskan kembali tentang pentingnya *civic engagement* dan *civic virtue* dalam menguatkan sikap percaya (*trust*) terhadap kebijakan negara maupun terhadap Lembaga negara.

Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga negara dapat tercerminkan dalam beberapa sikap, di antaranya; yang pertama adalah keinginan mendukung partai politik (parpol) yang sesuai dengan kepentingan politiknya, tetapi tersebut sekaligus dalam rangka menghargai parpol-parpol lain dan para

pendukungnya yang memiliki langkah dan pilihan politik yang berbeda. Yang kedua adalah berpartisipasi dalam pemilihan umum (pilpres dan pileg), karena mempercayai otoritas dan netralitas lembaga pelaksana pemilu. Yang ketiga percaya terhadap otoritas profesionalitas Polri, TNI, MK (mahkamah Konstitusi, dan lembaga-lembaga negara lainnya).

Sikap percaya masyarakat pada sebuah lembaga politik dan negara tidak dapat timbul dengan sendirinya. Maka, perlunya menumbuhkan sikap percaya dengan melihat keterlibatan masyarakat dalam suatu organisasi yang berorientasi pada persoalan kebangsaan dan organisasi masyarakat (Putnam, 2002). Organisasi masyarakat yang dimaksud seperti organisasi profesi, organisasi kepemudaan, organisasi yang memfokuskan pada nilai-nilai hak asasi manusia, hukum, politik dan komunitas antar agama. Aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam organisasi tersebut merupakan sebuah relasi sosial yang akan bertambah luas sehingga kebajikan dalam orientasi untuk sebuah masyarakat umum akan menguat pula.

Organisasi masyarakat tidak hanya ranah sosial melainkan juga keikutsertaan dalam organisasi keagamaan, misalnya NU dan Muhammadiyah. Kedua organisasi tersebut merupakan dua contoh yang diambil dari beberapa organisasi keagamaan yang ada. Kedua organisasi yang berlandaskan sudut pandang yang berbeda, namun secara visi kedua organisasi tersebut sama-sama memiliki orientasi pada kebangsaan, kemajemukan bangsa serta pengakuan atas kesetaraan semua warga negara Indonesia. Masyarakat yang cenderung terlibat dalam organisasi tersebut lebih besar

kemungkinannya untuk memiliki rasa percaya baik dalam hal *interpersonal trust* maupun *political trust* (Saiful Mujani, 2009). Kesimpulannya bahwa, dengan menumbuhkan rasa percaya terhadap lembaga politik secara tidak langsung mengindikasikan berjalannya *civic engagement* dan adanya *orientasi civic virtue* dalam kehidupan masyarakat.

Negara Indonesia yang notabene negara demokrasi seharusnya memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam urusan politik. Pemahaman tersebut ditanamkan dengan mengikuti organisasi sosial maupun organisasi keagamaan seperti di atas. Hal tersebut akan menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan politik yang dilakukan oleh negara.

#### **D. Geopolitik**

Ilmu geopolitik adalah pengetahuan yang mempelajari tentang potensi yang dimiliki oleh suatu bangsa atas dasar jatidirinya, dan merupakan kekuatan serta kemampuan untuk ketahanan nasional. Pada hakikatnya geopolitik mengajarkan agar dapat selalu menciptakan persatuan bangsa dan keutuhan wilayah NKRI, berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Semangat tersebut berupa kesetaraan, keadilan dan kebersamaan serta kepentingan nasional, agar persatuan bangsa dan keutuhan wilayah terancam oleh berbagai gerakan separatis, baik yang sudah memiliki kekuatan bersenjata maupun yang masih dalam bentuk wacana.

Geopolitik berasal dari dua kata yaitu *geo* dan *politic*. *Geo* artinya bumi atau planet bumi, sedangkan politik selalu berhubungan dengan kekuasaan dan pemerintahan. Dalam studi hubungan internasional, geopolitik merupakan suatu kajian yang melihat masalah/hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau geosentrik. Pengertian geopolitik kemudian dapat disederhanakan lagi yaitu dengan sebuah studi yang mengkaji masalah geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan merujuk pada politik internasional. Sehingga geopolitik diperlukan oleh setiap negara untuk memperkuat posisinya di antara negara lain serta untuk memperoleh kedudukan penting di antara bangsa atau lebih tegas lagi untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar dengan negara maju. Indonesia membuat konsep geopolitik yang kemudian dinamakan dengan wawasan nusantara (UNY, 2005: 4). Wawasan nusantara menjadi landasan penentu kebijaksanaan politik negara. Politik negara yang dapat diisi oleh kepentingan pribadi, golongan dan kelompok cenderung lebih dominan daripada kepentingan nasional.

Konsepsi dasar dari geostrategi Indonesia adalah ketahanan nasional terkait dimensi *astagatra* yang artinya segenap kehidupan nasional yang sangat kompleks dipetakan secara sederhana, namun tetap dapat mencerminkan kehidupan nasional yang nyata. *Astagatra* meliputi *trigatra alamiah* dan *pancagatra sosial*. *Trigatra alamiah* terdiri dari geografi (wilayah), sumber kenyataan alam dan kependudukan. Sedangkan *pancagatra social* terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, social dan budaya, pertahanan dan keamanan

disingkat *ipoleksosbudhankam* (“Geopolit. Dan Geostrategi Dalam Mewujudkan Integritas Negara Kesatuan Republik Indones.,” 2016).

Geostrategi pada hakikatnya sangat tergantung dari kemampuan bangsa dalam mengelola dan memanfaatkan *trigatra alamiah* guna meningkatkan ketahanan pada *pancagatra*. Telaah aspek *astagatra* secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan *trigatra alamiah* sampai saat ini cenderung berkurang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup (*ekosistem*). Perhatian tersebut diakibatkan oleh berbagai bencana alam seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan, kemudian akibat yang ditimbulkan dari bencana tersebut adalah pencemaran air lahan dan udara.

Kedua kesadaran geografis masyarakat Indonesia yang memilih tanah air nusantara yang luas dan memilih posisi strategis masih sangat kurang. Ketiga Pancasila tetap diakui oleh MPR sebagai falsafah hidup bangsa, dasar negara dan ideologi nasional. Yang keempat merupakan salah satu sasaran reformasi nasional adalah demokratisasi yang antara lain mengubah system pemerintahan yang sentralistik cenderung otoriter dan tertutup menjadi sistem pemerintahan yang desentralistik, demokratis dalam keterbukaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) (Pancasila & Yassa, 2018).

Kelima adalah reformasi nasional di bidang ekonomi yang belum mampu mengatasi krisis ekonomi dan moneter. Keenam adalah dalam rangka menjaga stabilitas keamanan, aparat keamanan menghadapi berbagai kendala seperti; pertama trauma terhadap

tuduhan pelanggaran HAM, kedua peraturan hukum dan perundangan yang kurang kondusif bagi upaya pembinaan stabilitas keamanan bagi Polri dan TNI, di mana Polri dan TNI harus dipisahkan secara hitam putih. Ketiga, alat peralatan Polri dan TNI beserta dukungan logistik dan kesejahteraan anggotanya sangat tidak memadai. Yang terahir merupakan kesadaran bela negara dan disiplin dari warga bangsa Indonesia pada umumnya cenderung menurun.

Ketujuh merupakan langkah yang sangat mungkin ditingkatkan yaitu melalui sistem pendidikan nasional. Pemerintah dalam sistem pendidikan berusaha meningkatkan kesadaran kebangsaan Indonesia yang berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika (Depdiknas, 2009). Dari ketujuh langkah tersebut.

## **BAGIAN IV: NEGARA DAN PERMASALAHAN KEWARGANEGARAAN**

### **A. Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia**

#### **1. Konstitusi**

Negara Indonesia merupakan negara hukum "*rechtsstaat*", sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dalam aturan ketatanegaraan yang berdasarkan pada hukum yang berlaku. Konstitusi berperan penting mengatur aspek ketatanegaraan Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat dalam penerapan konsep negara hukum di Indonesia (Winarno, 2015). Konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen



yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara, sedangkan dalam arti luas konstitusi merupakan sebuah aturan baik tertulis maupun tidak tertulis.

Konstitusi dari segi bahasa atau asal kata (*etimologi*) dikenal dengan istilah dari sejumlah bahasa Prancis *constituer*, bahasa Latin *constitution*, bahasa Inggris *constitution*, kemudian dalam bahasa Belanda dengan sebutan *constitutie*, dalam bahasa Jerman dikenal dengan sebutan *verfassung*, sedangkan dalam bahasa Arab menggunakan istilah *masyrutiyah* (Riyanto, 2009). Secara singkat kita pahami konstitusi sebagai bentuk peraturan atau segala aturan mengenai suatu negara artinya konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara (Prodjodikoro, 1970).

(Lubis: 1976) menegaskan bahwa istilah konstitusi digunakan sebagai pembentukan suatu negara atau menyusun serta menyatakan makna hukum pada suatu negara. Singkat cerita jika kita membahas tentang konstitusi, pasti akan menyinggung di dalamnya urusan hukum yang menetapkan sebuah lembaga-lembaga dalam sebuah negara. Urusan hukum tersebut kemudian dirangkum dalam berbagai macam istilah tersebut.

Terlepas itu semua konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusional yang memberikan pembatasan pada kekuasaan pemerintah, beserta memberikan suatu kerangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat, kemudian konstitusi berperan sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu dan menjamin hak-hak asasi warga negara (Dikti, 2016). Jika berbicara tentang hukum pada suatu negara, maka

kita melihat terlebih dahulu terkait pembagian kekuasaan negara, yang secara khusus pada pembahasan tersebut di Indonesia. Karena, penyelenggaraan kekuasaan pada negara hingga perwujudan suatu wewenang hukum akan tujuan pada tercapainya cita-cita bernegara.

Konstitusi bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pada warga negara serta hukum harus dan wajib bertumpu pada sebuah keadilan "*justice*", asas-asas keadilan dari masyarakat sebagai tujuan dari hukum (Kansil, 1986, 40-41). Hukum sebagai koridor yang memberi batasan dan arah dalam penyelenggaraan kehidupan pada sebuah negara. Indonesia merupakan negara hukum yang di dalamnya terdapat organisasi bangsa Indonesia. Hal tersebut berdasarkan atas Rahmat Allah Yang Maha Esa serta dorongan keinginan luhur bangsa untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas berdasarkan suatu ketertiban menuju suatu kesejahteraan sosial (Wahyono, 1991: 132). Ditegaskan kembali oleh Oemar Seno Aji bahwa Negara Hukum di Indonesia memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Ciri khas tersebut ditandai karena adanya Pancasila sebagai landasan pokok dan sumber hukum utama. Maka, Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila menjadi sebuah konsep negara di Indonesia serta menjadi pembeda dari negara hukum lainnya.

Padmo Wahyono menjelaskan bahwa negara hukum Pancasila bersumber pada asas kekeluargaan yang tertuliskan dalam UUD 1945. Dalam hal ini Padmo Wahyono menuturkan bahwa ada tiga fungsi hukum dalam sebuah negara hukum yang pertama adalah penegakkan sistem demokrasi yang sesuai dengan rumusan tujuh

pokok sistem pemerintahan negara dalam penjelasan UUD 1945, yang kedua mewujudkan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD 1945, dan yang ketiga menegakkan perikemanusiaan yang adil dan beradab yang dilandasi dengan Ketuhanan yang Maha Esa (Wahyono: 1988).

Padmo Wahyono memberikan sebutan fungsi hukum di Indonesia sebagai sumber payung hukum. Hukum sebagai Dewi Yustitia yang memegang pedang dengan matanya yang tertutup, sehingga memperlihatkan secara jelas suatu citra bahwa keadilan yang tertinggi adalah suatu ketidakadilan yang paling besar. Sedangkan lambang hukum di negara Indonesia digambarkan dengan "*pohon pengayoman*" (Wahyono, 1988: 5-6).

Konsep negara hukum di Indonesia adalah konstitusional dapat diartikan sebagai setiap penyelenggaraan aspek hukum ketatanegaraan hukum apapun di Indonesia yang selalu berdasar pada konstitusi undang-undang dasar negara. Konstitusi merupakan dasar paling utama dan hasil dari representative kemauan dan dukungan dari rakyat, hal ini seharusnya dijalankan dengan seyakinyakinnya dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai sistem filsafat yang merupakan sumber atau kaidah dasar dalam kerangka pembentukan dan implementasi negara hukum di Indonesia yang sudah tercantum dalam undang-undang dasar. Kemudian Pancasila adalah manifestasi nilai-nilai kebhinakaan masyarakat Indonesia yang diangkat menjadi kaidah dasar negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Maka, negara hukum yang dikembalikan di Indonesia adalah negara

hukum Pancasila yang berkarakter kebhinekaan masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai luhurnya, budi pekertinya, moral dan etika serta watak kelIndonesiaan serta keragaman dari kearifan local yang ada di Nusantara. Oleh karena itu, Indonesia menjadi negara hukum yang berlandaskan ideologi Pancasila terdapat salah satu ciri pokok yaitu kebebasan beragama “*freedom of religion*”. Yang dimaksud dengan kebebasan dalam konotasi positif artinya bahwa tidak ada propaganda anti agama (Azhary, 1991: 69).

**a. Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**

Setelah kita mengetahui bagaimana konstitusi dengan hukum pada suatu negara. Maka, perlunya kita melihat bagaimana konstitusi menjadi penting dalam kehidupan terutama dalam negara modern. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita ketahui bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan dasar hukum (konstitusi). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konstitusi mempunyai kedudukan maupun derajat *supremesi* dalam suatu negara (Tambunan, 2008). Apa yang dimaksud dengan *supremasi konstitusi*. *Supremasi konstitusi* merupakan konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum pada suatu negara. Konstitusi negara Indonesia misalnya, memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara yaitu UUD NRI 1945. Hukum dasar tersebut yang menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia sebagai hukum dasar yang memberikan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Perlunya sebuah konstitusi dalam sebuah negara adalah dalam rangka mengatur tata kelola pemerintahan sehingga menjadi sebuah pemerintahan yang baik, tertib dan damai. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem tata kelola pemerintahan yang baik seharusnya menerapkan *prinsip-prinsip transparansi* serta *akuntabilitas*, yang kemudian sebuah konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara dan memberi jaminan HAM bagi warga negara.

## 2. Demokrasi

### a. Mengenal secara Singkat Demokrasi

Istilah demokrasi menjadi panglima di negeri ini setelah rezim otoriter Soeharto lengser dari tahta kekuasaannya pada Mei 1998. Namun, istilah yang tepat dan netral untuk menggambarkan Indonesia saat ini adalah Indonesia pasca Soeharto bukan Indonesia pasca Orde baru ataupun era reformasi maupun demokrasi. Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani uno yang terdiri dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* atau *kratein* berarti kekuasaan atau berkuasa. Maka demokrasi menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau *government or rule by the people*” (Budiardjo, 1998: 50). Dengan kata lain demokrasi adalah pemerintah oleh rakyat atau kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat (Kusnardi, 1995: 165).

Demokrasi pertama kali diciptakan oleh sejarawan Yunani Herodotus, pada abad ke 5 SM (Ma’arif, 1996: 196). Demokrasi berasal dari kata “*demos*” masyarakat dan “*krateria*” (aturan atau kekuasaan) (Fachruddin, 2006: 25). Sedangkan Lane dan Errsson

mengartikan demokrasi dengan sebuah kekuasaan di tangan rakyat atau pemerintahan oleh untuk mayoritas.

Istilah dan pemaknaan tersebut bermula dari kasus pada abad 431 SM. Seseorang negarawan bernama Pericles ternama dari Athena yang mendefinisikan demokrasi dengan mengemukakan beberapa kriteria. Kriteria yang pertama yaitu pemerintah oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung, yang kedua adalah kesamaan di depan hukum, serta yang terakhir adalah pluralisme. Pluralisme yang dimaksud oleh Pericles bukan keragaman seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, pluralisme yang dimaksud artinya penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan dan pedagang, yang keempat penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual (Fatah, 2000: 6)

Secara terminologis, menurut Joseph A. Schmeter demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk menyampaikan keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sydney Hook menanggapi bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada kesempatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat yang sudah dewasa (Thaha, 2005).

Dalam studi demokrasi sendiri dikenal dua macam pemahaman, pemahaman yang pertama secara normatif dan secara empirik. Pemahaman normatif berkenaan dengan demokrasi sebagai

tujuan mengajarkan tentang nilai-nilai ideal bagaimana seharusnya demokrasi diwujudkan. Sedangkan dalam pemahaman empirik atau demokrasi prosedural adalah rumusan demokrasi yang telah dilaksanakan (Thaha, 2005: 29).

Maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, yang merupakan sistem yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat dengan dua nilai pokok yang melekat padanya: kebebasan "*liberty*" dan kesederajatan "*equality*". Dalam hal ini kebebasan secara otomatis dan natural berarti kebebasan yang bertanggung jawab serta bergerak dalam batas-batas konstitusi, hukum dan etika. Kesederajatan mencakup lapangan hukum, ekonomi, sosial dan politik. Lawan dari sebuah kebebasan adalah pengekangan, dominasi dan kesewenang-wenangan. Lawan dari kesederajatan adalah diskriminasi dan ketidakadilan (Lyman, 1987: 32-43).

#### **b. Konsep Demokrasi di Indonesia**

Setelah singkat kita mengetahui makna dan beberapa istilah dalam memahami demokrasi di atas. Maka, tidak kalah pentingnya kita mengetahui bahwa demokrasi mengandung dua elemen penting, yaitu kemerdekaan atau kebebasan dan kesetaraan. Kebebasan oleh Roshwald diartikan sebagai suatu kemampuan untuk bertindak berdasarkan keinginan seseorang. Kebebasan individu meliputi kebebasan berbicara atau berekspresi, kebebasan beragam bebas dari bahaya dan rasa takut, bebas dari kekurangan, bebas dalam berfikir, bebas dalam berserikat, termasuk kebebasan bagi setiap

individu untuk berpartisipasi dalam pembentukan pemerintah sebagai hak dasar dari manusia.

Dengan melihat latar belakang manusia yang berbeda seperti Ras, etnik, agama atau status ekonomi seharusnya memiliki hak yang sama, artinya tidak ada perbedaan dan mereka harus diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Di Indonesia sendiri seharusnya makna demokrasi dapat sesuai dengan koridor yang jelas, tentang kebebasan dan kesetaraan.

Demokrasi menurut keyakinan Bung Hatta di Indonesia sudah cukup solid karena didukung kombinasi organik ketiga kekuatan sosio religius (Muhammad Hatta, 1960: 6). Yang pertama *sosialisme Barat*, hal ini yang membela prinsip-prinsip kemanusiaan yang sekaligus dipandang sebagai tujuan dari demokrasi, yang kedua ajaran Islam yang memerintahkan kebenaran dan keadilan Tuhan pada masyarakat. Kekuatan yang terahir adalah pola hidup dalam bentuk *kolektivisme* sebagaimana terdapat di desa-desa di Indonesia. Lebih lanjut Bung Hatta berujar “Demokrasi tidak akan lenyap dari Indonesia, bila demokrasi lenyap maka lenyap pulalah Indonesia Merdeka (Muhammad Hatta, 1960: 6).

Melihat konsep demokrasi di Indonesia yang tumbuh dan berkembang dengan semangat dan cita rasa jauh berbeda dengan style demokrasi Barat. Perlu diketahui bahwa, Barat identik dengan watak *kolonialisme* yang berusaha menuntun negara-negara Timur agar menganut demokrasi sesuai dengan yang Barat pahami. Perlu dipahami bahwa pada setiap bangsa mempunyai sejarah dan kebudayaannya sendiri, yang unik dan berbeda dengan bangsa lain.



Hak setiap bangsa untuk menggali dan menumbuh kembangkan kebudayaannya. Menjalankan demokrasi di Indonesia seharusnya para aktor yang bermain di dalamnya menjadikan Pancasila sebagai asas dasar yang menuntun dan mengarahkan mekanisme demokrasi.

Konsep demokrasi di Indonesia bercirikan ke-Indonesia-an yang harus hadir sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang memiliki watak religius, ramah, santun, dan menunjung tinggi harkat kemanusiaan serta kebersamaan. Demokrasi yang tidak memihak pada suara mayoritas, akan tetapi demokrasi dalam corak keindonesiaan memihak pada *suara bersama* atau kepentingan bersama yang dihasilkan melalui mekanisme musyawarah/permusyawaratan berazas perwakilan. Musyawarah yang merupakan perilaku yang bersifat *indigenous* bagi penduduk Nusantara yang sudah dikenal dan diperbincangkan banyak orang. Tentu hal tersebut merupakan benang merah yang membedakan dengan konsep demokrasi yang berkembang atau dikembangkan di negara lain terutama di Barat yang bercirikan pemihakan pada “*suara mayoritas*” maupun suatu kepentingan individu.

### **c. Mendeskripsikan secara Filosofis Demokrasi Pancasila**

Nilai-nilai demokrasi yang bercirikan keindonesiaan dapat dilihat secara nyata pada nilai-nilai yang tertuang dalam ideologi Pancasila terutama pada sila keempat. Dalam setiap sila Pancasila terdapat karakter inti “*core characterisc*” dari nilai-nilai kultur budaya setiap etnis yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai jiwa bangsa yang seharusnya dijadikan patokan dasar dalam menata kehidupan bangsa, termasuk mencerminkan kehidupan

berdemokrasi. Pancasila dengan semua sila merupakan suatu kesatuan yang utuh, yang tidak boleh dan tidak bisa dipisahkan unsur-unsurnya (Madjid, 1997: 239). Maka pelaksanaan Pancasila harus dilakukan utuh tanpa ada tekanan pada salah satu silanya, artinya bahwa setiap sila pada Pancasila saling berkaitan dan saling berkesinambungan. Hal ini dilakukan agar Pancasila bisa hidup dan menghidupkan seluruh anak bangsa.

Memahami sila pertama yang merupakan ruh atau spirit kebangsaan, yang memproklamirkan bahwa manusia harapannya memiliki watak religius, dengan percaya kepada Tuhan yang maha esa, menjadikan tuhan sebagai idola, sebagai sandaran hati atau tempat bergantung manusia. Hal ini merupakan sifat naluriah dalam diri setiap manusia. Kepercayaan pada Tuhan memberikan spirit bagi manusia untuk memaknai hidup. Secara singkat bahwa kehidupan manusia di dunia ini hanya dihabiskan untuk Tuhan bahkan manusia rela berkorban dan tahan menderita demi mengagungkan kebesaran Tuhannya.

Akan tetapi, Pancasila memandang berbeda bahwa kepercayaan selain kepada Tuhan yang maha esa adalah palsu, karena menjadikan jiwa manusia tertekan dan terbelenggu tidak bisa merasakan ketenangan, ketentraman dan kedamaian hidup. Manusia religius yang diharapkan senantiasa menghadirkan Tuhan yang maha esa dalam hatinya, *locus* paling *private* dari dirinya. Hati adalah tempat paling rahasia dan tersembunyi yang dimiliki manusia.

### **3. Hukum dan HAM**

#### **a. Pengertian Hukum**

Hukum menurut Notohamidjojo (1975: 21) merupakan keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara sert antar negara yang berorientasi pada dua asas, yang pertama yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. Hukum dalam pengertian Notohamidjojo mempunyai kategori “kategori hukum” atau unsur-unsur yang merupakan keterangan dari hukum itu sendiri, yang pertama *ordeningssubject* “subjek yang membuatnya” hal ini terkait tentang kewibawaan atau otoritas. Yang kedua *substraat* “dasar” dari sebuah tata hukum atau objek yang diatur tata hukum yang bersangkutan, yaitu masyarakat yang diorganisasikan”. Maka hukum dapat kita simpulkan hukum merupakan suatu perintah, izin, janji dan disposisi “peraturan yang disediakan”

Berbeda dengan Satjipto Rahardjo (2010: 7–8) mengungkapkan tentang hukum sebagai “teks dan perilaku”, hukum sebagai skema sebagaimana hukum yang dijumpai dalam teks atau undang-undang atau hukum yang dirumuskan dengan sengaja secara rasional. Jika melihat pernyataan Rahardjo makna hukum mengalami pergeseran bentuk, dari hukum yang muncul secara serta merta “*interactional law*” menjadi hukum yang dibuat dan diundangkan “*legislated law*”.

Hukum juga merupakan sesuatu yang abstraksi, pengandaian tentang “yang ada” dalam bentuk teks-teks peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga serta orang-orang yang terkait dengan rumusan hukum. Hukum dalam hal ini memosisikan diri “di luar” sebagai sesuatu yang diberi nama “hukum”. Hukum dapat

berupa “otoritas” tidak terlihat, yang berwujudkan sebuah keyakinan terpaksa yang dilembagakan dan disebut “hukum” sehingga kemudian muncul istilah keadilan, kebenaran, kepastian sebagai sesuatu “yang lain” untuk mewujudkan bentuk dari hukum itu sendiri (Rhiti, 2011: 11). Sejak zaman kuno sampai kini permasalahan terkait istilah “hukum” tidak terlepas dari pertanyaan mengenai hakikat hukum, karena dengan melihat hakikat hukum manusia akan paham persoalan substansi dan aksidensi tentang makna hukum. Maka perlunya di sini memahami hakikat hukum dari beberapa pandangan para filsuf.

Menurut Aristoteles hakikat hukum dapat diketahui dengan melihat empat kausa atau empat sebab dalam realitas, sebab yang berupa bahan “*causa materialis*”, sebab yang berupa bentuk “*causa formalis*”, sebab yang berupa pembuat “*causa efisien*” dan yang terakhir sebab yang berupa tujuan “*causa finalis*” dari empat sumber kausalitas tersebut Aristoteles menyatakan bahwa hukum itu ada karena kausalitas daripada bertanya tentang apa itu hukum dan mencari tahu hakikatnya (Russell, 1992: 10–11).

Hakikat hukum dapat diketahui dari melihat definisi tentang hukum, yang hal ini tidak boleh dianggap sepele karena justru dengan bahasalah yang memungkinkan hukum itu ada dan dapat dipahami (Bruggink, 1996: 45–53). Kemudian hakikat hukum dapat kita lihat dari dalam berbagai aliran filsafat hukum. Oleh karena itu hakikat hukum mungkin saja berada dalam hakikat ke-*manusia*-an dari yang disebut manusia. Jika membahas mengenai manusia sebagai makhluk yang tidak tuntas, bahkan manusia makhluk yang tidak dapat dimengerti dan merupakan sebuah misteri yang tidak dapat diketahui

oleh manusia itu sendiri. Maka, hukum adalah salah satu bagian kecil dari keseluruhan misteri manusia dan dunianya.

#### **b. Pengertian HAM**

Hak Asasi Manusia “HAM” merupakan hak yang *fundamental* setiap warga dan setiap individu yang mencakup hak-hak atas hidup dalam bidang politik, hukum, ekonomi, social dan budaya. Hak tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki setiap individu dan kelompok masyarakat tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin (Didu, 2008: 17). Jika melihat apa yang sudah tertuang dalam pasal 2 pada *Universal declaration of Human Right* 1948, bahwa setiap orang-orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi tersebut tidak ada pengecualian apa pun, dalam hal ini perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Hak asasi manusia dikatakan “melekat” atau “*inheren*” karena dalam hak-hak tersebut dimiliki siapapun manusia, berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan. Melekat dengan dasar hak hak ini yang tidak dapat dicabut maupun dirampas oleh siapapun (Soetandyo, 2006: 2). Bahkan hak ini tidak dapat dicabut oleh penguasa yang dipandang sebagai pejabat-pejabat yang mempunyai kewenangan yang sah dalam sebuah keputusan konstitusi negara.

Hak asasi manusia secara kontemporer tidak hanya memiliki ruang lingkup internasional, hak ini lebih bersifat egalitarian dan

kurang individualis, hak ini berfungsi sebagai norma tingkat menengah diderivasikan dari pertimbangan-pertimbangan moral dan politik yang lebih pokok dan bersifat abstrak. Pertimbangan di dalamnya secara kuat menuntut individu maupun institusi sosial dan politik agar setiap orang diberi jaminan suatu kehidupan yang setidaknya baik secara minimal.

### c. Sejarah HAM

Sejarah perkembangan hak asasi manusia ada tiga aspek dalam keberadaan manusia yang harus dipertahankan atau diselamatkan, yaitu integritas, kebebasan dan kesetaraan, di mana untuk mencapai tiga aspek ini diperlukan adanya penghormatan terhadap martabat setiap manusia (Elsam, 2001: 10). Pada suatu negara karena banyaknya etnis dalam suatu negara merupakan salah satu faktor yang menyebabkan beberapa etnis yang tergolong minoritas dalam negara tersebut menjadi komunitas yang terdiskriminasi. Hal lain yang sering kali jumpai adalah ketika negara tidak mau mengakui suatu komunitas yang lahir dan bertempat tinggal di negara itu sebagai warga negaranya (Saraswati, 2004: 187).

Dalam sejarah Hak Asasi Manusia dalam dilihat melalui beberapa kejadian yang dapat menjadi acuan untuk memahami HAM itu sendiri dengan melihat dari asal muasal konstitusi di dunia , yang pertama dari *Piagam Madinah*, piagam ini berasal dari Baginda Nabi Muhammad SAW. *Konstitusi Madinah* atau *Piagam Madinah* yang termasuk salah satu konstitusi tertua didunia memiliki kata kunci yaitu kata damai untuk menjaga kerukunan dan keutuhan umat manusia serta melindungi hak asasi manusia. Ketentuan dalam piagam

Madinah menjadikan para para pendukung konstitusi akan hidup dalam kerukunan dan perdamaian. Hidup berdampingan secara damai yang akarnya ada pada keluarga-keluarga, atau rumah tangga akan menjadikan masyarakat atau warga negara merasakan ketentraman, kedamaian dan kenyamanan hidup (Madjid, 1992: 164). Pada lingkup lebih luas lagi dalam pergaulan antar negara, tiap-tiap negara diharuskan hidup berdampingan secara damai (Suparmin, 2012: 61).

Selain hak asasi perlu kita memperhatikan dalam sejarah konsep hukum sebagai sebuah kesepakatan yang serta merta datang memberikan sebuah penyelesaian dalam sebuah konflik. Hal ini kita melihat sejarah ketika Raja John dari Inggris dengan para baron dalam sebuah aliansi. Kesepakatan yang dicapai antara keduanya tertuang dalam suatu piagam atau *charter* di Runnymede pada tahun 1215 yang biasa disebut dengan *magna carta* sebagai sebuah konstitusi yang berfungsi membatasi kekuasaan raja (Wignyosoebroto, 2006).

Magna carta lahir sebagai wujud desakan para bangsawan terhadap kebijakan raja yang ketika itu memunggut pajak secara tidak wajar dan hal tersebut mengucilkan para bangsawan. Magna carta terbentuk dimaksudkan untuk menjamin hak-hak feudal para baron, kemudian menjamin dihormati dan dilindunginya kelestarian berbagai hak yang dituntut untuk tegak atas dasar tradisi gereja akan tetapi berlaku sebagai tradisi para freemen yang berstatus sebagai warga kota. Kekuasaan para raja dibatasi dan para ulama gereja yang masing-masing mengklaim bahwa kekuasaannya bersifat mutlak dan

segala titah–titahnya bersifat universal , mengikat pada siapapun namun tidak pernah mengikat dirinya sendiri.

Tahun 1776 terjadi sebuah proklamasi sebuah deklarasi kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Thomas Jefferson yang berisikan tentang doktrin manusia tentang *transcendental* di dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat, inti dari sebuah deklarasi ini merupakan keagamaan kedalam *transcendental*. Dalam deklarasi ini mengartikan bahwa semua manusia diciptakan sederajat, manusia diberikan hak–hak tertentu oleh penciptanya yang tercerminkan sebuah kehidupan, kebebasan dan sebuah tujuan kebahagiaan. Amandemen yang diperkenalkan sebagai *The American Bill of Right* tahun 1791 sehingga tujuan dari amandemen tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya dalam menjamin kebebasan pers dan hak untuk memperoleh perlindungan ketentuan ini tercantum dalam pasal 1 ayat 6 undang undang nomor 13 tahun 2006 tentang saksi dan korban.

Prancis pada tahun 1789 dicetuskan deklarasi dengan sebutan *Decaration des Droits de l'home et du Citoyen*, deklarasi ini menjamin persamaan hak dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan yang tentu bertitik tolak pada *egalite*, *fraternite* dan *liberte*. *Decaration* ini bersamaan dengan *the bill of right* di amerika yang keduanya dipahami sebagai *konkretisasi* kemauan masyarakat “*volente gemale*” untuk membentuk peraturan hukum secara formal yang melindungi hak asasi manusia (Paul dan Harman, 1998: 5).

#### d. HAM dalam Pandangan Agama



Masyarakat Arab kala itu ketika dipimpin langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW terlihat telah mengalami loncatan yang sangat luar biasa, dari terbentuknya struktur yang mulai terbentuk dibawah kepemimpinan Nabi kemudian dilakukan estafet kepemimpinan oleh Khalifah pertama hingga Khalifah keempat. Abu Bakar As Shidiq sebagai khalifah pertama menyediakan dasar penyusunan emperium dunia, hasilnya adalah sesuatu untuk waktu dan tempatnya sangat luar biasa modern. Perubahan ini berkenaan dengan prinsip kebersamaan, toleransi, atau yang menganut doktrin persamaan hak warganegara di bidang politik, ekonomi, hukum dan HAM (Madjid, 1992: 114–115).

Hal ini berdasarkan Firman Allah yang tertuang dalam Al Qur'an QS 49 Al Hujurat ayat 13 yang artinya “ hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Ditegaskan Kembali pada surat Al Baqorah ayat 190 yang artinya “*dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas*” (Chodjim, 2003: 301). yang perlu dimaksud melampaui/melanggar batas misalnya seperti membunuh orang yang sudah menyerah, membunuh tawanan, membunuh orang yang sudah tidak berdaya, membunuh anggota

keluarga musuh yang tidak ikut perang, memeras atau korupsi dan atau menerima suapan. Allah SWT dalam hal ini benar-benar memberikan penekanan dengan memancam dengan siksaan yang pedih kepada orang-orang yang melampaui batas.

Riwayat Ibnu Umar r.a dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “kebaikan itu tidak akan rusak dan dosa tidak akan dilupakan. Tuhan tidak akan mati dan jadikanlah kamu sebagaimana yang kamu kehendaki, yakni sebagaimana yang kamu amalkan, maka kamu akan dibalas”, karena itu sungguh berbahagia orang yang sewaktu hidupnya di dunia ini dapat bertindak adil dalam hak-hak orang lain, dan sungguh celaka orang yang curang dalam hak-hak orang lain. Ditegaskan lagi dari Riwayat Nabi Muhammad SAW beliau bersabda: “Orang yang paling besar pahalanya di sisi Allah Ta’ala nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesama manusia sewaktu di dunia, dan orang-orang yang nanti pada hari kiamat dekat dengan Allah adalah orang-orang yang mendamaikan di antara sesama manusia “yang bertengkar”.

Dalam agama Kristen perdamaian dilandasi, “kasih”, kasih yang diartikan di dalam agama Kristen merupakan sabar dan murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong juga tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari seuntungan sendiri. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain dan tidak bersuka cita karena adanya ketidakadilan, tetapi karena kebenaran (I Korintus 13: 4-7).

## **BAGIAN V: PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Nasionalisme, demokrasi serta integrasi kebangsaan merupakan tema garis besar dalam penulisan buku ajar ini, harapan dari penulis tidak jauh dan tidak lebih dari pada pemahaman para pembaca, baik peserta didik maupun mahasiswa, atau bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui pengetahuan tentang negara dan bangsa. Dewasa ini pemahaman kembali tentang nilai-nilai yang terkandung dalam karakteristik negara perlu tanamkan sebagai wujud kecintaan terhadap negara dan menumbuhkan jiwa patriotism.

Kebebasan dalam berpendapat, serta kesetaraan dalam hak dan kewajiban perlu ditegakkan dalam kehidupan bernegara agar timbul sebuah keadilan berdemokrasi. Keadilan berdemokrasi diperlukan sebagai pendukung proses konstitusi di Indonesia, sehingga jiwa nasionalisme terwujud sebagai integrasi nasional yang kuat dan berkarakter. Buku ajar ini banyak sekali ditemukan kesalahan baik dalam penulisan maupun susunan kata, sehingga perlu adanya masukan dan kritikan dari para pembaca sekalian. Kata maaf tidaklah cukup untuk mewakili banyaknya kesalahan yang ada. Pada akhirnya penulis berharap dapat memperbaiki buku ajar ini dikemudian hari dan dapat menambah kekurangan-kekurangan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi, 2005, *Identitas dan Kritis Budaya, Membangun Multikultural Indonesia*. <http://kongres.budpar.go.id/agenda/precongress/makalah/abstrak/58%20azyumardi%20azra.htm>
- Asshiddiqie, 2005, J. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Azhari, M. Tahir, 1992. *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: bulan Bintang
- Budiarjo, Miriam. 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Baso, Ahmad dalam Sururin (editors), 2006, *Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam*, Bandung: Kerjasama Fatayat NU dan The Ford Foundation
- Depdiknas, 2009. *Peta Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa
- Hatta, M. 1982. *Ke Arah Indonesia Merdeka*. Dalam Miriam Budiarjo (ed). *Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Gramedia
- \_\_\_\_\_, 1960, Mohammad, *Demokrasi Kita, dalam Panji Masyarakat*, Th. Ke 2, No. 22 (5 Dzulhijjah 1379/1 Mei 1960)

- Hadi, Hardono. 1994. *Hakekat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Hakim G. Nusantara A, 1998, *Politik Hukum Indonesia*. Cetakan Pertama, YLBHI, Jakarta.
- Hick, John. 1986, *An Interpretation of Religion*, Gifford Lecture  
\_\_\_\_\_, 1984, *Religious Pluralism*, in Frank Whaling, (ed), *The World's Religious Traditions: Current Perspectives in Religious Studies*, Edinburgh  
\_\_\_\_\_, 1980, *God Has Many Names*, London: Macmillan.  
\_\_\_\_\_, *Philosophy of Religion*, New Delhi: Prentice Hall.
- Kaelan, 2001, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma  
\_\_\_\_\_, 2002. *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma  
\_\_\_\_\_, dkk, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Paradigma.  
\_\_\_\_\_, 2012. *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Yogyakarta: Paradigma
- Koentjaraningrat. 1972. *Metode Antropologi, Ichtisar dari Metode-metode Antropologi dalam penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas.  
\_\_\_\_\_, 1971. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Kuntowijoyo. 2006. *Islam sebagai Ilmu; Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana  
\_\_\_\_\_, 2001, "Radikalisasi Pancasila". Makalah Untuk Diskusi di PPSK, Yogyakarta, 18 Januari
- Kurana, S. 2010. *National Integration: Complate information on the meaning, features and promotion of national integration in India*.

- Kusumohamidjojo, Budiono, 2000, *Kebhinekaan Masyarakat di Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Latif, Yudi, dkk. 2011. *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia
- LEMHANNAS, *Wawasan Nusantara*, Naskah Akademis, Lemhanas, Jakarta
- LEMHANNAS, *Teori Dasar Geopolitik dan Geostrategi*, Naskah Akademis Lemhannas, Jakarta
- Madjid, Nurcholish, “*Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan*“, *Republika*, 10 Agustus 1999, 4-5
- \_\_\_\_\_, 1992, 2000, *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- \_\_\_\_\_, 1997. *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Pluralisme Agama, Kerukunan dan Keberagaman*, Cetakan Pertama, Jakarta: Penerbit Kompas
- Marcel, Gabriel, 2005. *Menjadi Manusia Eksistensi dalam Kebhinekaan Menurut Gabriel Marcel*, Yogyakarta: Yayasan Pustakan Nusatama
- Muniatmo, Gatut dkk. 2000. *Khazanah Budaya Lokal Sebuah Pengantar untuk Memahami Kebudayaan Nusantara*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Puwasito, Andrik, 2003, *Komunikasi Multikultural*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sanaky, Hujair AH. 2003, *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*. Yogyakarta: Safiria Insania Press
- Saksono, Gatut, 2007, *Pancasila Soekarno, Ideologi alternatif terhadap Globalisasi dan Syariat Islam*, Yogyakarta: Rumah Belajar Yabinkas.
- Suparlan, Parsudi. 2002. *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*. Jakarta: Gramedia.
- Soedarsono, S. 2003. *Membangun Kembali Karakter Bangsa*. Tim sosialisasi Penyemaian Jati Diri. Jakarta: PT elex Media Komputindo.

- Soekarno, Presiden RI, *Pertahanan Nasional dapat Berhasil Maksimal jika Berdasarkan Geopolitik*, Sari Amanat pada Peresmian Lemhannas di Istana Negara, Jakarta, 20 Mei 1965
- \_\_\_\_\_, *Pantja-Sila sebagai Dasar Negara*, Jilid 1. Jakarta: Kementerian Penerangan RI, 1958a
- \_\_\_\_\_, *Pantja-Sila sebagai Dasar Negara*, Jilid 2. Jakarta: Kementerian Penerangan RI, 1958b
- \_\_\_\_\_, *Pantja-Sila sebagai Dasar Negara*, Jilid 3&4. Jakarta: Kementerian Penerangan RI, 1958c
- Sunardi, R.M., *Ketahanan Nasional Indonesia*, Lemhannas, Jakarta, 2001.
- Sutiyono, 2010, *Benturan Budaya Islam Puritan dan Singkritisme*, Jakarta, November, Kompas.
- Sudikan, Setya Yuwana. 2013. *Kearifan Budaya Lokal*, Sidoarjo: Damar Ilmu
- Syam, Nur, 2009, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia, dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Smith, Wilfred Cantwell, 2004, *Islam Modern di India Sebuah Analisis Sosial*, diterj oleh Karsisi Diningrat, Bandung: Penerbit Pustaka.
- Schoun, Frithjof, 2005, *Esoterism. As Principle And As Way*, William Stoddart, Pakistan: Suhail Academy Lahore
- Tantular, M. 2009, *Kakawin Sutasoma*. Depok: Komunitas Bambu
- Thoha, Anis Malik, 2005, *Tren Pluralisme Agama*, Tinjauan Kritis, Jakarta: Kelompok Gema Insani
- Zarkasyi, Hamid Fahmy, 2004, *Peradaban Islam, Makna dan Strategi*, Ponorogo: Centre Islamic Oriental dan Occidental Studies.
- Zahra, Imam Abu, 1976, *Zahra At-tafasir*, cetakan pertama, Qohirah: Darul fikrul Arabi







NAMA PENERBIT . NAMA PENULIS . KAMPUS



website. Sosmed. Alamat